

TESIS

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG YANG PREDICATE CRIME TIDAK
DIKETAHUI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

(STUDI KASUS PERKARA NO. 537/K/PIDSUS/2014)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H) Program Magister Ilmu Hukum



OLEH :

NAMA : EKA PUTRA KRISTIAN WARUWU
NOMOR MAHASISWA : 141020025
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2016

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG PREDICATE CRIME TIDAK DIKETAHUI OLEH KOMISI PEMBERANTASN KORUPSI (STUDI KASUS: PERKARA NO. 537/K/PIDSUS/2014)

Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah terjadi terlebih dahulu tindak pidana yang mendahuluinya (predicate crime). Namun dalam hal Pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (predicate crime). Hal ini menegaskan bahwa tindak pidana pencucian uang sudah pasti memiliki predicate crime.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah Bagaimana sistem pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang yang predicate crime tidak diketahui? Penulis melakukan analisis dengan menggunakan KUHAP sebagai pedoman umum hukum acara, UU TPPU sebagai pengaturan Khusus diluar KUHAP serta didukung dengan doktrin hukum dan putusan pengadilan. Yang kedua adalah apa yang menjadi hambatan yuridis bagi KPK dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang yang predicate crime tidak diketahui.

Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan tesis ini adalah penelitian *yuridis normative* Metode penelitian yuridis normatif digunakan karena penelitian ini dilakukan dengan melalui studi dokumen dengan meneliti bahan pustaka yang berupa norma hukum, kaedah dasar, putusan hakim, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang telah ada. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara induktif atau deduktif sesuai kondisi riil dari obyek penelitian yang diinginkan oleh peneliti.

Berdasarkan analisis penulis terhadap tindak pidana pencucian uang yang predicate crime tidak diketahui yaitu *pertama*, saat penyidikan perkara TPPU An. Irjenpol Djoko Susilo, penyidik dapat mengembangkannya pada perkara TPPU lain yang terjadi di luar hasil kejahatan tindak pidana korupsi asal yang sedang ditangani, bahkan pada perkara TPPU lain yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 8 tahun 2010. Dengan cukup “diketahui” atau “patut diduga” merupakan hasil dari suatu tindak pidana asal (predicate crime). “Diketahui” atau “patut diduga” itu merupakan alternatif, cukup dipilih salah satu saja, yaitu : “diketahui” atau “patut diduga”. Pilihan “diketahui” diterapkan manakala tindak pidana asal (predicate crime) diketahui telah terjadi dan terbukti menurut hukum. Sedangkan pilihan “patut diduga” diterapkan apabila tindak pidana asal(predicate crime) tidak atau belum dapat dibuktikan. Yang kedua yaitu, bahwa dengan tidak membuktikan tindak pidana asal atau predicate crime pada perkara TPPU dalam dakwaan ketiga tersebut, menjadi hambatan yuridis bagi KPK untuk melakukan pembuktian terhadap predicate crime jika ternyata putusan pengadilan memutuskan tidak terbukti.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang mana berkat dan karunianya maka penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Sistem Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Predicate Crime Tidak Diketahui oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Kasus: Perkara No. 537 K/Pidsus/2014)”

Pada kesempatan ini penulis bermaksud untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan Tesis ini, baik secara moril maupun materil yang disampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Detri Karya, S. E, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah bersedia menerima penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan pada Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. H. Saipul Bahri, M.EC, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan persetujuan dan arahan dalam penelitian ini dan juga telah mendidik penulis selama kuliah.
3. Bapak Dr. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Sri Wahyuni, SH., M.si, selaku pembimbing I yang berkenan meluangkan waktu, tenaga serta pikirannya dan dengan penuh kesabaran telah melakukan bimbingan tesis ini dan banyak membantu penulis dalam

penyusunan tesis ini sehingga dapat diselesaikan sebagaimana yang sudah tersaji seperti ini.

5. Bapak M.Musa, S.H., M.H, selaku pembimbing II yang berkenan meluangkan waktu, tenaga serta pikirannya dan dengan penuh kesabaran telah melakukan bimbingan tesis ini dan banyak membantu penulis dalam penyusunan tesis ini sehingga dapat diselesaikan sebagaimana yang sudah tersaji seperti ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengajaran dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis selama penulis berada di bangku kuliah. Semoga ketulusan yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari TUHAN YME;
7. Seluruh Staf dan Tata Usaha Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, selama penulis kuliah dengan sabar dan teliti dalam memenuhi kebutuhan penulis selama kuliah dan juga telah banyak membantu dalam pengurusan Administrasi mulai awal kuliah sampai penulisan tesis ini selesai.
8. Kepada sahabat-sahabat terbaikku sesama angkatan XXIII Program Pasca Sarjana serta teman-teman seperjuangan yang telah banyak memberikan dorongan dan motifasinya mulai dari pertama kuliah sampai pada saat penulis melakukan penulisan tesis ini.
9. Selanjutnya ucapan terimakasih penulis yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah ikut memberikan bantuannya baik langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam rangka kegiatan penyusunan tesis ini;

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan yang pasti tidak dapat dihindarkan, baik dari isi, bahasa maupun teknik penulisan dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh penulis. Maka dengan tangan terbuka dan senang hati yang lapang penulis mengharapkan kritikan serta saran dari semua pihak, yang khususnya bersifat membangun dan memberikan arahan demi kesempurnaan tesis ini. Penulis sangat berharap supaya hasil dari karya tulis sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, semoga kita semua mendapatkan Syafaat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Amin.

Pekanbaru, November 2016

Penulis

Eka Putra Kristian Waruwu

DAFTAR ISI

Astrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
Daftar Singkatan	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah Pokok	17
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	18
D. Kerangka Teori	19
E. Konsep Operasional	31
F. Metode Penelitian	32
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang	35
B. Tinjauan Umum Tentang Predicate Crime	62
C. Tinjauan Umum Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi	76
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Sistem Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Yang <i>Predicate Crime</i> Tidak Diketahui	84
B. Hambatan Yuridis Bagi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Yang <i>Predicate Crime</i> Tidak Diketahui	146
BAB IV PENUTUP	
KESIMPULAN	179
LAMPIRAN	

DAFTAR SINGKATAN

- BNN : Badan Narkotika Nasional
- JPU : Jaksa Penuntut Umum
- KPK : Komisi Pemberantasan Korupsi
- KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- LNRI : Lembaga Negara Republik Indonesia
- TIPIKOR : Tindak Pidana Korupsi
- TPK : Tindak Pidana Korupsi
- UU : Undang-Undang
- UU PTPPU : Undan-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang.
- UU PTPK : Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak tahun 1980-an praktik pencucian uang sebagai suatu tindak kejahatan telah menjadi pusat perhatian dunia barat, terutama dalam konteks kejahatan peredaran obat-obat terlarang (psikotropika dan narkotika). Perhatian yang cukup besar itu muncul karena besarnya hasil atau keuntungan yang dapat diperoleh dari penjualan obat-obat terlarang tersebut. Selain itu juga karena adanya kekhawatiran akan dampak negatif dari penyalahgunaan obat-obat terlarang di masyarakat serta dampak lain yang mungkin ditimbulkannya. Keadaan ini kemudian menjadi perhatian serius banyak negara untuk melawan para pengedar obat-obat terlarang melalui hukum dan peraturan perundang-undangan agar mereka tidak dapat menikmati uang haram hasil penjualan obat-obat terlarang tersebut.¹

Sementara itu, pemerintah negara-negara tersebut juga menyadari bahwa organisasi kejahatan melalui uang haram yang dihasilkannya dari penjualan obat-obat terlarang tersebut bisa mengkontaminasi dan menimbulkan distorsi di segala aspek kehidupan baik pemerintahan, ekonomi, politik dan sosial. Sekarang ini fakta

¹The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NRLP), *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Gramedia, Jakarta, 2011, hlm. 3.

menunjukkan bahwa pencucian uang sudah menjadi suatu fenomena global melalui infrastruktur finansial internasional yang beroperasi selama 24 jam sehari.²

Kriminalisasi pencucian uang pertama kali ditetapkan di Indonesia pada tahun 2002 dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Kemudian pada tahun 2003, pemerintah Indonesia mengamandemen UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Barda Nawawi Arief memberi alasan perubahan UU tersebut karena untuk menyesuaikan perkembangan hukum pidana khususnya tindak pidana pencucian uang, yang sebagaimana dikutip oleh Harmadi mengatakan, bahwa dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 ini disebutkan mengapa Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum pidana pencucian uang dan standar internasional, yaitu agar upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dapat berjalan secara efektif.³

Saat ini di negara Indonesia pengaturan tentang pemberantasan pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. UU 8/2010 tersebut menggantikan undang-undang sebelumnya yang mengatur pencucian uang yaitu, Undang-Undang

²*Ibid.*

³Harmadi, *Kejahatan Pencucian Uang, Modus-modus pencucian uang di Indonesia (Money Laundering)*. Setara Press, Malang, 2011, hlm.12

Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

Permasalahan yang sering terjadi di Indonesia adalah maraknya Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Asal Korupsi. Korupsi masih menduduki peringkat teratas sebagai tindak pidana asal dalam penanganan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). PPATK mencatat, dari 2.415 hasil analisis (HA) yang disampaikan kepada penyidik sepanjang Januari 2003-November 2013, 1.128 diantaranya merupakan HA TPPU yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Namun, sebelum 2010, tidak banyak kasus TPPU yang ditangani aparat penegak hukum. Satu kasus fenomenal yang menjadi tonggak sejarah keberhasilan penanganan kasus TPPU yang tindak pidana asalnya korupsi adalah Bahasyim Assifie, pejabat Ditjen Pajak. Perjalanan kasus ini memakan waktu satu tahun hingga putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Istilah money laundering ini pertama kali dikenal di Amerika sekitar tahun 1092an. Menurut Dr. Yunus Husein, “Pada saat itu organisasi kejahatan mafia memberli perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (laundry) sebagai tempat pencucian uang yang didapatkan dari kejahatan”.⁴ Jadi kata “laundering” yang asal katanya sama dengan Laundromats (mesin pencuci otomatis) itu bisa jadi kebetulan

⁴Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, Books Terrace & Liberti*, Bandung, 2007, hal. 4.

saja. Namun pemanfaatan usaha Laundromats sejalan dengan hasil kegiatan Laundromats itu yaitu dengan menggunakan uang tunai (cash).⁵

Istilah money laundering disebutkan pertama kali oleh surat kabar di Amerika Serikat sehubungan dengan pemberitaan skandal Watergate pada tahun 1973. Sedangkan penggunaannya dalam konteks pengadilan atau hukum muncul pertama kali pada tahun 1982 dalam kasus US v \$4.255.625,39 (1982), dan pada tahun 1986 telah diperkenalkan di Amerika, Money Laundering Act. Sejak itulah istilah money laundering diterima dan digunakan secara luas di seluruh dunia.⁶

FATF adalah suatu badan antar pemerintah (inter governmental) yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kebijakan untuk memberantas tindak pidana pencucian uang, pemrosesan hasil tindak pidana untuk menyembunyikan asal-usulnya yang illegal. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah digunakannya hasil tindak pidana tersebut dalam kegiatan pidana pada masa yang akan datang serta mencegah agar hasil tindak pidana tersebut tidak mempengaruhi kegiatan perekonomian yang sah.⁷

Kebutuhan untuk mencakup semua aspek terkait dalam upaya memberantas kejahatan pencucian uang tercermin pada ruang lingkup 40 (empat puluh) Rekomendasi FATF, terkenal dengan “THE 40 FAFT RECOMMENDATIONS”

⁵Ibid, hal. 18.

⁶NLRP, *Iktisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta, 2010, hal. 7.

⁷Amin Wijaya Tunggal, *Memahami Seluk-Beluk Pencucian Uang*, Harvarindo, Jakarta, 2015, hal 31-32.

sebagai langkah yang telah disepakati untuk dilaksanakan dan yang direkomendasikan untuk diterapkan diseluruh Negara. Keseluruhan dari The 40 Reccomendations ini terbagi dalam beberapa bagian. Bagian tersebut ialah :⁸

- A. Kerangka Umum Rekomendasi
- B. Peran Sistem Hukum Nasional
- C. Peran Sistem Keuangan dalam Pencucian Uang
- D. Peningkatan Kerjasama Internasional

Tindak pidana pencucian uang adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum dimana uang tersebut berasal dari hasil kejahatan yang asal mula uang tersebut disembunyikan atau disamarkan. Banyak sekali tindak pidana asal dari Tindak Pidana Pencucian Uang, berdasarkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122(selanjutnya disebut Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)⁹, korupsi menjadi tindak pidana asal dari Tindak Pidana Pencucian Uang yang paling utama atau sering terjadi. Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berdasarkan Pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat mengambil alih atau melakukan supervisi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

⁸Ibid, hal. 32-33.

⁹Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri bisa mengambil alih penyidikan atau penuntutan tindak pidana korupsi selama keadaan yang berdasarkan pertimbangan dari kepolisian atau kejaksaan, penanganan dari Tindak Pidana Korupsi sulit untuk dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun berdasarkan undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak dijelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berhak melakukan penuntutan terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bahwa kewenangan melakukan penyelidikan terhadap atau untuk tindak pidana korupsi, bagi penyidik KPK didasarkan pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya dasar hukum untuk melaksanakan Penyidikan untuk tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi yang penyidikannya ditangani oleh penyidik KPK merujuk pada undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan selebihnya mengacu pada KUHP.¹⁰

Dikarenakan Tindak Pidana Pencucian Uang bukanlah terbatas pada Tindak Pidana Korupsi tetapi kepada tindak pidana asal, sehingga dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang sendiri tidak menyatakan bahwa Komisi

¹⁰*Ibid.*, hlm. 547.

Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang meskipun penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi telah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Jika berdasarkan asas kepastian hukum selain asas keadilan dan asas kemanfaatan sebagai tujuan Hukum seperti yang dikemukakan oleh ahli hukum Gustav Radbruch, maka segala tindakan penyelenggara negara dalam hal ini aparat penegak hukum harus diatur dengan tegas didalam undang-undang sebagai dasar kewenangan untuk melaksanakan penegakan hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang bertujuan untuk membatasi tindakan aparat penegak hukum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan terhadap warna negara.

Berdasarkan uraian tersebut KPK sebagai lembaga *ad hoc* penegak hukum khususnya dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana korupsi harus pula dibatasi kewenangannya agar tidak terjadi disharmonisasi antara undang-undang dan juga antar lembaga penegak hukum. Hal tersebut dikarenakan saat ini KPK juga telah melaksanakan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang, dimana secara tegas dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi secara tegas hanya mengatur wewenang KPK dalam ruang lingkup pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jika praktik penegakan hukum yang tidak mempunyai dasar hukum yang secara tegas dan ketat seperti yang diatur oleh undang-undang maka akan dikhawatirkan

menimbulkan implikasi terhadap proses sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia dan dikemudian hari akan menjadi sebuah *precedent* yang seolah-olah dianggap legal padahal terdapat kelemahan substansi hukumnya.

Jika berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan maka jika penyidikan disatu tangan, maka Jaksa Penuntut Umum dapat mendakwakan secara kumulatif antara tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang dan melimpahkannya bersamaan ke pengadilan¹¹.

Cakupan pengaturan sanksi pidana dalam UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut TPPU) meliputi TPPU yang dilakukan oleh orang perseorangan, tindak pidana pencucian uang bagi korporasi, dan tindak pidana yang terkait dengan TPPU. Secara umum, rumusan TPPU cukup banyak unsurnya, namun pada dasarnya apabila dikelompokkan atau diidentifikasi, unsur-unsur tersebut tidak ada bedanya dengan tindak pidana pada umumnya, seperti unsur subyektif dan unsur obyektif, maupun *actus reus* dan *mens reanya*.

Untuk memudahkan pemahaman rumusan TPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 3, 4, dan 5, TPPU dikelompokkan dalam 2 (dua) klasifikasi, yaitu TPPU aktif dan TPPU pasif. Pengelompokan ke dalam dua klasifikasi ini bukan dimaknai, bahwa

¹¹ Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana.*, Referensi Jakarta, Jakarta, 2012, hlm 73.

apabila aktif berarti melakukan perbuatan yang dilarang (*commission*), sedangkan pasif berarti tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan (*ommission*).

TPPU aktif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 dan 4 UU TPPU, lebih menekankan pada 2 pengenaan sanksi pidana bagi: (a) pelaku pencucian uang sekaligus pelaku tindak pidana asal; dan (b) pelaku pencucian uang, yang mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan berasal dari hasil tindak pidana. Sedangkan TPPU pasif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 UU TPPU lebih menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi: (a) pelaku yang menikmati manfaat dari hasil kejahatan; dan pelaku yang berpartisipasi menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Oleh karena itu, aparat penegak hukum dalam penerapannya haruslah dilakukan secara selektif dan didasarkan pada fakta sejauh mana seseorang yang melakukan perbuatan atas Harta Kekayaan dapat mengetahui atau patut menduga dari mana Harta Kekayaan dimaksud berasal, juga peran dan *opzet* (kesengajaan) yang bersangkutan untuk mengambil manfaat atau keuntungan dari kegiatan pencucian uang.

Maraknya *money laundering* di setiap negara umumnya disebabkan oleh: (1) globalisasi sistem keuangan; (2) kemajuan di bidang teknologi-informasi; (3) ketentuan rahasia bank yang sangat ketat; (4) penggunaan nama samaran atau anonim; (5) penggunaan *electronic money* (*e-money*); (6) berlakunya ketentuan

hukum terkait kerahasiaan hubungan antara *lawyer* dan akuntan dengan kliennya masing-masing; (7) pemerintah dari suatu negara kurang serius untuk memberantas praktik pencucian uang yang dilakukan 3 melalui sistem perbankan; dan (8) tidak dikriminalisasinya perbuatan pencucian uang di suatu negara.

Sedangkan dampak negatif praktik pencucian uang antara lain: (a) merongrong sektor swasta yang sah; (b) merongrong integritas pasar-pasar keuangan; (c) hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi; (d) timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi; (e) hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak; (f) risiko pemerintah dalam melaksanakan program privatisasi; (g) merusak reputasi negara; dan (h) menimbulkan biaya sosial yang tinggi.

Dalam mengungkap kejahatan TPPU khususnya, adalah paradigma baru dengan menggunakan metode *follow the money*. Metode ini menuntut para praktisi untuk mempertimbangkan reputasi/bisnis para *stakeholder* terkait, seperti industri perbankan dan pasar modal, agar reputasi mereka tidak terganggu oleh aktifitas para praktisi hukum dalam melakukan penyidikan dan penuntutan TPPU.

Reputasi/nama baik bagi bisnis di bidang perbankan merupakan hal yang sangat penting dan sensitif. Kita seringkali mendengar ada suatu bank yang dananya ditarik oleh para nasabahnya hanya disebabkan adanya isu berkenaan dengan reputasi dari bank dimaksud. Oleh karena bisnis perbankan sesungguhnya berorientasi pada menjaga kepercayaan para nasabahnya melalui reputasi yang mereka miliki, maka

UU TPPU memberikan rambu-rambu dan ketentuan yang mengatur tentang tata cara berikut sanksi dalam penanganan perkara TPPU.

Penyidikan TPPU dapat dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut UU TPPU. Adapun yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai - Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Dalam penanganan TPPU, yang selalu menjadi pertanyaan banyak pihak adalah: apakah kejahatan asal (*predicate crime*) wajib dibuktikan terlebih dahulu sebelum dapat dilakukannya penyidikan TPPU? Dalam hal ini perlu dipahami bahwa TPPU (*money laundering*) merupakan *independent crime*, artinya kejahatan yang berdiri sendiri. TPPU memang merupakan kejahatan yang lahir dari kejahatan asalnya, misalnya korupsi, namun rezim anti pencucian uang (*AML Regime*) di hampir seluruh negara menempatkan TPPU sebagai suatu kejahatan yang tidak tergantung pada kejahatan asalnya dalam hal akan dilakukannya proses penyidikan TPPU.

Pertanyaan lain yang sering muncul dalam konteks yang sama, yaitu: bagaimana apabila kejahatan asalnya tidak terbukti. Apakah hal itu akan mempengaruhi proses hukum TPPU? Untuk hal ini, kembali kepada pemahaman bahwa TPPU merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Tindak pidana yang berdiri sendiri ini tidak bersifat absolut, artinya kemandiriannya dapat dilaksanakan pada proses awal penanganan perkara TPPU.

MA mengukuhkan putusan Bahasyim dengan menjatuhkan pidana penjara 12 tahun dan merampas aset-aset Bahasyim. Meski Bahasyim bukan kasus yang ditangani KPK, kasus ini menjadi bukti bahwa penuntut umum tidak perlu membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal yang disangkakan terhadap terdakwa.

Beberapa putusan perkarapencucianuang yang telah diputus oleh pengadilan dalam kurun waktu tahun 2013, 2014 dan 2015 yang penulis kutip dari putusan Mahkamah Agung RI dan dapat dijadikan bahan perbandingan penerapan pasal dan hukuman pencucianuang di Indonesia antara lain :

NO	PEKARA	TAHUN	PASAL	KETERANGAN
1.	Perkara UMAR ZEN yang didakwa dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Putusan MA No. 1513 K/Pid.Sus/2013.	2013	Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan U	MENGADILI Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa : UMARZEN tersebut ; Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 04/PID/TPK/2013/PT.DKI. tanggal 13 Maret 2013 yang telah mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :

			<p>undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;</p>	<p>38/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. tanggal 22 November 2012 sekedar mengenai pidana dan dendase hingga amars elengkapnyaberbunyi sebagaiberikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa UMAR ZEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMADAN BERLANJUT" dan melakukan tindak pidana "PENCUCIAN UANG SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" ; 2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan dendase sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) tahun ; 3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp62.500.000.000,00 (enam puluh dua milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksadandi lelang untuk membayar uang pengganti dan dengan anketentuan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang penggantian tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ; 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; 6. Menetapkan barang bukti berupa :
2.	Perkara Luthfi Hasan Is haaq yang didakwa dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Putusan MA No. 1195 K/Pid.Sus/2014.	2014	<p>Pasal 12 huruf a Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP</p>	<p>Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 14/PID/TPK/2014/PT.DKI. tanggal 16 April 2014 yang telah mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. tanggal 09 Desember 2013; MENGADILI SENDIRI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa LUTHFI HASAN ISHAAQ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

		<p>dan Pasal 3 Ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang RI No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang RI No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, dan Pasal 5 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahannya dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang</p>	<p>akukan tindak pidana "KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA";</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan mencabut hak Terdakwa untuk dipil ih dalam jabatan publik; 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan keseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; 6. Menetapkan barang bukti berupa :
--	--	---	---

			bersangkutan;	
3.	Perkara M. AKIL MOCHTAR yang didakwakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Putusan MA No. 336 K/Pid.Sus/2015.	2015	Memperhatikan Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 11 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001, Pasal 3 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2010 jo. Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2003, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan diubah kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;	MENGADILI : Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Penuntut Umum Pada Komisi Pemberantasan Korupsi; Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : M. AKIL MOCHTAR tersebut ; Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada Tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Untuk pertama kalinya, KPK menjerat M Nazaruddin dalam kasus TPPU saham Garuda pada Februari 2012. KPK mulai sering menggunakan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU untuk menjerat tersangka korupsi. Mereka antara lain Wa Ode Nurhayati, Djoko Susilo, Luthfi Hasan Ishaq, Ahmad Fathanah, Rudi Rubiandini, M Akil Mochtar, dan Tubagus Chaeri Wardhana.

Adapun upaya yang dapat di acungi jempol kepada KPK dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi antara lain:

1. Menjatuhkan tuntutan pidana yang berat kepada pelaku Tindak Pidana Korupsi.
2. Upaya memiskinkan pelaku Tindak Pidana Korupsi dengan cara menggabungkan antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Upaya KPK dalam menggabungkan antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang yang bertujuan memiskinkan para pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam kenyataannya di kalangan ahli hukum timbul perdebatan karena adanya yang setuju dan tidak menyetujui upaya KPK tersebut.

Alasan bagi pihak yang setuju yaitu dengan pertimbangan *contant justice*, dapat memiskinkan pelaku Tindak pidana Korupsi, memberi efek jera kepada masyarakat agar tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi dan perkara tindak pidana korupsi sudah sangat luar biasa terjadi di Indonesia sehingga penanganannya perlu pula dilakukan secara luar biasa.

Adapun alasan yang tidak menyetujui upaya KPK dalam menggabungkan antara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu KPK dianggap tidak memiliki wewenang selaku penyidik dan penuntut umum dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, karena penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga tindakan KPK melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang menghilangkan kepastian hukum yang merupakan salah satu tujuan hukum.

Apalagi dalam penyidikan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap seluruh aset pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana dalam pembuktiannya Penuntut Umum tidak wajib secara mutlak membuktikan asal usul dari harta benda yang telah dilakukan penyitaan (angka 2 Pasal 69 Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang).

Ketentuan ini, menunjukkan dalam tindak pidana pencucian uang berlaku asas pembalikan beban pembuktian secara murni (*omkering van het bewijlast atau riversal burden of proof*) sedangkan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berlaku sistem pembalikan beban pembuktian terbatas dan berimbang, dimana penuntut umum tetap wajib melakukan pembuktian dari surat dakwaan yang di ajukan di depan persidangan.

Sebagaimana konstruksi hukum untuk menggabungkan penyidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang juga telah dilakukan oleh KPK yang terdapat dalam perkara terdakwa An. Djoko susilo dalam kasus korupsi simulator sim TA. 2011. Dalam perkara tersebut terdakwa dikenakan UU Tipikor No. 31 tahun 1999 jo UU Tipikor No. 20 tahun 2001, UU TPPU No. 8 tahun 2010, dan UU TPPU No. 25 tahun 2003.

Dalam perkara tersebut penyidik KPK menyita seluruh aset Djoko Susilo yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan ketiga perbuatan pidananya digabungkan dalam satu berkas atau tidak di pisahkan (*splitsing*). Tindak pidana pencucian uang yang ditemukan ada yang tempus delictinya setelah tindak pidana

korupsi simulator sim terjadi 2010 s.d 2012 dan ada yang tempus delictinya sebelum tindak pidana korupsi sim simulator terjadi yaitu sekitar tahun 2002 s.d 2010.

Dalam perkara tindak pidana pencucian uang pasti memiliki predicate crime. Namun dalam hal penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (predicate crime) sebagaimana di atur dalam Pasal 69 UU TPPU No. 8 tahun 2010. Berkaitan dengan penjelasan tersebut jika dikaitkan dengan perkara korupsi simulator sim TA. 2011 maka terdapat TPPU yang memiliki predicate crime sebagaimana terimplementasikan dalam dakwaan kesatu dan kedua yang saling berkaitan dan terdapat juga TPPU yang tidak/belum memiliki predicate crime yang terimplementasikan dalam dakwaan ketiga yang berdiri sendiri dan tidak berkaitan dengan dakwaan kesatu dan kedua.

Dalam perkara ini khususnya dakwaan kesatu dan dakwaan kedua tercermin pentingnya predicate crime untuk menguatkan pembuktian terhadap tindak pidana uang yang diejerat dengan UU TPPU No. 8 tahun 2010. Sedangkan pada tindak pidana pencucian uang yang dijerat dengan UU TPPU No. 25 tahun 2003 seperti didakwakan dalam dakwaan ketiga terjadi sebaliknya yaitu predicate crime seolah-olah dikesampingkan pembuktiannya atau tidak harus ditunggu terbuktinya tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang yang didakwakan pada dakwaan ketiga, sehingga kesimpulan sementara penulis bahwa predicate crime dari TPPU tersebut tidak diketahui.

Mengingat upaya KPK dalam menggabungkan penanganan Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang masih mengalami pro dan kontra dan

bentuk sistem pembuktian perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang berbeda antara satu dengan lainnya, maka perlu dikaji sistem pembuktian yang mana yang digunakan dalam penggabungan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang *predicate crime* tindak pidana korupsi dan *predicate crime* tidak diketahui yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk menulis tesis yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Sistem Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Yang *Predicate crime* Tidak Diketahui Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Kasus: Perkara No. 537 K/Pid.Sus/2014)”**

B. Masalah Pokok

1. Bagaimanakah sistem pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang yang *predicate crime* tidak diketahui?
2. Apakah yang menjadi hambatan yuridis bagi KPK dalam pembuktian Tindak pidana pencucian uang yang *predicate crime* tidak diketahui?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Sesuai dengan rumusan masalahnya penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pembuktian terhadap tindak pidana pencucian yang *predicate crime* – nya tidak diketahui.
2. Untuk mengetahui hambatan yuridis oleh KPK didalam pembuktian Tindak pidana pencucian uang yang *predicate crime* tidak diketahui.

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Merupakan kajian teoritik dan analitis yuridis penerapan sistem pembuktian dan juga untuk pembelajaran di bidang hukum khususnya mengenai sistem pembuktian dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan menambah literatur, referensi dan bahan-bahan informasi ilmiah bagi penegak hukum ataupun kalangan akademisi yang bergerak dalam bidang hukum khususnya tentang sistem pembuktian.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberi masukan dalam rangka penerapan sistem pembuktian dalam menangani kasus TPPU.
 - b. Guna mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh sebagai penegak hukum.
 - c. Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait masalah yang diteliti dan khususnya untuk dipakai sebagai sarana pembuktian yang efektif dan memadai dalam upaya memulihkan kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana pencucian uang.

D. Kerangka Teori

Sesuai dengan judul dan perumusan masalah, dalam landasan teori akan dibahas tentang Analisis Yuridis, kajian tentang sistem pembuktian, tinjauan tentang tindak pidana pencucian uang yang predicate crime tidak diketahui, Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

a) Analisis Yuridis

Analisis Yuridis yang dimaksud adalah Analisis berdasarkan aspek hukum, sedangkan hukum yang dikaji di sini adalah hukum menurut ajaran dan ketentuan hukum pidana. Khusus dalam penulisan ini, pengertian Analisis Yuridis yaitu suatu kajian yang membahas mengenai dasar hukum atau landasan yuridis dan ajaran ilmu hukum mengenai penggabungan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perkara Tindak Pidana Korupsi maupun sistem pembuktian yang digunakan dalam penggabungan perkara tersebut yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

b) Sistem Pembuktian

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang

dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.¹²

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dipengadilan.

Hari Sasangka dan Lily Rosita memberikan definisi hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan alat bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Ilmu pengetahuan hukum mengenal tiga sistem pembuktian sebagaimana berikut ini :

- a. Sistem pembuktian menurut undang-undang positif (*Positief Wettelijke Bewijstheorie*)

Suatu sistem pembuktian yang ditujukan untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa harus berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Sistem ini merupakan kebalikan dari sistem *Conviction in Time*. Keyakinan hakim dikesampingkan dalam sistem ini. Menurut sistem ini, undang-undang menetapkan secara limitatif alat-alat bukti mana yang boleh dipakai hakim. Cara-cara bagaimana hakim menggunakan alat-alat bukti serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti sedemikian rupa. Jika alat-alat bukti tersebut telah dipakai secara sah seperti yang ditetapkan oleh undang-undang, maka hakim harus

¹²M. Yahya Harahap, Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana , 2002, hlm. 273.

menetapkan keadaan sah terbukti, meskipun mungkin hakim berkeyakinan bahwa yang harus dianggap terbukti itu tidak benar.

Menurut D. Simons, sistem pembuktian menurut undang-undang positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hukum secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Hati nurani hakim tidak ikut hadir dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Teori ini dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor dalam acara pidana.¹³ Hakim menurutnya seolah-olah hanya bersikap sebagai robot pelaksana undang-undang yang tidak memiliki hati nurani. Hakim hanya sebagai suatu alat pelengkap pengadilan saja.

b. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (*Conviction Raisonnee*)

Menurut teori sistem pembuktian ini, peranan keyakinan hakim sangat penting. Namun hakim baru dapat menghukum seorang terdakwa apabila ia telah meyakini bahwa perbuatan yang bersangkutan terbukti kebenarannya. Keyakinan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan yang berdasarkan atas suatu rangkaian pemikiran (logika). Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan

¹³Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 247.

terdakwa. Alasan tersebut harus benar-benar dapat diterima oleh akal. Sistem pembuktian ini mengakui adanya alat bukti tertentu tetapi tidak ditetapkan oleh undang-undang. Banyaknya alat bukti yang digunakan untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa merupakan wewenang hakim sepenuhnya. Tentu saja hakim harus bisa menjelaskan alasan-alasan mengenai putusan yang diambilnya.

c. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijke Bewijstheorie*)

Sistem pembuktian ini merupakan penggabungan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan suatu sistem keseimbangan antara sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim.¹⁴ Sistem pembuktian ini mengakomodasi sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim belaka. Sehingga rumusan dari hasil penggabungan ini berbunyi “salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang”.

Sistem pembuktian negatif sangat mirip dengan sistem pembuktian *conviction in time*. Hakim dalam mengambil keputusan tentang salah atau

¹⁴M. Yahya Harahap, Op.cit., hlm. 278.

tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan (nurani) hakim sendiri. Alat bukti yang telah ditentukan undang-undang tidak bisa ditambah dengan alat bukti lain, serta berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan seperti yang ditentukan oleh undang-undang belum bisa memaksa seorang hakim menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Dari ketiga sistem pembuktian diatas, yang dianut Indonesia dalam hukum acara pidana diatur dalam Pasal 183 KUHAP “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan.

Dari Pasal 183 KUHAP tersebut terlihat bahwa hukum acara pidana di negara kita menggunakan sistem “menurut undang-undang yang negatif”. Hal ini berarti tidak sebuah alat buktipun akan mewajibkan memidana terdakwa, jika hakim tidak sungguh-sungguh berkeyakinan atas kesalahan terdakwa. Begitupun sebaliknya jika keyakinan hakim tidak didukung dengan keberadaan alat-alat bukti yang sah menurut hukum, maka tidak cukup untuk menetapkan kesalahan terdakwa. Dalam penjelasan Pasal 183 KUHAP, dimana syarat pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah, lebih ditekankan pada perumusan yang tertera dalam undang-undang,

seseorang untuk dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhkan pidana kepadanya, apabila :

- a. Kesalahannya telah terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti”
- b. dan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim akan “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Jika dilihat melalui konstruksi hukumnya maka keyakinan hakim hanyalah sebagai pelengkap. Penjatuhan hukuman kepada terdakwa yang kesalahannya telah terbukti secara sah berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku, kemudian keterbuktiannya itu digabung dan didukung dengan keyakinan hakim. Dalam praktek keyakinan hakim itu bisa saja dikesampingkan apabila keyakinan hakim tersebut tidak dilandasi oleh suatu pembuktian yang cukup. Keyakinan hakim tersebut dianggap tidak mempunyai nilai apabila tidak dibarengi oleh pembuktian yang cukup. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum lebih cenderung pada pendekatan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif.

Pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dilahirkan suatu sistem pembuktian terbalik, yang khusus diberlakukan untuk tindak pidana korupsi. Menurut sistem ini terdakwa harus membuktikan, bahwa gratifikasi yang diterimanya bukan merupakan suap. Menurut hemat penulis dengan

demikian berlaku asas praduga bersalah. Artinya, bahwa sesuatu gratifikasi yang diterima oleh seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah suap, kecuali ia dapat membuktikan sebaliknya.

Oleh karena itu, sistem ini merupakan pengecualian atas asas praduga tidak bersalah atau *presumption of innocence* sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970. Hal ini ternyata dari ketentuan Pasal 12B ayat (1) yang mengatakan “setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberi suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”. Selanjutnya, untuk gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih penerima wajib membuktikannya bukan sebagai suap.¹⁵

c. Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pengertian Pencucian Uang Sebenarnya tidak ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai pencucian uang. Pihak penuntut dan lembaga penyidik kejahatan, kalangan perusahaan dan pengusaha, negara maju ataupun berkembang, atau negara negara dunia ketiga masing masing mempunyai definisi atau pengertian tersendiri berdasarkan pemikiran, prioritas, dan

¹⁵ Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 115.

perspektif yang berbeda. Berikut ini adalah berbagai macammengenai definisi pencucian uang : Pencucian Uang adalah perbuatan seseorang yang :

- 1) Melakukan/terlibat (langsung/tidak) dalam suatu transaksi harta kekayaan yang berasal dari perbuatan melawan hukum.
- 2) Memperoleh, menerima, memiliki, menyembunyikan, mentransfer, mengubah, menukar, membawa, menyimpan, menggunakan, memindahkan dari atau membawa ke luar negeri, harta kekayaan yang berasal dari perbuatan yang melawan hukum.
- 3) Menyembunyikan, menyamarkan atau merintangikan penentuan asal usul, tempat, penyaluran, penempatan, hak-hak yang terkait dengan atau kepemilikan dari harta kekayaan yang berasal dari perbuatan yang melawan hukum).

Kemudian dalam amandemen UU TPPU yang baru lalu, definisi pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, mengaburkan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Sehingga dari beberapa definisi tersebut di atas bahwa yang dimaksud sebagai pencucian uang dapat disimpulkan sebagai berikut:

“Pencucian uang adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang dengan cara memasukkan uang tersebut kedalam sistem keuangan sehingga uang tersebut kemudian dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal”.

Sebenarnya tidak mudah untuk membuktikan adanya suatu tindak pencucian uang yang sangat kompleks, namun para pakar telah berhasil menggolongkan proses pencucian uang menjadi tiga tahap, yaitu:

- a. *Placement*, yakni dengan mengubah uang tunai hasil kejahatan menjadi aset yang legal, dimana ini merupakan suatu tahapan atau proses menempatkan uang hasil kejahatan kedalam sistem keuangan. Dalam tahapan ini perbuatan yang dilakukan berupa pergerakan fisik dari uang tunai dengan maksud untuk mengaburkan atau memisahkan sejauh mungkin uang hasil kejahatan dari sumber perolehannya.
- b. *Layering*, yaitu suatu proses yang dilakukan para pelaku kejahatan setelah uang hasil kejahatan itu masuk kedalam sistem keuangan (bank) dengan cara melakukan transaksi lebih lanjut dengan maksud untuk menutupi asal usul uang. Proses ini juga dapat berupa penggunaan uang baik di dalam negeri ataupun di luar negeri melalui *electronic funds transfer*.
- c. *Integration*, yakni pelaku menggunakan uang hasil kejahatan tersebut untuk kegiatan ekonomi yang sah karena merasa aman bahwa kegiatan

yang dilakukannya seolah tanpa berhubungan dengan aktivitas ilegal sebelumnya.

Kemudian selain hal hal di atas yang merupakan tahapan proses pencucian uang, karakteristik yang selanjutnya dapat dijelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang melibatkan penjahat kelas atas atau kejahatan kerah putih, yang pelakunya mempunyai kedudukan tinggi secara politik maupun dalam hubungan ekonomi. Disamping adanya sejumlah karakteristik yang umumnya melekat pada *White Collar Crime* adalah sebagai berikut: ¹⁶

- a. *Low Visibility*, bahwa kejahatan kerah putih yang memang super canggih sangat dimungkinkan tidak kasat mata, sehingga akan sangat sulit diraba.
- b. *Complexity*, dimana kejahatan kerah putih sangat kompleks, hal tersebut dimungkinkan dengan banyaknya campur tangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. *Diffusion of Responsibility*, dalam perkara perkara kejahatan kerah putih selalu terjadi ketidakjelasan pertanggungjawaban pidana, yang hal ini juga tidak terlepas dari sifat kejahatan kerah putih yang memang sangat terselubung dengan rapi.
- d. *Diffusion of Victims*, berawal dari pemanfaatan teknologi yang super canggih, kemudian dengan metode kejahatan yang terselubung, maka akan mengakibatkan pula ketidakjelasan korban yang memang sangat luas akibatnya. Selain itu juga, tindak kejahatan pencucian uang sebagai bentuk

¹⁶Hazel Croall, 1992 sebagaimana dikutip oleh Harkristuti Harkrisnowo, 2001, hlm. 4.

kejahatan yang dilakukan secara terorganisir, dan terjadinya dapat melintasi batas negara sebagai kejahatan transnasional, dimana menggunakan sepenuhnya kemajuan teknologi dan informasi sebagai modus operandi kejahatan berdimensi baru.

d. Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sejak bergulirnya reformasi, pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi salah satu jargon di samping kolusi dan nepotisme (KKN). Pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi perhatian yang dominan, maka tidak dalam waktu yang relatif lama telah dilahirkan produk hukum merubah produk hukum yang lama, yaitu UU No. 31 Tahun 1999 yang mengubah atau mengganti UU No. 3 Tahun 1971, kemudian dirubah kembali dengan UU No. 20 Tahun 2001. Tidak lama kemudian, lahirlah UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian dikenal dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tugas dan wewenang KPK dalam memeriksa perkara pidana korupsi bersumber dari Pasal 6 UU NO. 30 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang memuat ketentuan :

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas :

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara.

Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 sebagai UU organik lembaga KPK penulis tidak menemukan dasar hukum bagi lembaga KPK dalam hal berwenang melakukan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang. Namun, dalam beberapa kasus yang ditangani KPK dan bahkan sebagian besar telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, KPK selain melaksanakan penegakan hukum tindak pidana korupsi juga melaksanakan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang.

Bukan hanya berhenti di dalam kewenangan KPK dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang menjadi “grey area” tapi juga muara dari perkara TPPU yang ditangani oleh KPK ketika dilimpahkan ke pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mana juga khusus mengadili perkara tindak pidana korupsi. Hal ini memberikan suatu ketidakpastian dalam hal penegakan hukum, ketika suatu lembaga penegak hukum melaksanakan penegakan hukum tanpa didasari dan diperkuat oleh UU organiknya yang menjadi sumber legitimasi bagi lembaga tersebut untuk melaksanakan penegakan hukum. Uraian tersebut

menjadi asumsi sementara penulis yang akan dianalisa pada pembahasan berikutnya.

E. Konsep Operasional

Kerangka konseptual yang dapat dikemukakan dalam penulisan ini yang dapat dihadirkan di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data antara lain sebagai berikut:

Sistem pembuktian adalah cara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum didalam menemukan fakta otentik serta dua alat bukti kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana.

Tindak pidana adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara sah melawan hukum.

Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Menurut Sutan Remy Sjahdeni, mendefinisikan pencucian uang sebagai¹⁷Rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atas organisasi terhadap uang hara yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dan pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan

¹⁷ Sutan Remi Sjahdeni, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007, hal. 5.

(*financial sistem*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.

Predicate crime adalah tindak pidana asal dimana menghasilkan harta kekayaan, yang kemudian dijadikan objek tindak pidana pencucian uang.

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Lembaga Negara *ad hoc* yang ada di Indonesia terbentuk dalam Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 yang mempunyai tugas pokok memberantas para koruptor.

F. Metode Penelitian

Penyusunan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu mengacu pada ketentuan normatif atau peraturan-peraturan tentang tindak pidana pencucian uang. Metode penelitian yuridis normatif digunakan karena penelitian ini dilakukan dengan melalui studi dokumen dengan meneliti bahan pustaka yang berupa norma hukum, kaedah dasar, putusan hakim, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang telah ada. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan sistematika hukum pada perundang-undangan (*das sollen*) dan putusan hakim (*das sein*) terkait dengan menggambarkan secara lengkap aspek-aspek hukum mengenai sistem pembuktian yang diterapkan pada pemeriksaan tindak pidana pencucian uang yang ditangani oleh KPK. Pendekatan penelitian ini dilakukan didasarkan pada aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum¹⁸ guna menjawab mengenai pelaksanaan pembuktian tindak pidana

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Premada Media, Jakarta, 2005, hlm. 35.

pencucian uang dengan *predicate crime* korupsi dan *predicate crime* tidak diketahui yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tipologi penelitian yang digunakan dari sudut sifat penelitian adalah menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis¹⁹ yaitu dengan melakukan penggambaran, pembahasan, penguraian secara tepat dan jelas serta memberikan data yang seteliti mungkin mengenai pelaksanaan pembuktian tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya, penulis menganalisis data temuan yang diperoleh untuk selanjutnya diolah kembali sehingga bisa menemukan suatu solusi pemecahan masalah.

Data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan²⁰ data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen²¹. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berupa peraturan dasar yaitu Undang-undang dasar 1945, Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang no. 31 tahun 1999 jo No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-undang


¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, Badan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 50.

²⁰Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 28.

²¹*Ibid.*, hal. 30.

No. 32 tahun 2004 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang *predicate crime* tindak pidana Korupsi.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang digunakan untuk memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer dan implementasinya. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku-buku, jurnal, pendapat para pakar hukum dan praktisi hukum tentang tindak pidana pencucian uang.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer dan sumber sekunder. Bahan hukum tersier diperoleh melalui kamus hukum. *Dictionary of Banking and Finance* dan Kamus besar bahasa Indonesia.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak pidana pencucian uang atau money laundry di Indonesia menjadi salah satu permasalahan bangsa yang belum terselesaikan. *Money laundering* dapat diistilahkan dengan pencucian uang, pemutihan uang, pendulungan uang atau bias juga pembersihan uang dari hasil transaksi gelap (kotor)²². Diperlukannya good will dari pemangku kebijakan yang akan menjadi kekuatan untuk menanggapi hambatan permasalahan *money laundry* dan juga seruan internasional. Ditahun 2001 FATF (*Financial Action Task Force on Money Laundering*)²³.

Telah memasukkan Indonesia bersama 18 negara lainnya kedalam daftar NCCT'S (*Non Cooperative Countries and Territories*) yakni Negara yang dianggap belum signifikan melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Tahun 2004 indonesia masih menjadi penghuni daftar NCCT'S bersama tujuh Negara lainnya²⁴. Hal ini akan berdampak serius, tekanan yang berasal dari Negara dan organisasi internasional, menuntut penghentian pinjaman IMF (Internasional

²²<http://wikipedia.com/money/laundry> diakses 29 Januari 2016.

²³ FATF merupakan organisasi yang dibentuk oleh Kelompok 7 Negara (G-7) dalam G-7 Summit di Prancis pada bulan Juli 1989.

²⁴ Dalam Makalah Yunus Husein “ *Arti Penting Rezim Anti Pencucian Uang Bagi Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia*, 2004.

Monetary Fund), serta penjatuhan sanksi oleh FATF kepada Negara yang ada didalam daftar NCCT'S.

Sepanjang tahun bangsa inipun masih disibukkan dengan berbagai serangan korupsi yang telah membudaya, terbukti ketika Indonesia dinobatkan oleh PERC (*Politica and Economic Risk Colsultance*) sebagai Negara terkorup dari 16 negara se-Asia Pasifik tahun 2010²⁵. Langkah cepat telah dilakukan pemerintah dengan mengundang Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 yang disempurnakan menjadi Undang- Undang Nomor 25 tahun 2003 dan saat ini diubah menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dibentuknya undang- undang pencucian uang merupakan sebuah bentuk komitmen dan *political will* Negara Indonesia untuk memerangi permasalahan pencucian uang. Konsep yang revolusioner dituangkan dalam peraturan ini adalah dipergunakannya beban pembuktian terbalik (*Omkering van her Bewijslat*). Memberi hak terdakwa untuk menjelaskan dan membantu mempermudah proses persidangan atas dakwaan yang sebelumnya telah ditelusuri oleh Jaksa Penuntut Umum.

Beban pembuktian negatif dengan menganut asas *bevond reasonable doubt* yang menjadi ruh dari sistem hukum di Indonesia, untuk mencari keadilan belumlah

²⁵*Political & Economic Risk Consultancy* (PERC) 2010.

dapat menjawab kasus- kasus berat dan sensitif. TPPU ditempatkan sebagai delik yang cukup sulit pembuktiannya, karena pemberantasannya juga berarti menanggulangi kejahatan yang melatarbelakanginya. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, terdapat 25 kategori kejahatan terhadap *organized crimes*.

Sistem pembuktian apabila dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht/strafprocessrecht*) pada khususnya, aspek “pembuktian” memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh Hakim.²⁶Pendekatan represif dalam pemberantasan korupsi masih mengalami kesulitan yang terletak pada hal membuktikan tindak pidana korupsi di sidang pengadilan. Hukum pembuktian konvensional dalam KUHAP yang berlandaskan asas *presumption of innocence* sudah tidak mempermudah pembuktian tindak pidana korupsi di sidang pengadilan.

Oleh karena itu, upaya yang luar biasa dibidang pembuktian perlu dilakukan penyimpangan dari hukum pembuktian umum dengan cara memasukkan ketentuan-ketentuan baru sebagai pengecualian kedalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

²⁶Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya*, Cetakan I, Alumni, Bandung, hlm. 205.

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) (LNRI 2001-134, TLNRI 4150).

Bentuk hukum penyimpangan pembuktian itu salah satunya ialah menerapkan sistem beban pembuktian terbalik (*omkering van het bewijslast/reversal burden of proof*) yang bertitik tolak pada asumsi bahwa setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi, dianggap bahwa orang tersebut sudah bersalah melakukan tindak pidana korupsi (*presumption of guilt*).

Dengan demikian, dalam proses sidang pengadilan terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan dirinya tidak bersalah seperti pada sistem pembuktian biasa menjadi tidak berlaku. Sekaligus terdakwa mempunyai kewajiban untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum²⁷.

Mengenai tata cara jalannya persidangan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dalam praktik peradilan hampir sama dengan pemeriksaan sidang perkara pidana pada umumnya. Akan tetapi, karena perkara tindak pidana korupsi modus operandinya cukup pelik, rumit dan pembuktiannya berbelit-belit, diperlukan sikap kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan dari pembuktian tersebut sehingga untuk itu idealnya bertitik tolak kepada yurisprudensi, pandangan para doktrina serta penerapan pasal yang tepat terhadap perbuatan dan modus operandi yang tepat pula. Adapun tata

²⁷*Ibid*, hlm 207.

cara jalannya persidangan terdakwa tindak pidana korupsi secara global dan representatif adalah sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, atas perintah Hakim Ketua Majelis, Jaksa/Penuntut Umum menghadirkan terdakwa ke depan persidangan.²⁸

Dalam persidangan perkara tindak pidana umum, tidaklah memungkinkan untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa, atau dilakukan secara *in absentia*. Tetapi dalam perkara korupsi dibenarkan untuk diputus tanpa hadirnya terdakwa. Menurut Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 pemeriksaan dan diputusnya perkara korupsi baru boleh dilakukan, apabila terdakwa telah dipanggil secara sah, tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah. Jadi harus memenuhi dua syarat, ialah: (1) harus dipanggil terlebih dahulu secara sah; dan (2) tidak hadir tanpa alasan yang sah. Ketentuan ini dipastikan hanya diperuntukkan bagi terdakwa yang tidak ditahan, sebab bagi terdakwa yang ditahan untuk menghadap persidangan tanpa diperlukan panggilan, karena menjadi tanggungjawab Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkannya ke muka persidangan pengadilan.²⁹

Sementara itu peran aktif Majelis Hakim dalam persidangan pidana guna menemukan kebenaran formil dan materiil yang berkeadilan, Majelis Hakim pemeriksa perkara tindak pidana korupsi seharusnya sabar, teliti, cermat dan

²⁸*Ibid.*, hlm. 285-288

²⁹Adami Chazawi, 2003, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia untuk Mahasiswa dan Praktisi Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 302

bijaksana memimpin jalannya proses persidangan sesuai dengan prinsip *due process of law* dan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) seperti apa yang diharapkan oleh para hamba hukum dan pencari keadilan pada umumnya dan khususnya bagi terdakwa pada persidangan.

Bahkan Penasihat Hukum sangat yakin, bahwa hakim yang duduk di majelis dan memeriksa perkara pidana adalah hakim yang independen dan mengutamakan pendekatan komprehensif, terutama menyangkut kondisi penegakan hukum dalam persidangan tindak pidana korupsi. Dengan keyakinan yang sedemikian itulah, Penasihat hukum dan terlebih lagi bagi Terdakwa sendiri, berharap dijatuhkannya putusan hakim atas perkara yang dihadapi, nantinya telah dapat mencerminkan rasa keadilan, sehingga sekali lagi, Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya menunggu putusan dari Majelis Hakim, yang akan mempertimbangkan tentang: (1) apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana, dan telah sesuai atau memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum?; (2) apakah terdapat alat bukti yang cukup dan meyakinkan?; dan (3) apakah terdapat kesalahan pada diri terdakwa.

Mengingat tindak pidana korupsi ini sebagai suatu "*seriousness crime*" yang sulit pembuktiannya, maka sebagian besar kalangan (akademisi dan praktisi) berpendapat bahwa penanganannya harus dilakukan sedemikian rupa dan bersifat luar biasa pula. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi selain dianggap sebagai

“*seriousness crime*” juga memerlukan penanganan yang sangat luar biasa (*extra ordinary enforcement or measures*), yaitu dalam hal ini melalui pergeseran komprehensif terhadap sistem pembuktian yang ada. Apabila sistem pembuktian dalam hukum pidana (formil) ini tetap menempatkan perangkat Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang wajib membuktikan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, maka dalam tindak pidana korupsi beban pembuktian inidiletakkan pada Terdakwa, artinya terdapat suatu “*reversal burden of proof*” atau “*omkering van bewijslast*”, yaitu pembalikan beban pembuktian.³⁰

Terdakwa wajib membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan tidaklah sebagai perbuatan melawan hukum (korupsi). Dengan meletakkan beban pembuktian kepada Terdakwa, maka asas yang diberlakukan dalam tindak pidana korupsi inipun beralih dari “*presumption of innocence*” (praduga tidak bersalah) menjadi “*presumption of corruption*” (praduga korupsi) atau “*presumption of guilt*” (praduga bersalah). Karena itu sering dikatakan bahwa penerapan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian merupakan potensi terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang prinsipil sekali. Bayangkan saja, seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi justru harus membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan perbuatan koruptif

³⁰Indriyanto Seno Adji, 2009, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Diadit Media, Jakarta, hlm. 281-282.

dengan mengajukan argumentasi yang layak dapat diterima oleh Penuntut Umum selaku wakil masyarakat atau pemerintah.³¹

Oleh karena itu diperlukan tindakan secara terintegrasi dari lembaga penegak hukum melalui *integrated criminal justice sistem*, artinya diantara lembaga penegak hukum harus memiliki suatu *balanced and equal of power*, suatu kewenangan yang berimbang dan sama diantara para penegak hukum. *Balanced and equal of power* adalah kebangkitan penegak hukum (Polri, Kejaksaan dan KPK) sebagai gerbang terdepan (*voorportaal*) membuka tabir korupsi kelembagaan dalam konteks *due process of law*³² yang prospektif.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 33 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa “dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.” Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa fakta-fakta hukum dari setiap persidangan dapat dipergunakan oleh hakim untuk mempertimbangkan penerapan sistem pembuktian terbalik dalam proses persidangan tindak pidana korupsi.

³¹*Ibid.* hlm. 282.

³²Mardjono Reksodiputro menyebutkan unsur-unsur dalam “asas praduga tidak bersalah” ini adalah asas utama perlindungan hak warga negara melalui proses hukum yang adil (*due process of law*) yang mencakup sekurang-kurangnya: (1) perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara; (2) bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa; (3) bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia); (4) bahwa tersangka dan terdakwa harus diberi jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuh-penuhnya. Lihat Lilik Mulyadi, *Alternatif Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia Pasca Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 (KAK 2003)*, Malang, 7 Oktober 2008, hlm. 18

1. Pengertian dan Sistem Pembuktian Berdasarkan KUHAP

Membuktikan menurut Sudikno Mertokusumo berarti “memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan”.³³Sistem pembuktian dalam sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat. Secara garis besar teori pembuktian atau *bewijstheorie* ada empat, yaitu:

1. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief weetelijk bewijstheorie*) yang mana hakim terikat secara positif kepada alat bukti menurut undang-undang.
2. Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim (*conviction intime*) yang berarti keyakinan semata.
3. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonee*).
4. Teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*), yang secara umum dianut dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang

³³Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 109

timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif. Secara tegas dasar pembuktian ini dinyatakan dalam Pasal 183 KUHAP.³⁴

Oleh karena itu, sistem pembuktian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam ketentuan Pasal 183 mengandung makna sebagai berikut: (a) sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah; (b) dan dengan dasar alat bukti yang sah itu hakim yakin, bahwa: (1) tindak pidana telah terjadi; dan (2) terdakwa telah bersalah.

Kata “sekurang-kurangnya” dua alat bukti, yang memberikan limitatif dari bukti yang minimum, yang harus disampaikan pada acara pembuktian. Alat bukti yang sah tersebut terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu: (1) keterangan saksi; (2) keterangan ahli; (3) surat; (4) petunjuk; (5) keterangan terdakwa.

Berkaitan dengan *scientific evidence*, yang perlu mendapat atensi adalah mengenai alat bukti yang diatur dalam KUHAP dan revisi pembuktian yang diatur UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Justru dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan pembuktian adalah menemukan pola dan mekanisme yang sedemikian rupa sehingga persoalan pembuktian dapat menjadi sarana pemicu solutif yang beralasan, misalnya dengan cara: (1) memperluas alat bukti “surat” mengganti

³⁴Agustinus Pohan, dkk., 2008, *Pengembalian Aset Kejahatan*, Cetakan I, Pusat Kajian Anti (PUKAT) Korupsi Fakultas Hukum UGM bekerjasama dengan Kemitraan, Yogyakarta, hlm. 78

alat bukti “petunjuk” yang dapat diadopsir melalui Pasal 26 A dari UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan akan dihapus dalam Rancangan KUHAP; (2) memperluas kewenangan penyidikan termasuk dalam masalah *wiretaping* (penyadapan) sebagaimana diatur pada Penjelasan Pasal 26 UU No. 31 Tahun 1999; ataupun (3) dengan mekanisme yang lain, yaitu dengan menerapkan asas Pembalikan Beban Pembuktian atau *the reversal burden of proof* (*omkering van het bewijslast*).³⁵

Pasal 26 A yang mengatur alat bukti “petunjuk” pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP, khususnya untuk tindak pidana korupsi diperluas, yang juga dapat diperoleh dari: (a) alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan (b) dokumen, yakni setiap rekaman dan atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terrekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.

³⁵Indriyanto Seno Adji, *Op. Cit.*, 2009, hlm. 49-50.

2. Pengertian Sistem Pembuktian Terbalik

Pengertian sistem pembuktian terbalik menurut para ahli dapat diuraikan, sebagai berikut:

1. Menurut Andi Hamzah:³⁶“bahwa beban pembuktian terbalik menyangkut perampasan harta benda terdakwa yang diperoleh setelah melakukan perbuatan korupsi yang didakwakan. Jadi, harta benda yang diperoleh sesudah melakukan perbuatan korupsi, dianggap diperoleh juga dari perbuatan korupsi sampai dibuktikan sebaliknya”.³⁷
2. Darwan Prinst³⁸ mengemukakan pendapatnya mengenai pembuktian terbalik dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 sebagai berikut: “Pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dilahirkan suatu sistem pembuktian terbalik yang khusus diberlakukan untuk tindak pidana korupsi.”
3. Menurut Indriyanto Seno Adji:³⁹Asas Pembalikan Beban Pembuktian merupakan suatu sistem pembuktian yang berada di luar kelaziman teoritis pembuktian dalam Hukum (Acara) Pidana yang universal.

³⁶Andi Hamzah, *Ide yang Melatarbelakangi Pembalikan Beban Pembuktian*, Makalah pada Seminar Nasional Debat Publik tentang Pembalikan Beban Pembuktian, Hari Rabu, Tanggal 11 Juli 2001 di Universitas Trisakti, Jakarta, tanpa hlm. 56.

³⁷Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hlm. 74.

³⁸Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 11.

³⁹Indriyanto Seno Adji, *Op.Cit.*, 2009, hlm. 277-279.

Pengertian sistem pembuktian terbalik menurut para ahli adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37 *jo.* Pasal 12 B ayat (1) *jo.* Pasal 38 A dan 38 B UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Gambaran sistem pembuktian terbalik dalam hukum acara pidana korupsi kita, dapat dibaca norma Pasal 37 *jo.* Pasal 12 B ayat (1) *jo.* Pasal 38 A dan 38 B, rinciannya adalah: (a) Pasal 37 merupakan dasar hukum sistem pembuktian terbalik; (b) Pasal 12 B ayat (1) huruf a dan Pasal 38 B merupakan ketentuan mengenai tindak pidana korupsi (obyeknya) yang beban pembuktiannya dengan menggunakan sistem pembuktian terbalik.⁴⁰

3. Sistem Pembuktian Terbalik dalam UU No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah dan Ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001

Pada hakikatnya, sistem pembuktian diatur dalam ketentuan Pasal 12 B ayat (1), 37 dan 37 A, 38 B, 38 C UU No. 20 Tahun 2001. Akan tetapi, apabila diperbandingkan dengan UU No. 31 Tahun 1999, ketentuan UU No. 20 Tahun 2001 tidak menyebabkan terjadinya penerapan “pembalikan beban pembuktian” secara signifikan terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 UU No. 20 Tahun 2001, tetapi hanya perubahan terhadap beban pembuktian dan aspek gratifikasi yang berhubungan dengan suap (Pasal 12 B ayat (1) huruf a), harta benda yang

⁴⁰Adami Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan ke-1, Alumni, Bandung, hlm. 114.

belum didakwakan (Pasal 38 B), serta harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara yang perkara pokoknya telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (Pasal 38 C) kemudian adanya beban pembuktian masing-masing pada terdakwa dan Penuntut Umum secara mutlak.

Tegasnya, berdasarkan ketentuan Pasal 37, 37 A menganut beban pembuktian terbalik secara terbatas dan berimbang. Untuk jelasnya, ketentuan Pasal 37 UU No. 20 Tahun 2001 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- b. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.⁴¹

Sedangkan ketentuan Pasal 37 A dengan tegas, menyebutkan bahwa:

- a. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.

⁴¹Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, 2007, hlm. 261-262.

- b. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang ini, sehingga Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

4. Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik

Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik mensyaratkan adanya sifat limitatif (terbatas) dan eksepsional (khusus). Dari pendekatan doktrin dan komparasi sistem hukum pidana, makna atau arti “Terbatas” atau “Khusus” dari penerapan Sistem Pembuktian Terbalik (di Indonesia nantinya) adalah:

1. Bahwa Sistem Pembuktian Terbalik hanya terbatas dilakukan terhadap delik “*gratification*” (pemberian) yang berkaitan dengan “*bribery*” (suap), dan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15 dan 16 UU No. 31 Tahun 1999; Pasal 5 sampai dengan

Pasal 12, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

2. Bahwa Sistem Pembuktian Terbalik hanya terbatas dilakukan terhadap “perampasan” dari delik-delik yang didakwakan terhadap siapapun sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 UU No. 31 Tahun 1999. Perlu ditegaskan pula bahwa sistem pembuktian terhadap dugaan pelanggaran pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 UU No. 31 Tahun 1999 tetap dibebankan kepada Jaksa Penuntut Umum. Hanya saja, apabila Terdakwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dianggap terbukti melakukan pelanggaran salah satu dari delik-delik tersebut dan dikenakan perampasan terhadap harta bendanya. Terdakwa wajib membuktikan (berdasarkan Sistem Pembuktian Terbalik) bahwa harta bendanya bukan berasal dari tindak pidana korupsi.
3. Bahwa Sistem Pembuktian Terbalik hanya terbatas penerapan asas *Lex Temporis*-nya, artinya sistem ini tidak dapat diberlakukan secara Retroaktif (berlaku surut) karena potensiel terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), pelanggaran terhadap asas legalitas, dan menimbulkan apa yang dinamakan asas *Lex Talionis* (balas dendam).
4. Bahwa Sistem Pembuktian Terbalik hanya terbatas dan tidak diperkenankan menyimpang dari asas “*Daad-daderstrafrecht*”. KUHPidana yang direncanakan bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistik, dalam arti memperhatikan keseimbangan

dua kepentingan, antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, artinya Hukum Pidana yang memperhatikan segi-segi obyek dari perbuatan (*daad*) dan segi-segi subyektif dari orang/pembuat (*dader*). Dari pendekatan ini, Sistem Pembuktian Terbalik sangat tidak diperkenankan melanggar kepentingan dan hak-hak prinsipiell dari pembuat/pelaku (tersangka/terdakwa). Bahwa penerapan Sistem Pembuktian Terbalik ini sebagai realitas yang tidak dapat dihindari, khususnya jika terjadi minimalisasi hak-hak dari “*dader*” yang berkaitan dengan asas “*non self-incrimination*” dan “*presumption of innocence*”, namun demikian adanya suatu minimalisasi hak-hak tersebut sangat dihindari akan terjadinya eliminasi hak-hak tersebut, dan apabila terjadi, inilah yang dikatakan bahwa Sistem Pembuktian Terbalik adalah potensial terjadinya pelanggaran HAM.⁴²

5. Sistem Pembuktian Terbalik diterapkan dalam tindak pidana narkoba. Dalam tindak pidana narkoba dikenal adanya pembuktian dari pihak terdakwa terhadap asal-usul harta benda yang dimiliki. Ditegaskan bahwa dalam penyidikan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan setiap orang atau korporasi yang diketahui atau yang diduga mempunyai hubungan dengan

⁴²Indriyanto Seno Adji, *Op.Cit.*, 2009, hlm. 287-289.

tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang dilakukan tersangka atau terdakwa.⁴³

6. Proses Pembuktian Terbalik sebagai amanat Pasal 35 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah bersifat imperatif karena pasal ketentuan ini jelas tegas menyatakan "..., terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana". Seseorang seharusnya diberikan hak untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil dari tindak pidana bukan dari perbuatan melawan hukum. Sebagaimana telah diuraikan diatas, apabila seseorang terbukti tidak mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana, maka orang tersebut tidak dapat dinyatakan terbukti melanggar Pasal 3 maupun Pasal 6 UU No. 25 Tahun 2003. Sebagaimana amanat undang-undang, proses pembuktian terbalik ini imperatif sifatnya yang seharusnya dilakukan pada saat sebelum proses pemeriksaan saksi-saksi, hal inilah yang tidak dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam proses persidangan terhadap orang tersebut.⁴⁴
7. Dari penjelasan tersebut diatas, ada hal pokok yang harus menjadi atensi semua pihak berkaitan dengan Sistem Pembuktian Terbalik yang akan

⁴³Dani Krisnawati, dkk., 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Cetakan I, Pena Pundi Aksara, Jakarta Selatan. Hlm. 110.

⁴⁴Indriyanto Seno Adji, *Op.Cit.*, 2009, hlm. 247-248.

diterapkan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Bahwa Sistem Pembuktian Terbalik diterapkan secara terbatas dan khusus terhadap perbuatan-perbuatan, yaitu gratifikasi, penyuapan, perampasan harta benda terdakwa, tindak pidana narkoba dan tindak pidana pencucian uang.

Dengan demikian, dari kendala yuridis dan kendala non yuridis yang dihadapi oleh Jaksa dan Hakim tersebut diatas terlihat bahwa penerapan sistem pembuktian terbalik sebenarnya tidak didukung oleh peran/sikap Jaksa dan Hakim sebagai aparat penegak hukum. Namun apabila diterapkan sistem pembuktian terbalik pada proses persidangan tindak pidana korupsi sebenarnya memiliki kekuatan, yaitu efektif bagi terdakwa yang betul-betul dapat membuktikan secara optimal bahwa harta kekayaannya bukan dari hasil tindak pidana korupsi.

Sebaliknya kelemahan sistem pembuktian terbalik dianggap tidak efektif bagi Jaksa Penuntut Umum sebab membuat lama proses persidangan. Sedangkan kelemahan sistem pembuktian terbalik bagi terdakwa, apabila hak membuktikan secara terbalik tidak diterapkan secara optimal, maka akan memperkuat alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Pengungkapan tindak pidana korupsi khususnya pada saat pembuktian sebenarnya tidak mengalami

kesulitan apabila dilakukan tindakan secara terintegrasi dari lembaga penegak hukum baik Kejaksaan dan Pengadilan melalui *integrated criminal justice sistem*, artinya diantara lembaga penegak hukum harus memiliki suatu *balanced and equal of power*, suatu kewenangan yang berimbang dan sama diantara para penegak hukum untuk mencapai putusan yang adil.

5. Pengertian, Subyek Hukum dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi

Dilihat dari segi peristilahan, kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau menurut *Webster Student Dictionary* adalah *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa di Eropa seperti Inggris: *corruption, corrupt*; Perancis: *corruption*; dan Belanda: *corruptive (korrupctie)*. Dapat diduga istilah korupsi berasal dari bahasa Belanda ini yang kemudian diadopsi kedalam bahasa Indonesia: “korupsi”. Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Arti kata korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata Bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia:

“Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”.⁴⁵

Beberapa pengaturan tindak pidana korupsi didalam peraturan perundang-undangan dapat dilihat antara lain:⁴⁶

1. KUHP, terdapat ketentuan yang mengancam dengan pidana terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan jabatan yang terdapat dalam Bab XXVIII pada khususnya tindak pidana pada pejabat yang bersangkutan paut dengan korupsi: (1) Penyuapan (*omkoping*) Pasal 418, 419, 420 KUHP; (2) Penggelapan Pasal 415 dan 417 KUHP; (3) Pemalsuan Pasal 416 KUHP; (4) Menguntungkan diri-sendiri Pasal 423, 425, 435 KUHP.
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (LNRI 1999-75, TLNRI 3851). Pada Pasal 1 butir 3, dimuat pengertian korupsi sebagai berikut: “korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi”.

⁴⁵Zamrony, dkk., 2009, *Buku Panduan Kuliah Kerja Nyata Pemberdayaan Hukum Masyarakat Pengguna Pengadilan*, Cetakan II, Pusat Kajian Anti (PUKAT) Korupsi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hlm. 2-4.

⁴⁶Firman Wijaya, 2008, *Peradilan Korupsi Teori dan Praktik*, Cetakan I, Penaku Bekerja sama dengan Maharini Press, Jakarta, hlm. 48-49.

3. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam ketentuan Bab I, II, III dapat disimpulkan bahwa subyek hukum dalam tindak pidana korupsi adalah: korporasi, pegawai negeri, dan setiap orang.

Seiring dengan perkembangan teoretis dan praktik yang menimbulkan polemik dan problematika berkepanjangan adalah anasir “perbuatan melawan hukum” baik dalam artian formil dan materiil. Khusus terhadap perbuatan melawan hukum materiil baik dalam *fungsi positif* dan *fungsi negatif* menjadi problematika tersendiri apabila dikaji dari perspektif praktik peradilan khususnya pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006.

Esensi krusial putusan tersebut hakikatnya tetap mempertahankan dan menerapkan perbuatan melawan hukum materiil dalam perkara tindak pidana korupsi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 khususnya terhadap eksistensi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU

Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.⁴⁷

6. Lembaga Penegak Hukum dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Korupsi

Lembaga penegak hukum dalam proses persidangan tindak pidana korupsi terdiri dari Lembaga Kejaksaan, Lembaga Kehakiman (Peradilan), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan ketentuan Bab III tentang Tugas dan Wewenang Bagian Pertama Pasal 30 UU No. 16 Tahun 2004, di bidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

1. Melakukan penuntutan.
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat.
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

⁴⁷Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, tanpa tahun, hlm. 10.

Lembaga Kehakiman (Peradilan) khususnya peradilan umum merupakan lembaga pemutus perkara yang dilimpahkan oleh Kejaksaan, sedangkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memutus perkara yang diajukan dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Eksistensi Lembaga Peradilan Umum tampak dalam UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (LNRI 2009-155, TLNRI 5074). Pada lembaga peradilan umum dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdakwa diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan data terakhir, di seluruh Indonesia untuk peradilan umum ada 30 Pengadilan Tinggi, kemudian Pengadilan Negeri berjumlah 324 dengan perincian Pengadilan Negeri Klas IA berjumlah 36, Pengadilan Negeri Klas IB berjumlah 60 dan Pengadilan Negeri Klas II berjumlah 228 sedangkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hanya ada 1 (satu) buah di Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI dan Tipikor Jakarta Pusat, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berkedudukan di setiap kabupaten/kota (Pasal 3 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009).

Pada hakikatnya, menurut UU No. 30 Tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI 2002-137, TLNRI 4250)

selanjutnya disebut KPK, yang merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sehingga pembentukan komisi ini bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan di daerah provinsi dapat dibentuk perwakilannya dan bertanggungjawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan.

7. Tata Cara Persidangan Tindak Pidana Korupsi

Tata cara jalannya persidangan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi, adalah:

1. Setelah sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, atas perintah Hakim Ketua Majelis meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menghadirkan terdakwa ke depan persidangan.
2. Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas terdakwa dan apakah didampingi Penasihat Hukumnya.
3. Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaan (Pasal 155 ayat (2) KUHP).

4. Terdakwa/Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi (Pasal 156 ayat (1) KUHAP). Apabila eksepsi diterima, maka Hakim Ketua Majelis menyatakan penetapan atau putusan sela dan JPU dapat mengajukan perlawanan/*verzet* ke Pengadilan Tinggi.
5. Apabila keberatan/eksepsi ditolak, pemeriksaan terhadap perkara pokok dilanjutkan dengan acara pemeriksaan saksi-saksi, baik saksi *a charge* maupun saksi *a de charge* (Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP), dan meminta keterangan ahli (dari JPU maupun dari terdakwa/Penasihat Hukumnya), disertai pemeriksaan surat. Berdasarkan Pasal 188 ayat (2) KUHAP, alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Akan tetapi menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Pasal 26 A, bukti petunjuk juga dapat diperoleh dari alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik (*electronic data interchange*), surat elektronik (*e-mail*), telegram, teleks, dan faksimili, dan dari dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, maupun yang terrekam secara elektronik, yang berupa

tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

6. Pemeriksaan terdakwa, dimana terdakwa sudah dapat memulai pembuktian terbalik. Karena terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan sebaliknya bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001).
7. Pembacaan tuntutan pidana/*requisitoir* oleh Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat (1) KUHP).
8. Pembelaan/*pledoi* dari terdakwa/Penasihat Hukumnya; apabila acara tuntutan dan pembelaan telah berakhir, Hakim Ketua Sidang menyatakan pemeriksaan dinyatakan ditutup dan ditunda untuk musyawarah dan menyusun putusan. Sebaliknya apabila acara belum berakhir, dilanjutkan dengan.
9. Jawaban (*replik/counterplea*) dari Jaksa Penuntut Umum.
10. Duplik (*rejoinder*) dari terdakwa/Penasihat Hukumnya.
11. Pembacaan putusan sidang.

B. Tinjauan Umum Tentang *Predicate crime*

Tujuan dari kriminalisasi pencucian uang adalah untuk mencegah segala bentuk praktik penyamaran hasil kekayaan yang di dapatkan dari hasil kejahatan. kejahatan pencucian uang diancam dengan sanksi pidana karena sebagai faktor krimonogen. Pelaku dapat menggunakan hasil kejahatannya secara 'aman' tanpa dicurigai oleh aparat penegak hukum, sehingga berkeinginan untuk melakukan kejahatan lagi, atau untuk melakukan kejahatan lain yang terorganisir.

Apabila dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang di temukan kejahatan pokok atau sebaliknya, maka terdakwa dapat diancam pidana karena dalam melakukan kejahatan adanya perbarengan perbuatan. Namun apabila ditemukan setelah perkara dituntut, maka bukan merupakan *nabis in idem*. Karena pidana pencucian uang merupakan delik yang berdiri sendiri. Akan tetapi hakim juga harus tetap memperhatikan putusannya dalam pemeriksaan perkara tersebut.⁴⁸

Pencucian uang juga dapat menjadi sarana pengembangan kejahatan yang terorganisir, bahaya yang kerugian yang ditimbulkan akan semakin meningkat manakala para pelaku menggunakan cara-cara yang canggih dengan memanfaatkan sarana perbankan dan menggunakan teknologi tinggi (*cyber laundering*).⁴⁹ Beberapa dampak kerugian dari tindak pidana pencucian uang bagi masyarakat seperti:

1. Merongrong sektor swasta yang sah.

⁴⁸Deni Krisnawati, dkk 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*. (Pena Pundi Aksara , Jakarta) , hlm126.

⁴⁹Yeni Gernasih, *Penerapan Undang-undang No 15 Tahun 2003 Tentang tindak Pidana Pencucian Uang*, (Eko Jaya:Jakarta, 2004), hlm 5.

2. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan.
3. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi.
4. Timbulnya distorsi dan ketidak stabilan ekonomi.
5. Mengurang pendapatan Negara dari sektor pajak.
6. Membahayanya upaya privatisasi perusahaan-perusahaan Negara yang dilakukan oleh pemerintah.
7. Mengkibatkan rusaknya reputasi Negara.
8. Menimbulkan biaya tinggi (*social cost*)⁵⁰

Pencegahan dan pemberantasan *money laundering* dapat dilakukan melalui pendekatan pidana (*penal*) dan pendekatan non pidana (*non penal*). Partisipasi pemerintah RI dalam upaya pemberantasan *money laundering* merupakan amanat PBB yang tertuang dalam (*Vienna Convention 1988*), yang kemudian diartifikasi oleh pemerintah melalui UU No 77. dengan penandatanganan konvensi tersebut maka setiap Negara penandatanganan diharuskan untuk melakukan kriminalisasi pencucian uang.⁵¹

Dalam perkembangannya kemudian, pada tahun 2002 Indonesia telah menetapkan kriminalisasi pencucian uang melalui UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 23 Tahun 2003.⁵² Diamandemennya

⁵⁰Sutan Remi Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Grafiti: Jakarta, 2004), hlm. 19-23.

⁵¹Yunus Husein, *Op.Cit*, hlm. 94.

⁵²Ibid.,hlm9.

UUPU pada tahun 2003 didasarkan pada alasan antara lain, adanya penilaian kalangan Internasional terhadap UUPU tersebut sebagai perangkat yuridis yang belum memenuhi standar Internasional rezim anti pencucian uang.⁵³

Hal penting dari *Vienna Convention* 1988 adalah substansi yang mengokohkan yang terbentuknya Internasional anti *money laundering legal rezime*, yang merupakan salah satu upaya internasional untuk menetapkan rezim hukum internasional baru. Rezim ini pada dasarnya bertujuan untuk memberantas pencucian uang dengan strategi untuk memerangi hasil kejahatan. Disamping itu, rezim hukum internasional anti pencucian uang ini menentukan pula arah kebijakan untuk melakukan kriminalisasi pencucian uang dengan standar-standar tertentu yang tetap memberi tempat untuk kedaulatan hukum Negara-negara pihak peserta.

Legislasi UUPU di Indonesia, seperti halnya di Negara-negara lain, merupakan bukti adanya perhatian besar pemerintah Indonesia terhadap pencucian uang sebagai kejahatan lintas Negara. Kehadiran UUPU memberikan landasan hukum yang kokoh dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, sekaligus bukti nyata komitmen pemerintah bersama sama dengan masyarakat internasional bahu-membahu menangkal setiap bentuk kejahatan *moneylaundering* dalam berbagai dimensi. Besarnya perhatian pemerintah RI terhadap tindak kejahatan ini, karena besarnya dampak yang ditimbulkan. Antara lain, berupa instabilitas ekonomi, distorsi

⁵³UU No. 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas UU No.15 Tahun 2002 *Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*. hlm. 22.

ekonomi, dan kemungkinan gangguan terhadap pengendalian jumlah uang yang beredar.

Dalam praktik, dakwaan TPPU selalu dirumuskan secara kumulatif; dakwaan tersebut tidak juga keliru. Namun demikian, memperhatikan sejarah kriminalisasi pencucian uang hasil kejahatan terorganisasi yang bertujuan memusnahkan zero tolerance hasil kekayaan dari kejahatan, jelas bahwa terdapat keterhubungan erat antara perbuatan "pencucian uang" dan perbuatan pidananya (predicate crime).

Dalam sistem hukum pidana Indonesia berdasarkan KUHP tentang Perbarengan Tindak Pidana (Bab VI), terdapat ketentuan mengenai *lex specialis* derogat *lege generalis* (Pasal 63 ayat (2); ketentuan mengenai perbuatan berlanjut (*vorgezettehandeling*)- Pasal 64, dan ketentuan mengenai perbuatan yang berdiri sendiri (Pasal 65 dan Pasal 66).

Praktik penuntutan TPPU, perbuatan pencucian uang dan tindak pidana asal telah dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri (Pasal 65 dan/atau Pasal 66)), bukan perbuatan berlanjut (Pasal 64). Praktik tersebut telah dibenarkan dalam 136 putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun masih perlu dipersoalkan dari sudut teoritik hukum mengenai maksud dan tujuan pembentuk UU TPPU 2010 terkait kedudukan ketentuan Pasal 2 UU TPPU 2010 yang menegaskan 26 (dua puluh enam) jenis tindak pidana asal.

Ketentuan tersebut berbeda besar dengan ketentuan mengenai penadahan (Pasal 480 KUHP) yang tidak menegaskan tindak pidana asal dari barang yang diterima penadah. Jika kemudian ketentuan Pasal 69 UU TPPU 2010 tidak mewajibkan ada

pembuktian tindak pidana asal dari harta kekayaan yang diduga dari tindak pidana, akan tetapi dalam ketentuan Pasal 77 dan 78 UU yang sama, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya tidak terkait perkara tindak pidana (yang dituduhkan)—pembuktian terbalik, maka kedua ketentuan aquo jelas bertentangan dengan asas *lex certa* yang menuntut adanya kepastian hukum sesuai dengan asas legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHP).

Dalam konteks beban pembuktian terbalik tersebut, bagi terdakwa, ketentuan Pasal 69, ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 UU TPPU 2010, jelas bertentangan dengan prinsip hukum universal: asas praduga tak bersalah, dan prinsip "non-self incrimination" serta ketentuan tentang jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan persamaan di muka hukum" sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945?.

Menurut Ramelan, dalam TPPU tidak perlu dibuktikan tindak pidana asalnya (predicate crime) karena yang disasar adalah harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana asal, bukan kesalahan dari perbuatan terdakwa.

Namun jika merujuk pada ketentuan Pasal 77 dan 78 UU TPPU 2010, menjadi ganjil, karena hakim memerintahkan terdakwa untuk membuktikan harta kekayaannya "tidak terkait tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa". Pertanyaannya, bagaimana terdakwa dapat membuktikan harta kekayaan terdakwa adalah bukan atau tidak terkait tindak pidana (asal) jika terdakwa sendiri belum mengetahui kebenaran dugaan tindak pidana yang dilakukannya?

Pola rumusan ketentuan Pasal 69 jo Pasal 77 dan Pasal 78 UU TPPU 2010 telah secara nyata menempatkan tersangka/ terdakwa sebagai objek penuntutan atau perlakuan hukum bukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak konstitusional dan hak hukum yang berlaku universal.

Ketentuan Pasal 69 jo Pasal 78 dan Pasal 79 UU TPPU 2010 justru telah menghapuskan hak konstitusional terdakwa (setiap orang) yang dilindungi oleh UUD 1945, untuk membela dirinya dari tuduhan/ dakwaan dan tuntutan penuntut. Sementaraitu, penuntut merupakan representasi negara tidak melakukan kewajiban untuk membuktikan dakwaannya sebagaimana ditentukan dalam KUHAP dan UU Kejaksaan.

Bukankah sesuai dengan ajaran teori kausalitas (casualiteit leer) dalam doktrin hukum pidana bahwa, terbukti tidaknya keterkaitan harta kekayaan terdakwa mutatis mutandis, secara langsung atau tidak langsung adalah membuktikan atau tidak membuktikan dugaan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan terhadap dirinya?

Dalam konteks praktik penerapan hukum, telah terdapat kekeliruan penerapan hukum oleh majelis hakim. Kekeliruan itu adalah hakim sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 77 dan 78 UU TPPU 2010, ”memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1)”.

Dalam praktik tersebut di atas permintaan penuntut mengandalkan laporan hasil analisis PPATK tentang harta kekayaan terdakwa yang tidak terkait perkara tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Sang terdakwa diminta membuktikan keabsahan perolehan atas harta kekayaan lainnya yang meningkat secara signifikan yang diduga melebihi penghasilan terdakwa yang sah pejabat publik sekalipun harta kekayaan tersebut tidak terkait atau berasal dari tindak pidana yang didakwakan penuntut.

Hasil analisis PPATK mengenai keadaan harta kekayaan seseorang termasuk pejabat publik dan aliran dana masuk dan keluar dari rekening terdakwa, tidak termasuk ke dalam salah satu alat bukti sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHAP. Tidak ada satu pun ketentuan dalam UU TPPU 2010 yang menegaskan status hukum hasil analisis dimaksud sebagai alat bukti suatu tindak pidana.

Praktik penerapan pembuktian tersebut dikenal sebagai pembuktian atas tindak pidana memperkaya diri sendiri secara tidak sah (illicit enrichment)- yang tercantum dalam Pasal 20 Konvensi PBB Antikorupsi 2003, dan belum dikriminalisasi baik dalam UU RI Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah UU RI Nomor 20 tahun 2001 maupun dalam UU TPPU 2010.

Pasal 20 Konvensi PBB Antikorupsi 2003 menyatakan: "Each State Party shall consider adopting... as a criminal offence, when committed intentionally, illicit enrichment, that is, a significant increase in the assets of a public official that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income".

Kata kunci dalam pasal aquo adalah, pejabat publik, peningkatan kekayaan yang signifikan tetapi tidak dapat dijelaskan ada hubungannya dengan penghasilannya yang sah dalam pasal aquo tidak ada perintah kepada terdakwa untuk membuktikan keterkaitan aset terdakwa dengan tindak pidana (asal).

Kekeliruan dalam penerapan hukum yang seharusnya dapat membedakan antara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana memperkaya diri sendiri secara tidak sah (illicit enrichment) mencerminkan pemahaman logika hukum yang lemah pada aparat hukum, termasuk hakim.

Sedangkan fondasi ilmu hukum terletak pada kekuatan logika (the power of logic) bukan pada asumsi/ dugaan semata (prejudice). Bahkan, logika ketentuan Pasal 69 UU TPPU bertentangan secara diametral dengan teori ajaran kausalitas (casualiteit-leer) yang menerangkan hubungan erat antara perbuatan (daad) dan akibat (gevolg).

Sejatinya kehadiran teori ajaran kausalitas merupakan simbol kebangkitan rasionalisme ilmu pengetahuan termasuk ilmu hukum (pidana), dan pengingkaran terhadap kebangkitan rasionalisme sebagai parameter peradaban umat manusia justru menunjukkan derasionalisasi pemikiran manusia dan sekaligus bertentangan dengan landasan filosofis, sosiologis, dan historis Konstitusi UUD 1945.

Dalam pandangan Prof. Romli Atmasasmita, TPPU merupakan perbuatan berlanjut dan tidak merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, dan kedua, Pasal 69 UU TPPU tidak berdiri sendiri akan tetapi harus dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 UU TPPU 2010 agar diperoleh pemahaman utuh, jelas dan tidak

keliru serta dengan tepat menempatkan status hukum tersangka/terdakwa yang memiliki hak asasi dijamin oleh Konstitusi UUD 1945.

Pendapat Prof. Romli tersebut di atas sekaligus menafikan alasan telah ada 136 putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara TPPU terkait perkara tindak pidana asal. Ada dua alasan, pertama bahwa pendapat ahli tersebut merupakan penerapan hukum yang tidak termasuk objek dan wewenang majelis hakim konstitusi untuk memberikan penilaiannya. Kedua, bahwa sistem kekuasaan kehakiman Indonesia tidak mengadopsi asas precedent yang berlaku dalam sistem hukum common law (antara lain di Amerika Serikat dan Inggris).⁵⁴

Money laundering pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kejahatan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan negara RI, bahkan dunia internasional. *Money laundering* sering diidentifikasi sebagai salah satu bentuk kejahatan yang terorganisasi (*organized crime*), kejahatan lintas negara, kejahatan kerah putih, dan kejahatan korporasi.⁵⁵ Dengan mengacu pada proses alur kriminalisasinya, kejahatan pencucian uang sesungguhnya kejahatan pada posisi hilir, dimana hulunya adalah berbagai macam kejahatan yang disebut sebagai *predicate crime*.⁵⁶

Dari kajian yang komprehensif menyimpulkan bahwa unsur - unsur *money laundering* meliputi : 1 unsur 'act', 2 unsur *knowledge*, 3 unsur objektif. Ketiga unsur

⁵⁴www.koran-sindo.com, tgl 06-11-2016 pukul 16.45 wib.

⁵⁵M. Arif Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Banyu Media Publishing, Malang, hlm. 13.

⁵⁶Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.25 Tahun 2003 Jo. UU No. 15 Thun 2002. hlm 37.

itu sudah di akomodasi dalam rumusal Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat 1 UU No. 25 Tahun 2003. Namun, ada sedikit perbedaan redaksional dalam penempatan unsur ke 3, dalam Pasal 1 angka 1 unsur ke 3 dirumuskan dengan kalimat “dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul kekayaan seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah”.

Sedangkan dalam Pasal 3 ayat 1 dirumuskan dengan kalimat: dengan maksud untuk menyembunyikan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut di duganya merupakan hasil tindak pidana. Agar unsur ke 3 dalam Pasal 3 ayat 1 disinkronisasikan dengan redaksi angka 1 ayat 1, unsur ke 3 menjadi unsur umum untuk semua varian pencucian uang, sedangkan dalam Pasal 3 ayat 1 terkesan hanya menjadi unsur varian tindak pidana pencucian uang menurut Pasal 3 ayat 1 huruf g, walaupun mungkin maksud pembuat undang- undang tidak demikian.⁵⁷

Rumusan pengertian istilah “*pencucian uang*” dalam angka 1 ayat 1 tersebut seyogyanya ditinjau kembali. Rumusan tersebut terlalu panjang dan sudah mirip dengan delik karena menyebutkan semua unsur delik pencucian uang padahal fungsi Pasal 1 (dalam bab 1 yang bertajuk ketentuan umum) seharusnya memberi penjelasan arti (maksud) dari suatu istilah atau unsur yang disebut dalam rumusan delik atau pasal-pasal lain dalam bab lainnya. Jadi, fungsinya bukan menyebutkan semua unsur delik, tetapi sekedar memberikan arti salah satu unsur delik.

⁵⁷Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, hlm. 221.

Disamping itu, pengertian/ batasan “pencucian uang” dalam angka 1 ayat 1 memberikan kesan hanya Pasal 3 ayat (1) yang identik dengan “ tindak pidana pencucian uang” padahal delik dalam Pasal 6 ayat (1) yang merupakan pasal dari Pasal 3 ayat (1) juga sebenarnya termasuk tindak pidana pencucian uang. Lebih dari itu, istilah pencucian uang disebutkan dalam berbagai pasal tidak hanya dalam Pasal 3 ayat (1) melainkan di pasal- pasal yang lain. Sesungguhnya yang dimaksud dengan pencucian uang dalam pasal- pasal itu adalah semua tindak pidana yang di ataur dalam Bab II dan Bab III UU No.25 Tahun 2003. 58

Dalam rezim anti pencucian uang dikenal adanya tindak pidana asal (*predicate crime*). Yang menghasilkan harta kekayaan, yang kemudian dijadikan objek tindak pidana pencucian uang. Menurut UUPU, tindak pidana asal tersebut mencakup tindak pidana: korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, pasar modal, asuransi, narkoba , psikotropika, perdagangan manusia, perdagangan senjata, terorisme, pencuikan, pencurian, penggelapan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, perpajakan, kehutanan, lingkungan hidup, kelautan dan pidana lainnya yang diancam dengan hukuman pidana penjara diatas 4 tahun yang dilakukan diwilayah Indonesia atau diluar Indonesia dan tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

⁵⁸Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008 hlm. 202 dan 216 – 218.

Pada dasarnya proses pencucian uang dapat di kelompokkan kedalam tiga tahap kegiatan, yaitu *Placement, Layering dan Integration*.

Pertama *placement* (penempatan), yakni upaya penempatan dana yang dihasilkan dari suatu tindak pidana kedalam sistem keuangan, terutama bank. Pada tahap *placement* ini, bentuk dari uang hasil kejahatan di konversikan untuk menyembunyikan asal usul yang tidak sah dari uang itu. Misalnya, hasil yang diperoleh dari perdagangan narkoba yang pada umumnya adalah uang- uang yang berdominasi kecil kecil dalam tumpukan yang besar- besar dan lebih berat dari narkobanya itu sendiri.

Dikonversi kedalam denominasi uang yang lebih besar, dan kemudian uang itu dimasukkan langsung kedalam suatu rekening, atau digunakan untuk membeli instrument-instrumenmoneter, kemudian menagih uang tersebut dan memasukkannya kedalam rekening- rekening lainnya. Sekali uang tunai itu telah dapat dimasukkan kedalam suatu bank maka uang itu telah masuk kedalam sistem keuangan Negara yang bersangkutan, bahkan kemudian uang itu bahkan telah masuk kedalam sistem keuangan global. 59

Kedua *layering* (transfer) yakni memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya dari beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal- usul dana. Dalam tahap ini pihak *launderer* berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan tersebut dari sumbernya. Hal itu dilakukan dengan

⁵⁹Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004, hlm.4-5.

cara memindahkan uang tersebut dari suatu bank ke bank yang lain dan dari Negara yang satu kenegara yang lain hingga beberapa kali, yang sering kali pelaksanaannya itu dengan cara memecah-mecah jumlahnya sehingga dengan pemecahan dan pemindahan beberapa kali asal usul uang tersebut tidak dapat lagi dilacak oleh otoritas moneter dan aparat penegak hukum.⁶⁰

Ketiga *Integration* yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan kedalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk pembiayaan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali tindak pidana.⁶¹ Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh, dan besarnya uang yang dikeluarkan, karena tujuan utamanya untuk menyamarkan atau menghilangkan asal usul uang sehingga pada akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman. Ketiga kegiatan tersebut di atas dapat terjadi secara terpisah dan simultan, tetapi dilakukan pada umumnya secara tumpang tindih.

Sementara itu, konsekuensi ekonomi dari *money laundering* adalah :

1. Terjadinya kesalahan kebijakan karena terjadinya kesalahan pengukuran data statistik ekonomi makro sebagai akibat kegiatan *money laundering*.
2. Terjadinya volatilitas pada nilai tukar dan tingkat suku bunga karena besarnya transfer dana lintas batas dan tidak terantisipasi.

⁶⁰Ibid, hlm. 30.

⁶¹Dani Krisnawati, dkk, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006), hlm. 125.

3. Perkembangan dari *liabiliti base* yang tidak stabil dan struktur-struktur aset yang tidak sehat dari lembaga keuangan atau kelompok dari lembaga keuangan tersebut.
4. Dampak dari pengumpulan pajak dan dari alokasi belanja publik karena terjadi pelaporan yang direayasa dan pelapor mengenai pendapatan yang dia buat lebih rendah daripada yang sesungguhnya.
5. Misal lokasi sumberdaya karena terjadi distorsi nilai aset dan harga komoditas sebagai akibat pencucian uang.
6. Dampak tidak sehat terhadap transaksi yang sah sebagai akibat kemungkinan dikaitkannya transaksi itu dengan kejahatan.

Sebagai suatu fenomena kejahatan modern, tindak pidana pencucian uang memiliki sejumlah varian. Dalam UU No. 25 Tahun 2003 Jo. UU No 15 Tahun 2002 di ungkapkan varian-varian di maksud pada dasarnya suatu ketentuan pidana menurut undang- undang terdiri atas tiga komponen yaitu: pasal yang memiliki rumusan yang kompleks, rangkuman singkat dari rumusan dan pemberian nama pada rumusan tindak pidana, ancaman pidana atau rumusan. ⁶²

Sehubungan dengan UUPU, dapat dikatakan bahwa pasal-pasal pokok yang merupakan yang merupakan tindak pidana pencucian uang pada rumusan deliknya mengandung perbuatan pidana dan perbuatan perdata, dimana perbuatan pidana tercermin pada penyebutan “Tindak pidana, dan hasil tindak pidana” atau harta kekayaan mengidentifikasi “perbuatan pidana”. Sedangkan penyebutan “transaksi

⁶²J.E Sahetapy, *Hukum Pidana*, Liberty, Jakarta, 1995, hlm. 24.

“ dan PJK merupakan “Perbuatan perdata”. Karena itu, dapat dikatakan bahwa kekhususan tindak pidana pencucian uang terletak pada eksisnya dua entitas perbuatan dalam rumusan delik.⁶³

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal pembedaan delik komisi dan delik omisi. Dalam delik komisi, rumusnya menghendaki di tepatnya norma yang melarang perbuatan tertentu sehingga terciptalah ketentuan pidana yang mengancam dengan sanksi pidana. jadi, dalam delik komisi yang ditekankan adalah melarang suatu perbuatan dilakukan. Sementara rumusan delik omisi menghendaki di tepatnya norma yang menyuruh/ memerintahkan/ mengharuskan suatu suatu perbuatan dilakukan.

C. Tinjauan Umum Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Jejak Sejarah Korupsi Indonesia” bahwa mulai zaman kerajaan- kerajaan lawas, budaya korupsi di Indonesia pada prinsipnya dilatarbelakangi oleh adanya kepentingan atau motif kekuasaan dan kekayaan. Sebenarnya kehancuran kerajaan- kerajaan besar (Sriwijaya, Majapahit dan Mataram) adalah karena perilaku korup dari sebagian besar para bangsawanya. Sejarah sebelum Indonesia merdeka sudah diwarnai oleh “budaya- tradisi korupsi” yang tiada henti karna di dorong oleh kekuasaan,kekayaan dan wanita.

⁶³Tb. Irman S, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang, (Money Laundering)*, LQS Publising, Bandung, 2006, hlm. 228-230.

Sering kita mendengar bahwasanya strategi jitu Belanda (VOC) menguasai politik pecah belah (*devide et impera*), tapi pernahkah kita bertanya atau meneliti persoalan atau penyebab utama mudahnya bangsa asing(Belanda) mampu menjajah indonesia sekitar 350 tahun (versi sejarah nasional), lebih karena perilaku elit bangsawan yang korup, lebih suka memperkaya pribadi dan keluarga, kurang mengutamakan aspek pendidikan moral, kurang memperhatikan ''*character building*'' , mengabaikan hukum apabila demokrasi. Terlebih lagi sebagian besar penduduk di nusantara tergolong miskin, mudah dihasut provokasi atau mudah termakan isu, dan yang lebih parah mudah diadu domba⁶⁴.

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Perlu diketahui sebelumnya bahwa sejak Indonesia merdeka, sudah terdapat berbagai lembaga yang khusus dibentuk untuk melakukan tugas khusus pemberantasan korupsi. Tapi hampir bisa dikatakan bahwa semua lembaga tersebut mengalami kegagalan. Lembaga- lembaga tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Era Orde Lama

Pada masa orde lama, tercatat dua kali dibentuk badan pemberantas korupsi, yaitu :

Panitia Retooling Aparatur Negara''(paran) yang di bentuk dengan perangkat aturan Undang-undang keadaan bahaya. Badan ini dipimpin oleh

⁶⁴ Adib Bahari dkk, *Komisi Pemberantasan Korupsi dari A sampai Z*,Pustaka Yustisia, Jakarta, 2005, hlm 223.

A.H.Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota, yakni professor M.yamin dan Roeslan Abdulgani.Namun dalam perjalanannya, terdapat perlawanan atau reaksi keras dari para pejabat yang korup pada saat itu dengan dalih yuridis bahwa berbekal alasan doktrin pertanggung jawaban secara langsung kepada presiden, formulir itu tidak diserahkan kepada paran, tapi langsung kepada presiden. Ditambah lagi dengan kekacauan politik, paran berakhir tragis, *dead lock*, dan akhirnya menyerahkan kembali tugasnya kepada kabinet juanda.

Pada tahun 1963melalui Keputusan Presiden No.275 Tahun 1963, pemerintah menunjuk lagi A.H. Nasution, yang saat itu menjabat sebagai menteri koordinator pertahanan dan keamanan/kasabdibantu oleh Wiryono Prodjodikusumo untuk memimpin lembaga baru yang lebih dikenal dengan “Operasi Budhi”. Kala itu dengan tugas yang lebih berat, yakni menyeret pelaku korupsi kepengadilan dengan sasaran utama perusahaan- perusahaan Negara serta lembaga-lembaga Negara lainnya yang dianggap rawan praktek korupsi dan kolusi.Namun lagi- lagi operasi ini juga berakhir, meski berhasil menyelamatkan uang Negara kurang lebih 11 milyar. Operasi Budhi ini dihentikan oleh Soebandrio kemudian diganti menjadi Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (kontrar) dengan Presiden Soekarno menjadi ketuanya serta dibantu oleh Soebandrio dan Letjen Ahmad Yani. Bohari pada tahun 2001 mencatatkan bahwasanya seiring dengan lahirnya lembaga ini, pemberantasan korupsi dimasa orde lama pun kembali masuk ke jalur lambatbahkan macet.

b. Era Orde Baru

Pada masa orde baru, dibawah kepemimpinan Soeharto minimal ada 4 lembaga yang dipasrahi tugas untuk melakukan pemberantasan korupsi. Lembaga-lembaga tersebut adalah sebagai berikut :

a. Tim Pemberantas Korupsi (TPK)

Tim ini dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1967. Pada awal orde baru melalui pidato kenegaraan pada tanggal 16 agustus 1967, Soeharto terang- terangan mengkritik orde lama yang tidak mampu memberantas korupsi dalam hubungan dengan demokrasi yang terpusat ke istana.

b. Komite Empat

Komite ini terbentuk dikarenakan adanya banyak tuduhan ketidak seriusan tim pemberantas korupsi sebelumnya dan berjuang pada kebijakan Soeharto untuk menunjuk komite empat. Komite ini dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1970 Tanggal 31 januari 1970 dengan beranggotakan tokoh- tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa, seperti Prof.Johanes,I.J.Kasimo,Mr.Wilopo dan A.Tjokrominoto. lemahnya posisi komite ini pun menjadi alasan untuk mandek dan vakum.

c. Operasi Tertib (Opstib)

Berakhirnya Komite Empat memunculkan lembaga baru, yakni ketika laksamana Sudoso diangkat sebagai pangkopkamtib, dibentuklah Operasi Tertib (Opstib). Lembaga ini dibentuk dengan intruksi Presiden No. 9 tahun 1977, Namun karna adanya perselisihan pendapat mengenai metode pemberantasan korupsi yang *bottom up* atau *top down* dikalangan pemberantas korupsi itu sendiri cenderung semakin melemahkan upaya pemberantasan korupsi, sehingga Opsib pun hilang seiring dengan makin menguatnya kedudukan para koruptor disinggasa Orde Baru.

d. Tim Pemberantas Korupsi Baru

Tim ini dibentuk tahun 1982 melalui modus menghidupkan kembali (reinkarnasi) tim pemberantas korupsi sebelumnya tanpa dibarengi dengan penerbitan keputusan president yang baru. Koruptifnya orde baru seakan memandulkan banyaknya lembaga yang telah dibentuk untuk membrantas korupsi. Apalagi dengan modus bahwa lembaga ini berada dibawah kendali Presiden dalam pertanggung jawabannya. Bukan rahasia lagi kalau memang Orde baru adalah orde korupsi dalam semua lini.

e. Era Reformasi

Pada era reformasi usaha pemberantasan korupsi dimulai oleh B.J.Habibie yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, berikut pembentukan

berbagai komisi atau badan baru, seperti komisi pengawas kekayaan pejabat Negara (KPKPN), KPPU, maupun lembaga Ombudsman.

Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid, membentuk tim gabungan pemberantas tindak pidana korupsi (TGPTPK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2000. TGPTPK akhirnya dibubarkan dengan logika membenturkannya ke UU Nomor 31 Tahun 1999. Nasib serupa tapi tidak sama juga dialami oleh KPKPN, dengan dibentuknya Komisi Pemberantas Korupsi, tugas KPKPN melebur masuk kedalam KPK, sehingga KPKPN sendiri hilang dan menguap. Artinya KPK lah lembaga yang pemberantasan korupsi terbaru yang masih eksis.

Lembaga baru ini dibentuk dalam suasana kebencian terhadap praktik kotor korupsi. Sejak berdirinya tertanggal 29 Desember 2003, KPK telah dipimpin oleh 2 rezim yang berbeda. KPK jilid pertama 2003- 2007 terdiri dari Taufiqurachman Ruki, mantan polisi, sebagai ketua komisi. KPK jilid kedua yang telah disumpah oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 19 Desember 2007, KPK jilid kedua dipimpin oleh Antasari Azhar (Mantan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan), sbagai ketua komisi. Dalam perjalananya lembaga KPK masih menempati rating tertinggi kepercayaan publik dalam hal penegakan hukum

terutama kasus korupsi. Hal ini memang dipahami dari kenyataan bahwa banyak pencapaian positif yang dilakukan KPK⁶⁵.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan suatu komisi khusus yang dasar pendiriannya diatur dalam Pasal 43 Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang komisi pemberantas tindak pidana korupsi. Didalam Pasal 43 Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi secara tegas disebutkan bahwa⁶⁶:

Ayat (1) Dalam waktu paling lambat 2 tahun sejak undang- undang ini mulai berlaku dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ayat (2) Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang masih berlaku.

Ayat (3) Keanggotaan komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri unsur pemerintah dan unsur masyarakat.

Ayat (4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi tata kerja, pertanggungjawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaan komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur dengan Undang- Undang.

⁶⁵ <http://id.wikipedia.org/wiki/komisi-pemberantas-korupsi>.

⁶⁶Jurnal Ilmu Hukum yang berjudul wewenang jaksa dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam perspektif sistem peradilan pidana.

Atas dasar amanah ketentuan Pasal 43 diatas, maka terbentuklah lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang- undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 pada dasarnya sama dengan undang- undang lainnya yang mengatur tentang pemberantasan korupsi, perbedaannya hanya terletak pada wewenang dan kompetensi lembaga formal yang menangani atau memeriksa terhadap perkara tindak pidana korupsi.

Lebih lanjut tugas KPK secara rinci diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, yaitu:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- d. Melakukan tindakan- tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Khusus wewenang dibidang penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c secara tegas dinyatakan tentang wewenang dan kompetensi yang dimiliki oleh lembaga peradilan yang berada dibawah koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun dalam pelaksanaannya koordinasi tersebut ternyata tidak

semudah yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Karena dalam praktek ternyata pelaksanaan tugas KPK khusus dibidang penyidikan terbentur banyak permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain adalah hubungan koordinasi antara KPK dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan sebagai sub sistem dari Peradilan Pidana Terpadu dan juga tugas dan peranan KPK itu sendiri sebagai “ *super body* ”.

Kondisi demikian terlihat secara jelas didalam Pasal 11 dinyatakan bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara Negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara.
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan atau
- c. Menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 tersebut, KPK mempunyai kewenangan dibidang penyidikan, dimana kriteria penyidik dan fungsi penyidik sebagaimana ditentukan didalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, yakni:

- (1) Penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Sistem pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang yang *predicate crime* tidak diketahui.

Dalam berkerjanya hukum pidana melalui sistem peradilan pidana, penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim antara lain terikat pada suatu sistem pembuktian. Secara umum, sistem pembuktian itu dapat diidentifikasi ke dalam 4 (empat) model yaitu:

Pertama, model conviction in time, yaitu sistem pembuktian yang semata-mata mendasarkan pada keyakinan hakim saja. Artinya untuk membuktikan seseorang dinyatakan bersalah atau tidak semuanya tergantung pada keyakinan hakim.

Kedua, model conviction in raisone, yaitu sistem pembuktian yang mendasarkan pada keyakinan hakim, namun demikian keyakinan hakim itu harus berdasarkan atas alasan-alasan yang logis atau rasional. Hal ini berarti bahwa untuk membuktikan seseorang itu dinyatakan bersalah atau tidak tergantung pada keyakinan hakim, namun demikian keyakinan hakim itu harus berdasarkan pada alasan-alasan yang logis atau rasional sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga, model positif weteljik (stelsel positif), yaitu sistem pembuktian yang mendasarkan pada alat bukti yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Hal ini berarti bahwa untuk membuktikan seseorang itu dinyatakan bersalah atau tidak didasarkan pada alat bukti yang sudah diatur oleh undang-undang.

Keempat, model negatif weteljik (stelsel negative) atau sistem pembuktian negative menurut undang-undang, yaitu sistem pembuktian yang mendasarkan pada alat bukti yang sudah ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan hakim. Hal ini berarti untuk menentukan seseorang terbukti bersalah atau tidak didasarkan pada alat bukti yang sudah diatur undang-undang dan keyakinan hakim.

Sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia berdasarkan KUHAP adalah sistem pembuktian negative menurut undang-undang. Namun demikian dengan kehadiran UU No 8 tahun 2010 tentang TPPU nampaknya memberikan warna baru dalam sistem pembuktian, karena terdapat kewajiban yang dibebankan kepada terdakwa untuk melakukan pembuktian.

Isu hukum yang paling penting dalam menunjukkan efektivitas penegakan hukum adalah masalah pembuktian, demikian pula halnya dengan undang-undang TPPU. Pembuktian dalam proses perkara pidana berbeda dengan proses perkara dalam perdata, yang dicari adalah kebenaran formal berdasarkan alat bukti yang ada biasanya pembuktian dalam perkara perdata. Dalam perkara pidana yang mencari kebenaran material dianut pembuktian dengan stelsel negative, artinya untuk menjatuhkan putusan dalam perkara pidana tidak cukup berdasarkan alat bukti saja tetapi juga diperlukan adanya keyakinan hakim apakah terdakwa bersalah atau tidak, dan pembuktian dilakukan oleh Jaksa.

Dalam sistem common law standar pembuktian yang dipakai adalah beyond reasonable doubt. Artinya semua alat bukti tindak pidana sudah dimiliki oleh aparat penegak hukum. Tidak ada keraguan atas kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti

yang ada, sehingga tersangka sulit untuk bebas. Sistem hukum Indonesia mengharuskan pihak yang menuduh harus membuktikan kebenaran tuduhannya melalui pengadilan. Atau dengan kata lain, pihak yang harus membuktikan adalah pihak yang menyatakan atau menuntut atau mengklaim suatu hak. Beban pembuktian seperti itu berlaku di Negara dengan sistem civil law (continental), seperti Indonesia.

Sulitnya mendapatkan data primer terhadap sebuah putusan pengadilan tentang tindak pidana pencucian uang maka penulis hanya mengambil salah satu dari beberapa putusan yang dilakukan upaya hukum pada Mahkamah Agung terkait kasasi dari tindak pidana pencucian uang tersebut dan mengidentifikasi penerapan hukum yang dilakukan terhadap posisi *predicate crime* dalam tindak pidana pencucian uang dalam tingkat Mahkamah Agung.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pembahasan dan analisis yuridis sistem pembuktian tindak pidana pencucian uang yang tidak diketahui *predicate crime*-nya dalam perkara yang telah di putus oleh Mahkamah Agung RI Nomor: 537 K/Pid.Sus/ 2014 an. Irjenpol Drs. DJOKOSUSILO, SH., M.Si.

Berdasarkan putusan tersebut di atas terdakwa dikenakan Undang-undang tindak pidana korupsi dan undang-undang tindak pidana pencucian uang sehingga susunan dakwaan bagi perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang adalah dakwaan kumulatif. Untuk kepentingan detil dakwaan dan efisiensi maka penulis hanya akan menampilkan potongan dakwaan yang dianggap substansi dan sesuai kebutuhan penulis, dakwaan dikutip sebagaimana dakwaan kumulatif yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu

Primair:

Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana

Subsidair :

Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Kedua :

Pertama : Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua : Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Ketiga : Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Dari dakwaan kumulatif antara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian uang tersebut pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Drs. DJOKO SUSILO S.H., M.Si selaku Kepala Korps Lalu Lintas Polri yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan

Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/559/IX/2010 tanggal 15 september 2010 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Dua (R-2) dan Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Empat (R-4) Tahun Anggaran (TA) 2011 berdasarkan surat nomor: B/20/I/2011/Lantas tanggal 10 Januari 2011 perihal Speciment tanda tangan, Skep KPA dan PPK dan Bendahara Serta Stempel Satker Korlantas Polri TA. 2011, bersama-sama dengan DIDIK PURNOMO, dan TEDDY RUSMAWAN serta BUDI SUSANTO dan SUKOTJO SASTRONEGORO BAMBANG (yang masing-masing dilakukan penuntutannya secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2010 dan tahun 2011, bertempat di Kantor Korps Lalu Lintas Polri Jalan M.T. Haryono Kav. 37-38, Jakarta Selatan atau di tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya., telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum yaitu secara bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Dua (R-2) dan Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Empat (R-4) Tahun Anggaran (TA) 2011 di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2011, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa sebesar Rp. 32.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) dan memperkaya orang lain atau korporasi yaitu DIDIK PURNOMO sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); BUDI SUSANTO selaku Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA) sebesar Rp. 93.381.204.936,00 (Sembilan puluh tiga milyar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus empat ribu Sembilan ratus tiga puluh enam rupiah), SUKOTJO SASTRONEGORO BAMBANG selaku Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia (PT ITI) sebesar Rp. 3.933.003.000,00 (tiga milyar Sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ribu rupiah); serta memperkaya pihak-pihak lain diantaranya PRIMKOPOL Mabes Polri sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah); WAHYU INDRA P. sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); GUSTI KETUT GUNAWA sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), DARSIAN

sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), WARSONO SUGANTORO alias JUMADI sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 144.984.207.936 (seratus empat puluh empat miliar Sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah lima puluh Sembilan) sesuai dengan surat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor: 06/S/III-XIV/03/2013 tanggal 27 Maret 2013 perihal Penyampaian Hasil pemeriksaan investigative dalam rangka penghitungan kerugian Negara atas pengadaan driving simulator roda dua (R2) dan roda empat (R4) pada Korlantas Polri Tahun Anggaran 2011, yang dilakukan terdakwa dengan cara: (fakta perbuatan)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Drs. DJOKO SUSILO S.H., M.Si selaku Kepala Korps Lalu Lintas Polri yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/559/IX/2010 tanggal 15 september 2010 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Dua (R-2) dan Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Empat (R-4) Tahun Anggaran (TA) 2011 berdasarkan surat nomor: B/20/I/2011/Lantas tanggal 10 Januari 2011 perihal Speciment tanda tangan, Skep KPA dan PPK dan Bendahara Serta Stempel Satker Korlantas Polri TA. 2011, bersama-sama dengan DIDIK PURNOMO, dan TEDDY RUSMAWAN serta BUDI SUSANTO dan SUKOTJO SASTRONEGORO BAMBANG (yang masing-masing dilakukan penuntutannya secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2010 dan tahun 2011, bertempat di Kantor Korps Lalu Lintas Polri Jalan M.T. Haryono Kav. 37-38, Jakarta Selatan atau di tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya., telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan perbarengan beberapa

pebuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, secara melawan hukum yaitu secara bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Dua (R-2) dan Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi Roda Empat (R-4) Tahun Anggaran (TA) 2011 di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2011, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa sebesar Rp. 32.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) dan memperkaya orang lain atau korporasi yaitu DIDIK PURNOMO sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); BUDI SUSANTO selaku Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA) sebesar Rp. 93.381.204.936,00 (Sembilan puluh tiga milyar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus empat ribu Sembilan ratus tiga puluh enam rupiah), SUKOTJO SASTRONEGORO BAMBANG selaku Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia (PT ITI) sebesar Rp. 3.933.003.000,00 (tiga milyar Sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ribu rupiah); serta memperkaya pihak-pihak lain diantaranya PRIMKOPOL Mabes Polri sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah); WAHYU INDRA P. sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); GUSTI KETUT GUNAWA sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), DARSIAN sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), WARSONO SUGANTORO alias JUMADI sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 144.984.207.936 (seratus empat puluh empat miliar Sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah lima puluh Sembilan) sesuai dengan surat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor: 06/S/III-XIV/03/2013 tanggal 27 Maret 2013 perihal Penyampaian Hasil pemeriksaan investigative dalam rangka penghitungan kerugian Negara atas pengadaan driving simulator roda dua (R2) dan roda empat (R4) pada Korlantas Polri Tahun Anggaran 2011, yang dilakukan terdakwa dengan cara: (fakta perbuatan)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

DAN KEDUA

Pertama:

Pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, sekitar tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 telah melakukan atau turut serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa perbuatan yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yaitu membelanjakan dan membayarkan pembelian tanah dan property berupa sebidang tanah seluas dengan menjualnya kepada pihak lain, yang ***diketuinya atau patut diduganya*** merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya itu terdakwa mengetahui atau patut menduga uang yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan pembelanjaan dan pembayaran atas pembelian tanah dan property serta kendaraan bermotor tersebut adalah hasil dari tindak pidana korupsi dan dengan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan terdakwa maka tanah dan property serta kendaraan bermotor milik Terdakwa tersebut diatasmakan dan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- a. Pada tahun
- b. Pada tahun
- c. Pada tahun
..... . DST

Bahwa terhadap seluruh harta kekayaan milik terdakwa yang diperoleh sejak tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp. 42.956.516.000,00 (empat puluh dua miliar Sembilan ratus lima puluh enam juta lima ratus enam belas ribu rupiah) arau sekurang-kurangnya sejumlah uang tersebut, dan sebagian dari harta kekayaan milik terdakwa yang dialihkan oleh terdakwa dengan menjualnya kepada pihak lain pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 15.009.904.000,00 (lima belas miliar

Sembilan juta Sembilan ratus empat ribu rupiah) atau sekurang-kurangnya sejumlah tersebut, patut diduga sebagai hasil dari tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan terdakwa selaku KAKORLANTAS terhitung sejak tanggal 15 september 2010, dan selaku GUBERNUR AKPOL LEMDIKPOL terhitung sejak tanggal 23 pebruari 2012, karena dalam kurun waktu sejak tanggal 22 oktober 2010 sampai dengan tahun 2012, Terdakwa tidak memiliki usaha lain yang sah yang dapat menghasilkan keuntungan dengan nilai yang relative besar, karena dengan pekerjaan sebagai anggota kepolisian Republik Indonesia diketahui Terdakwa menerima penghasilan yang berasal dari gaji yaitu:

- Sejak bulan Januari 2010 s/d bulan Desember 2010 sebesar Rp. 93.542.500,00 (Sembilan puluh tiga juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- Sejak bulan Januari 2011 s/d bulan Desember 2011 sebesar Rp. 113.325.700,00 (seratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) ;
- Sejak bulan Januari 2012 s/d bulan Maret 2012 sebesar Rp. 28.920.000,00 (dua puluh delapan juta Sembilan ratus dua puluh rupiah)

Dan berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atas nama terdakwa per tanggal pelaporan 20 Juli 2010 memiliki penghasilan lain yang berasal dari :

- Profesi/keahliannya sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) pertahunnya ;
- Penghasilan yang berasal dari usaha jual beli perhiasan dan jual beli property sebesar Rp. 960.000.000,00 (Sembilan ratus enam puluh juta rupiah) pertahunnya;

Dengan demikian, uang yang dipergunakan terdakwa untuk memperoleh Harta Kekayaan tersebut patut diduga sebagai hasil dari tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan tugas dan jabatan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana ;

ATAU
KEDUA

Pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, sekitar tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, telah melakukan atau turut serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri

sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa perbuatan yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang *diketahuinya atau patut diduganya* merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan Terdakwa berupa sebidang tanah seluas, yang dilakukan terdakwa dengan cara:

..... DST IDEM

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

DAN

KETIGA

Pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, sekitar tahun 2003 sampai dengan bulan oktober 2010, telah melakukan atau turut serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa perbuatan yang dengan sengaja, membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang *diketahuinya atau patut diduganya* merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain yaitu membayarkan dan membelanjakan pembelian tanah dan property berupa sebidang tanah seluas

..... DST IDEM

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian yang dikenal sebagai sistem pembuktian negatif menurut undang-undang. Adapun sistem pembuktian negative menurut undang-undang ini diatur dalam pasal 183 KUHAP yang rumusan lengkapnya adalah sbb:

Pasal 183

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya..

Dengan demikian terlihat jelas bahwa syarat untuk menjatuhkan pidana adalah: pertama, sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; kedua, ada keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana; dan ketiga terdakwa yang bersalah dan yang melakukannya.

Sehubungan dengan adanya tiga syarat pidanaan tersebut, maka KUHAP juga mengakomodasi seandainya syarat itu tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 191 yang rumusannya adalah sbb:

Pasal 191

- ii. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

- iii. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- iv. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.

Dari rumusan Pasal 191 tersebut jelas kiranya, bahwa dalam hal kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Demikian juga dalam hal perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa terbukti, tetapi ternyata perbuatan itu dipandang bukan merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Sistem pembuktian menurut Pasal 183 KUHAP ini sejalan dengan Pasal 6 ayat (2) UU No 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang lama yang mengatur bahwa:

Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Pengaturan tentang sistem pembuktian dalam Pasal 6 UU No 4 tahun 2004 ini sama persis dengan sistem pembuktian yang diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman yang baru yaitu Pasal 6 ayat (2) UU No 48 tahun 2009 yang formulasinya adalah sbb:

Pasal 6

- (2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Dengan demikian terlihat jelas bahwa sistem pembuktian yang dianut dalam sistem hukum kita adalah sistem pembuktian negative menurut undang-undang.

KUHAP merupakan acuan dari semua hukum acara pidana yang diluar KUHAP ditambah dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang yang bersangkutan. Tentang alat bukti KUHAP mengaturnya dalam pasal 183 KUHAP s/d 189. Pasal 184 KUHAP menyebut sebagai alat bukti yang sah adalah sebagai berikut:

- (1) Alat bukti yang sah ialah :
 - a. Keterangan saksi
 - b. Keterangan ahli
 - c. Surat
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan terdakwa

- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Dimanakah terdapat alat bukti audio visual? KUHAP tidak mengaturnya. Dalam beberapa undang-undang khusus seperti undang-undang tindak pidana pencucian uang (UU No 15 tahun 2002 jo UU No 25 tahun 2003 jo UU No 8 tahun 2010), dan juga undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi No 31 tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 rincian alat-alat bukti di dalam KUHAP ditambah dan diperluas selain yang terdapat dalam KUHAP.

Bahwa dalam penanganan TPPU alat bukti yang dipergunakan untuk pembuktian tindak pidana pencucian uang adalah: **pertama**, alat bukti sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana (KUHAP); dan atau **kedua**, alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau alat yang serupa optic dan dokumen. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 73 sbb:

Pasal 73

Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang ialah:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana; dan/atau
- b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau alat yang serupa optik dan dokumen.

Dengan mencermati alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ini berarti ada perluasan alat bukti dalam penanganan TPPU selain sebagaimana diatur dalam

Pasal 184 KUHAP (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa) juga ditambah dengan alat bukti lain (informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen).

Tambahan jenis alat bukti yaitu alat bukti lain yang terdiri dari informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen, dimaksudkan untuk mengakomodasi pembuktian tindak pidana pencucian uang yang dalam hal tertentu dilakukan dalam bentuk transaksi elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Transaksi di dunia perbankan adalah salah satu bentuk transaksi elektronik yang menggunakan teknologi informasi. Sehubungan dengan hal tersebut maka guna kepentingan pembuktian harus dihadirkan alat bukti elektronik yang dalam Pasal 73 huruf b dirumuskan sebagai alat bukti lain.

Bahwa dalam sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHAP dikenal dengan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang, dimana seseorang dinyatakan bersalah kalau hakim yakin bahwa terdakwa bersalah dengan mendasarkan pada pembuktian yang sudah diatur dalam undang-undang. Adapun beban pembuktiannya dibebankan kepada Jaksa Penuntut Umum. Hal ini diterapkan dalam seluruh tindak pidana yang orientasinya masih tertuju pada pelaku (*follow the suspect*). Namun demikian dalam konteks TPPU, sejalan dengan orientasinya yang

sudah bergeser ke asset (*follow the money*), maka sistem pembuktiannya sudah diubah yang kemudian dikenal sebagai pembalikan beban pembuktian (*reverse burden of prove*), yaitu tidak lagi menjadi kewajiban Jaksa untuk membuktikan tetapi justru terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya diperoleh secara sah.

Landasan hukum yang mendasari pembalikan beban pembuktian ini tidak ada diatur di dalam KUHAP tetapi diatur oleh Undang-undang lain yang memuat tentang hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 77 UU No 8 tahun 2010 yang formulasinya sbb:

Pasal 77

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Mencermati rumusan Pasal 77 tersebut sudah sangat jelas bahwa terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Hal ini membawa konsekuensi bahwa dalam hal terdakwa tidak mampu membuktikan bahwa harta kekayaan bukan merupakan hasil tindak pidana, maka dengan sendirinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti.

Terkait dengan sistem pembuktian menurut KUHAP, timbul pertanyaan siapa yang bertanggungjawab untuk membuktikan dakwaan? Sebelum menjawab beban pembuktian menurut KUHAP, maka perlu diuraikan terkait dengan beban pembuktian yang dikenal sbb:

Pertama, beban pembuktian biasa, yaitu pembuktian yang dibebankan kepada Jaksa Penuntut Umum.

Kedua, beban pembuktian terbalik terbatas dan berimbang, yaitu pembuktian dimana terdakwa juga dibebani kewajiban untuk membuktikan, namun demikian Jaksa tetap aktif dalam membuktikan dakwaannya, dalam hal terdakwa mempunyai alibi dan dapat membuktikan kebenaran alibinya, maka beban pembuktian beralih ke Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan sebaliknya.

Ketiga, beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslaat*), yaitu pembuktian dimana beban pembuktian diberikan kepada terdakwa sedangkan Jaksa Penuntut Umum hanya bersikap pasif. Dalam hal terdakwa gagal membuktikan, maka terdakwa dinyatakan bersalah.

Terkait dengan beban pembuktian menurut KUHAP, sesungguhnya KUHAP menganut beban pembuktian biasa dimana Jaksa Penuntut Umumlah yang bertanggungjawab untuk membuktikan dakwaannya. Hal ini sejalan dengan rumusan pasal 66 KUHAP dimana disebutkan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Bahwa jika ditelaah satu persatu potongan kalimat dakwaan jaksa penuntut umum maka dapat terlihat tidak adanya upaya untuk membuktikan *predicate crime* dalam tindak pidana pencucian uang pada dakwaan ketiga yang divonis bersalah oleh

pengadilan. Tentu hal ini jika disikapi secara normatif maka penuntut umum dan mejelis hakim telah benar dalam menerapkan hukum.

Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU), bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (*predicate crime*).

Ketentuan yang serupa dengan itu ada dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang No 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 25 Tahun 2003. Secara normatif sudah jelas, bahwa untuk memeriksa perkara TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Sebaliknya tidak ada satu pun pasal UU PP TPPU yang mewajibkan untuk dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal sebelum memeriksa perkara TPPU.

Berdasarkan praktik peradilan selama ini, pada tindak pidana pencucian uang tidak dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (*predicate crime*), aparat kejaksaan mengajukan dakwaan pencucian uang lepas dari jenis tindak pidana asal. Tidak betul-betul dibuktikan telah terjadi tindak pidana asal, tetapi cukup dibuktikan telah ada bukti permulaan yang cukup atas terjadinya tindak pidana.⁶⁷ Hal ini dapat dilihat dari salah satu kasus seperti kasus tindak pidana pencucian uang Djoko Susilo

⁶⁷Barda Namawi Arif, Kapita Selektta Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 172.

dalam kasus simulator SIM yang juga menjadi studi kasus dalam penulisan karya ilmiah penulis.

Tindak pidana pencucian uang merupakan hasil tindak pidana yang berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan beberapa tindak pidana lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa tindak pidana pencucian uang memiliki hubungan yang sangat erat dengan tindak pidana yang lainnya termasuk di dalamnya korupsi sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*). Semua harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil kejahatan yang disembunyikan atau disamarkan merupakan pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate crime*).⁶⁸

Dari rangkaian tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dapat dilihat bahwa keberadaan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*) adalah menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencucian uang dalam dakwaan kedua dimaksud. Hal tersebut berarti tindak pidana pencucian uang yang diuraikan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tidak berdiri sendiri karena merupakan hasil dari kejahatan yaitu tindak pidana korupsi (*predicate crime*) sebagaimana dakwaan kesatu.

⁶⁸Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang, PT. Citra Aditya Bakti, ctk. Pertama, Bandung, 2008, hal. 182.

Kalau tidak ada tindak pidana korupsi (*predicate crime*) dalam dakwaan kesatu tersebut, tidak akan diperoleh uang atau harta kekayaan sebagai hasil tindak pidana (criminal proceeds). Kalau tidak ada diperoleh uang sebagai hasil tindak pidana, maka tidak ada pula uang yang “dicuci” dalam transaksi keuangan atau diinvestasikan dalam suatu bisnis yang legal sebagaimana dalam dakwaan kedua.

Kalau sudah demikian, maka tidak akan ada tindak pidana pencucian uang dimaksud. Sehingga kedudukan tindak pidana asal (*predicate crime*) sangat penting dan merupakan causa (sebab) yang adekuat untuk terjadinya akibat berupa tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana asal (*predicate crime*) yang bersangkutan. Tindak pidana asal (*predicate crime*) tetap dapat terjadi meski pun tidak diikuti oleh tindak pidana pencucian uang, akan tetapi tindak pidana pencucian uang tidak akan terjadi jika tidak didahului oleh suatu tindak pidana asal (*predicate crime*).

Sedangkan pada dakwaan kedua yaitu mengenai tindak pidana pencucian uang telah diuraikan secara cermat dan jelas merupakan tindak pidana ikutan (*underlying crime*) dari tindak pidana korupsi dalam dakwaan kesatu primair dan subsidair. Hal demikian membuktikan terdapat hubungan sebab akibat yang sangat penting agar berhasilnya pembuktian oleh Jaksa Penuntut umum dalam dakwaan dan tuntutananya.

Hubungan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal (*predicate crime*) dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) huruf a bahwa hasil tindak pidana adalah

harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Sehingga tepat sekali pendapat bahwa tidak akan ada money laundering kalau tidak ada kejahatan yang menghasilkan uang/harta kekayaan (“*no crime no money laundering*”).

Rumusan Pasal 2 ayat (1) huruf a UU TPPU No 8 tahun 2010 tersebut diterapkan sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua yang mempunyai hubungan sebab akibat yaitu antara tindak pidana korupsi dalam dakwaan kesatu sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*) dengan tindak pidana pencucian uang dalam dakwaan kedua sebagai tindak pidana ikutan (*underlying crime/follow up crime*) sehingga digabungkan dalam satu dakwaan berbentuk dakwaan kumulatif.

Sedangkan dalam dakwaan ketiga dalam perkara tersebut yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana tidak ditentukan dengan jelas jenis tindak pidana apa yang menjadi tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang tersebut dan juga tidak dicantumkan didalam dakwaan.

Bahwa dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum tersebut terdapat perbedaan konstruksi hukum yang dibangun untuk membuktikan tindak pidana pencucian uang jika dibandingkan dengan dakwaan kedua. Tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum didahului dengan terjadinya tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu primair dan subsidair yang menjadi tindak pidana asal (*predicate crime*). Hal tersebut menjelaskan bahwa hasil dari tindak pidana korupsi digunakan oleh terdakwa dengan berbagai macam modus operandi sehingga dikenakan pula pasal tindak pidana pencucian uang dan ini membuktikan secara materil yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU. Maka, ada sebab akibat yang pasti dalam perkara tersebut yang dikenal dalam teori *adequate*.

Bahwa dalam perkara korupsi pengadaan driving simulator roda dua (R2) dan roda empat (R4) TA 2011 tempus delictinya tahun 2010-2011 dan dalam perkara tindak pidana pencucian uang dalam dakwaan kedua tempus delictinya tahun 2010-2012. Tindak pidana korupsi pengadaan driving simulator roda dua (R2) dan roda empat (R4) TA 2011 lebih dahulu terjadi dan disidik lebih dahulu dari tindak pidana pencucian uang dalam dakwaan kedua. Hasil kejahatan dari tindak pidana korupsi tersebut digunakan sedemikian rupa oleh terdakwa sehingga ditemukan tindak pidana pencucian uang didalamnya yang diuraikan dalam dakwaan kedua.

Maka penyidik tindak pidana asal dalam hal ini tindak pidana korupsi melakukan penyidikan TPPU setelah menemukan bukti permulaan yang cukup

terjadinya TPPU saat melakukan penyidikan tindak pidana asal. Penyidik dalam case ini yaitu penyidik KPK berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal tindak pidana korupsi.

Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi maka penyidikannya digabungkan. Ketentuan untuk menggabungkan penyidikan tindak pidana korupsi sebagai *predicate crime* dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang sebagai *underlying crime*, sesuai dengan ketentuan pasal 75 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010.

Menyebutkan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana. Pengertian hasil tindak pidana diuraikan pada Pasal 2 UU UU No. 8 Tahun 2010. Pada pasal ini Harta kekayaan yang dikualifikasikan sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana adalah harta yang berasal dari kejahatan seperti: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migrant, bidang perbankan, bidang pasar modal, bidang asuransi, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang kelautan dan perikanan serta tindak pidana lain yang diancam hukuman 4 tahun penjara.

Berdasarkan uraian Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 maka digabungkannya penyidikan tindak pidana pencucian uang dalam dakwaan keduasebagai *underlying crime* dan tindak pidana korupsi sebagai *predicate crime* dalam dakwaan kesatu primair subsidair telah tepat dan sesuai secara normatif, karena secara jelas diuraikannya tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang.

Tindak pidana pencucian uang merupakan *independent crime*, artinya kejahatan yang berdiri sendiri. Pencucian uang memang merupakan kejahatan yang lahir dari kejahatan asalnya, misalnya korupsi, namun rezim anti-pencucian uang di hampir seluruh Negara menempatkan pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang tidak tergantung pada kejahatan asalnya dalam hal akan dilakukannya proses penyidikan pencucian uang.

Hal ini dapat ditafsirkan bahwa pencucian uang sebagai *independent crime* atau kejahatan yang berdiri sendiri diartikan secara hukum formil dalam lapangan hukum acara pidana yang bertujuan supaya proses penanganan perkara tindak pidana pencucian uang tidak tergantung pada kejahatan asalnya yang kemandirian proses penanganan perkara tindak pidana pencucian uang tersebut dapat dimulai dari tingkat penyidikan sehingga mutatis mutandis hingga tahap selanjutnya yaitu penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan sehingga tidak tergantung pada terbuktinya lebih dahulu tindak pidana asal.

Lalu bagaimana dengan tindak pidana pencucian uang dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum yang tidak ditentukan dengan jelas dan tegas tindak pidana asalnya. Sekalipun pencucian uang merupakan *independent crime* namun pembuktian tindak pidana pencucian uang yang diformulasikan dengan dakwaan tunggal tanpa digabungkan dengan tindak pidana asalnya misalnya korupsi sangat jarang terjadi bahkan sepengetahuan penulis hampir tidak ada perkara tindak pidana pencucian uang yang diajukan dengan dakwaan tunggal yang menegaskan bahwa pencucian uang adalah *independent crime*.

Menurut hemat penulis bahwa tindak pidana pencucian uang memiliki karakteristik ataupun kemiripan dengan tindak pidana umum yang lain yaitu tindak pidana penadahan. Tindak pidana penadahan merupakan kejahatan yang lahir kemudian setelah kejahatan asalnya terjadi lebih dahulu misalnya seperti tindak pidana pencurian. Inilah yang membuat tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana penadahan yang diatur dalam pasal 480 KUHP mirip karena merupakan hasil dari kejahatan asalnya dan juga merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.

Namun dalam penelitian ini penulis tidak bertujuan untuk menguraikan comparative pembuktian pada tindak pidana penadahan tetapi ruang lingkupnya dibatasi pada pembuktian tindak pidana pencucian uang yang kejatahatan asalnya atau *predicate crime* tidak diketahui. Perbandingan antara dua tindak pidana di atas hanya untuk mengingatkan kembali bahwa terdapat tindak pidana lainnya yang mirip dengan tindak pidana pencucian uang.

Bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang An. Terdakwa Irjen Polisi Drs. DJOKO SUSILO S.H., M.Si dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung (terlampir), hemat penulis bahwa aparat penegak hukum dalam kasus ini penyidik dan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah memasukkan pasal tindak pidana pencucian uang yang berdiri sendiri yang diuraikan dalam dakwaan ketiga.

Maksud dari pasal TPPU berdiri sendiri disini tidak diartikan dengan dakwaan terhadap tindak pidana pencucian uang diajukan dengan dakwaan tunggal tetapi yang dimaksud adalah tindak pencucian uang dalam dakwaan ketiga tersebut tidak terkait dengan tindak pidana korupsi dalam dakwaan kesatu dan juga diluar dari dakwaan tindak pidana pencucian uang dalam dakwaan kedua.

Fakta yuridis formalnya rangkaian tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang tersebut digabungkan dalam satu dakwaan berbentuk dakwaan kumulatif. Dari dakwaan kumulatif antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

- J Kesatu : Dakwaan Tindak Pidana Korupsi (Tindak pidana asal/*predicate crime*).
- J Kedua : Dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang atas hasil Kejahatan Tindak Pidana Korupsi terkait (*underlying crime/follow up crime*).

- J Ketiga : Dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang diluar Dakwaan Kedua dan tidak terkait dengan tindak pidana korupsi dalam dakwaan kesatu.

Surat dakwaan Penuntut Umum adalah ruang lingkup pemeriksaan perkara pidana yang diajukan ke pengadilan. Di dalam dakwaan pula dimulainya proses pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum kemudian diteruskan dengan pemeriksaan alat bukti, dan akhirnya pembacaan tuntutan. Oleh sebab itu Jaksa Penuntut Umum musti memaksimalkan fungsi dan perannya mulai tahap Pra Penuntutan yaitu dengan mengontrol proses penyidikan karena penyidikan merupakan awal penuntutan.

Pembuktian tindak pidana pencucian uang dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum menurut hemat penulis dimana tempus delictinya yang berbeda dengan tindak pidana pencucian uang dalam dakwaan kedua yaitu TPPU dalam dakwaan ketiga terjadi sekitar tahun 2003 sampai dengan bulan oktober 2010 sedangkan dakwaan kedua terjadi sekitar tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 tetap sama-sama memakai sistem pembuktian yang diatur dalam UU TPPU selain memakai sistem pembuktian yang diatur oleh KUHAP. Hal demikian menurut penulis bahwa UU TPPU sebagai aturan khusus menyimpangi KUHAP sebagai aturan umum dalam pelaksanaan pembuktian. Praktik hukum demikian juga sesuai dengan ajaran dan asas hukum *lex specialis derogate lex genaralis*.

Bahwa landasan yuridis dalam UU TPPU untuk melakukan pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 69, Pasal 73, Pasal 77 dan Pasal 78. Namun prinsip yang pertama sekali harus diingat untuk melakukan pembuktian TPPU yaitu Pasal 69 UU No. 8 tahun 2010 yang berbunyi “untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”.

Bahwa menurut hemat penulis penggunaan dakwaan kumulatif dalam perkara ini dikarenakan TPPU merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri dan mirip Pasal 480 KUHP yang tidak mengharuskan terbuktinya tindak pidana awalnya/*predicate crime* (PUTUSAN PN JAKBAR No. 1397/Pid.B/2009). Begitu pula halnya dalam PUTUSAN MA No. 1454/K/Pidsus/2011 atas nama terdakwa Bahasyim Assife, antara lain menyebutkan bahwa: “Seandainya tindak pidana asal tidak terbukti sekalipun, tindak pidana uang tetap diperiksa dan dibuktikan di persidangan”.

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B-689/E/Ejp/12/2004 tanggal 31 Desember 2004 tentang Pola Penanganan dan Penyelesaian Perkara TPPU, yang antara lain menyatakan bahwa perbuatan pencucian uang merupakan perbuatan yang terpisah, berdiri sendiri dan tidak sejenis

dengan tindak pidana pokoknya (*predicate crime*). Oleh karenanya, dakwaan TPPU yang diajukan bersama dengan tindak pidana asal, haruslah dibuat secara kumulatif.⁶⁹

Disamping itu, sebagai perbandingan pada praktik peradilan dapat dilihat penanganan kasus penadahan yang terdapat pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 29 November 1972 No.126 K/Kr/1969 dalam perkara R. Hendro dengan susunan majelis hakim:⁷⁰

1. Prof. Subekti, SH
2. Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH
3. Indroharto, SH

Tentang penadahan dalam Pasal 480 KUHP yang berbunyi:

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah :

1. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menyangkut, menyimpan atau menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

⁶⁹Persatuan Jaksa Indonesia, Adhyaksa Indonesia edisi 7, PT Haidar Indo Telenet, Jakarta, 2015, hlm. 16.

⁷⁰Juni Sjafrien Jahja, Melawan Money Laundering, Visimedia, 2012, hlm. 59.

“Pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan”.

Dalam praktiknya pembuktian terhadap tindak pidana menurut hemat penulis sudah dimulai di tingkat penyidikan oleh penyidik yaitu dengan mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, lalu di tingkat Prapenuntutan oleh Jaksa apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

Dalam rangkaian proses penyidikan dan penuntutan tersebut menjelaskan bahwa penyidik dengan alat bukti yang dikumpulkannya harus yakin bahwa tersangka memang bersalah, begitu pula Jaksa Penuntut Umum yakin bahwa tersangka dan barang bukti yang diserahkan kepadanya dari penyidik setelah berkas dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Penuntut Umum memang tersangka lah yang bersalah dan yakin tersangka dengan alat bukti tersebut dihukum oleh putusan hakim pengadilan.

Hemat penulis praktik penyidikan dan penuntutan memang mengharuskan seorang penegak hukum baik itu penyidik dan penuntut umum mencerminkan asas presumption of guilty yaitu penyidik dan penuntut umum harus benar-benar yakin bahwa tersangka bersalah dan yakin pasti dihukum dan menurut hemat penulis

memang demikian lah mindset yang harus dibentuk untuk mengungkapkan dan membuktikan suatu kejahatan karena hal itu adalah konsekuensi logic dari asas tersebut. Tidak boleh ada keraguan bagi penyidik dan penuntut umum dalam pemberkasan perkara pidana hingga akhirnya dilimpahkan ke pengadilan dalam proses penuntutan. Itulah mengapa suatu perkara dalam proses penuntutan dapat dilimpahkan ke pengadilan karena Penuntut Umum sudah yakin dengan alat bukti yang dimiliki dapat membuktikan bahwa terdakwa bersalah dan dihukum dalam putusan pengadilan. Tetapi jika Penuntut Umum tidak yakin maka akan berisiko fatal yang berdampak pada semua tindakan hukum sejak dimulainya proses penyidikan hingga penuntutan yang akhirnya pembuktian penuntut umum tersebut tidak berhasil.

Oleh karena itu peran Penuntut Umum lah yang sangat ditonjolkan dalam suatu penanganan perkara untuk mengontrol penyidikan dengan melaksanakan prapenuntutan sehingga penyidik juga dituntut profesional dan yang paling berat yaitu beban pembuktian perkara pidana yang diemban oleh Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa proses pembuktian yang sebenarnya yaitu ketika suatu perkara mulai diperiksa dan disidangkan dipengadilan. Di pengadilan lah semua alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum diuji dan berlakulah asas *presumption of innocence* yaitu setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap memutuskan orang tersebut bersalah.

Asas praduga tak bersalah telah lama dikenal dalam hukum Indonesia diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Asas praduga tak bersalah berbunyi, bahwa “setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam sidang pengadilan”.

Sementara itu asas *non self incrimination* ditemui dalam praktik dan dalam peraturan tertulis di Indonesia seperti dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam sistem common law, asas *non self incrimination* dikenal dengan istilah the *privilege against self-incrimination*, yaitu seseorang tidak dapat dituntut secara pidana atas dasar keterangan yang diberikannya atau dokumen yang ditunjukkannya. Sebagai konsekuensinya tersangka atau terdakwa dapat diam dan tidak menjawab pertanyaan yang diajukan.

Namun dalam perkara ini khususnya TPPU dalam dakwaan ketiga yang menarik adalah pembuktian selain dilakukan oleh Penuntut Umum untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa juga wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Jika ditarik asas hukumnya dari norma pembuktian TPPU tersebut maka terjadi penerapan pembalikan beban pembuktian dalam sidang pengadilan telah mencerminkan pula apa yang disebut dengan asas *presumption of guilty* yaitu dimana seseorang dianggap bersalah melakukan kejahatan sebelum ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah dan

hakim menerima pembuktiannya yang mana sekaligus penyimpangan atas asas *presumption of innocence* yang lazim dikenal dan digunakan dalam pembuktian di pengadilan.

Dengan demikian sistem pembuktian yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang dalam perkara ini adalah sistem pembalikan beban pembuktian. Beban pembuktian yang awalnya berada pada penuntut umum sekarang beralih kepada terdakwa. Di dalam KUHAP jelas menyebutkan pada Pasal 66 yaitu tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Sedangkan dalam pembuktian TPPU menurut UU No. 8 tahun 2010 Pasal 77 menyebutkan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Kedua pengaturan tentang pembuktian baik yang diatur dalam KUHAP maupun UU TPPU menurut penulis jelas saling bertentangan baik secara norma dan juga asas hukum namun di situlah letak *lex spesialis* dari UU TPPU.

Bahwa dalam dakwaan ketiga perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, apakah sesungguhnya yang menjadi tindak pidana

asal atau *predicate crime* dari tindak pidana pencucian uang dalam dakwaan ketiga ini?

Secara normatif untuk melakukan pembuktian tindak pidana pencucian uang memang tidak tergantung pada *predicate crime* tetapi tindak pidana pencucian tersebut memiliki keterkaitan dengan *predicate crime*. Oleh karenanya penyidikan merupakan awal penuntutan maka koordinasi dan gelar perkara pidana asal (*predicate crime*) perlu diintensifkan diperoleh pemahaman dan interpretasi yang sama dalam menyusun konstruksi yuridis yang akan diterapkan terhadap kasus pidana pencucian uang yang sedang ditangani bersama.

Sejak tahap penyidikan, khususnya pada saat pemberkasan perkara, hendaklah berpedoman bahwa pada dasarnya kejahatan tindak pidana pencucian uang adalah double criminalization (kejahatan ganda) yang terdiri dari *predicate crime* (kejahatan asal) dan kejahatan pencucian uang itu sendiri (money laundering).⁷¹

Bahwa setelah menganalisis dakwaan ketiga dalam putusan perkara (terlampir) An. Irjen Djoko Susilo, penulis memberikan argumentasi hukum dengan mengutip putusan perkara ini bahwa terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa perbuatan yang dengan sengaja, membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang

⁷¹Juni sjafrien jahja, hlm. 58.

diketuhi atau *patut diduga* merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain yaitu membayarkan dan membelanjakan pembelian tanah dan property berupa sebidang tanah seluas dst, dimana berdasarkan rangkaian perbuatan terdakwa tidak ditemukan apa yang menjadi *predicate crime* dari unsur dakwaan tindak pidana pencucian uang tersebut.

Bahwa kalimat diatas yaitu *diketuhi* atau *patut diduga* merupakan hasil tindak pidana harus merujuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan secara limitatif harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Jika dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) ternyata setelah membaca dan menganalisa putusan perkara tersebut penulis tidak menemukan apa yang menjadi tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang yang didakwakan dalam dakwaan ketiga.

Bahwa dalam dakwaan ketiga tersebut hanya dengan menyebutkan *diketuhi* atau *patut diduga* merupakan hasil tindak pidana sudah cukup menjadi salah satu unsur pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang. Begitu juga uraian dakwaan yang penulis kutip dari putusan ini yaitu dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana yaitu terdakwa *mengetahui* atau *patut menduga* uang yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan pembelanjaan dan pembayaran atas pembelian harta kekayaan terdakwa tersebut adalah sebagai *hasil dari tindak pidana korupsi* dan dengan maksud menyembunyikan atau

menyamarkan asal-usul harta kekayaan terdakwa maka harta kekayaan terdakwa diatasnamakan kepada pihak lain.

Bahwa dari uraian fakta kejadian dan fakta hukum di dalam dakwaan TPK dan TPPU yang menyatakan terdakwa dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut selalu diakhiri dengan kalimat yang *diketuainya atau patut diduganya berasal dari tindak pidana korupsi*. Tindak pidana pencucian uang yang didakwaan dalam dakwaan ketiga penuntut umum hanya menyebutkan yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari tindak pidana korupsi dan tidak ada menyebutkan tindak pidana yang lain selain tindak pidana korupsi.

Menurut analisa hukum penulis terhadap uraian di atas dengan hanya menyebutkan tindak pidana korupsi sebagai dugaan tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang dalam dakwaan ketiga memiliki tujuan agar proses penegakan hukum TPPU yang dilakukan oleh Lembaga KPK dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dapat diterima dan berhasil dibuktikan di Pengadilan.

Bahwa pada bagian akhir dari dakwaan ketiga Penuntut Umum menyebutkan “dengan demikian , uang yang dipergunakan terdakwa untuk memperoleh Harta Kekayaan tersebut patut diduga sebagai hasil dari tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan jabatannya”.

Bahwa dengan menyebutkan yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi menurut interpretasi penulis yaitu pertama, harta kekayaan yang diperoleh bisa saja diperoleh bukan dari hasil tindak pidana atau diperoleh secara legal namun terdakwa tak mampu membuktikannya dan kedua, bisa juga harta kekayaan yang diperoleh berasal dari tindak pidana lain selain tindak pidana korupsi.

Bahwa di dalam UU TPPU jelas menyebutkan untuk membuktikan unsur telah terjadi tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum salah satunya selalu dikaitkan dengan patut diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi dan tidak disebutkan berkaitan dengan tindak pidana yang lain.

Bahwa dengan menyebutkan frasa pada kalimat yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi menurut analisis penulis tidak dapat disebut sebagai *predicate crime* dari tindak pidana pencucian uang tersebut. Menurut hemat penulis bahwa dengan menyebutkan yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi hanya merupakan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal.

Maka tindak pidana pencucian uang dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum tersebut menurut hemat penulis merupakan tindak pidana pencucian uang yang tidak diketahui tindak pidana asalnya atau *predicate crime*. Setelah penulis melakukan analisis terhadap putusan ini khususnya mengapa selalu dikaitkan dengan tindak

pidana korupsi sekalipun tindak pidana asal dari tindak pencucian tersebut belum tentu hasil tindak pidana korupsi dan bisa saja hasil kekayaan dari tindak pidana yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU No. 8 tahun 2010 hal ini dikarenakan berdasarkan Pasal 74 UU TPPU No. 8 Tahun 2010 yang menyebutkan “Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini”.

Bahwa dengan menyebutkan yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi hanya merupakan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal. Sejalan dengan implementasi UU No 8 tahun 2010 tentang PPTPPU baik yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK, terminology “bukti permulaan” menjadi sebuah kontroversi baru. Hal ini terjadi karena bukti permulaan tidak diatur secara jelas, sehingga mengakibatkan perbedaan pemaknaan hukum.⁷²

Terminologi bukti permulaan setidaknya dapat dijumpai dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP, UU No 30 tahun 2002 tentang KPK dan UU No 8 tahun 2010 tentang PPTPPU. Sehubungan dengan istilah bukti permulaan dijumpai dalam berbagai peraturan, maka pembahasannya akan dikupas sbb:

⁷²Yudi Kristina, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif, Thafa Media, Yogyakarta, 2015, hlm. 206.

3. Bukti Permulaan Menurut KUHAP

Istilah bukti permulaan di dalam KUHAP dijumpai dalam beberapa pasal yaitu:

a. Pasal 1 angka 14 KUHAP

Bahwa Pasal 1 angka 14 UU No 8 tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana (KUHAP) bunyinya adalah sbb:

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Pasal 1 angka 14 KUHAP ini hanya menyebutkan istilah “bukti permulaan” ketika mendefinisikan istilah tersangka, dimana tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian Pasal 1 angka 14 tidak memberikan definisi tentang apa itu bukti permulaan. Namun demikian dari ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP ini setidaknya dapat diketahui bahwa status seseorang sebagai tersangka itu didasarkan adanya bukti permulaan, sedangkan sampai sejauh mana bukti permulaan itu digunakan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka sama sekali tidak dijumpai dalam Pasal 1 angka 14 ini.

b. Pasal 17 KUHAP

Bahwa Pasal 17 UU No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa:

Pasal 17

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Penjelasan Pasal 17

Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Bahwa dalam Pasal 17 KUHAP juga disebutkan istilah bukti permulaan yang cukup, namun demikian istilah ini hanya menjadi bagian dari penjelasan tentang perintah penangkapan, dimana perintah penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana itu berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Namun demikian dari ketentuan pasal 17 ini dapat diketahui bahwa orang yang diduga keras melakukan tindak pidana sehingga dapat dikeluarkan perintah penangkapan itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Dengan demikian bukti permulaan yang cukup ini digunakan sebagai ukuran untuk penangkapan terhadap seseorang agar penangkapan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Penjelasan lebih lanjut tentang bukti permulaan yang cukup ini dijumpai dalam penjelasan pasal demi pasal yaitu penjelasan Pasal 17.

Dalam penjelasan pasal 17 ini disebutkan bahwa bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Meskipun disebutkan dengan kalimat “yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah dst” namun demikian penjelasan ini tetap bukan definisi tentang bukti permulaan yang cukup itu, tetapi hanya memberikan penjelasan tentang

penggunaan bukti permulaan yang cukup itu, yaitu bahwa bukti permulaan yang cukup adalah untuk menduga adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 14. Namun dengan istilah bukti permulaan yang cukup itu sendiri belum ada definisinya, karena yang ada hanya batasan tentang penggunaannya, yaitu untuk dapat digunakan sebagai sarana penentuan tersangka, dan digunakan sebagai sarana untuk menentukan perintah penangkapan, agar penangkapan itu tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

4. Bukti Permulaan menurut UU KPK

Bahwa Pasal 44 UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) mengatur:

- 1) Jika penyidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 2) Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optic.
- 3) Dalam hal penyidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan.

- 4) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan.
- 5) Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 44 UU No 30 tahun 2002 menyebutkan istilah bukti permulaan yang cukup terkait dengan penyelidikan TPK yang dilakukan oleh penyelidik KPK. Tentang kriteria telah ditemukannya bukti permulaan yang cukup diatur dalam Pasal 44 ayat (2) dimana bukti permulaan yang cukup itu dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti. Dari kriteria untuk disebut telah ada bukti permulaan yang cukup yaitu berupa sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti ini, berarti perspektif yang dipergunakan oleh penyelidik KPK dalam penanganan perkara korupsi berarti sudah menggunakan kerangka berfikir pembuktian Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut seseorang ke persidangan maupun Hakim dalam memutus perkara. Karena dalam perspektif pembuktian Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam memutus perkara seseorang itu dinyatakan bersalah apabila memenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti dengan ditambah keyakinan hakim. Nampaknya kriteria bukti permulaan yang cukup dalam perspektif UU No 30 tahun 2002 tentang

KPK memiliki strata yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengertian bukti permulaan yang cukup menurut KUHAP.

Bahwa di sisi lain perlu dicatat bukti permulaan yang cukup dalam UU No 30 tahun 2002 ini dipergunakan sebagai ukuran untuk menentukan apakah perkara korupsi itu dinaikkan ke tingkat penyidikan atau tidak, artinya ruang lingkup bukti permulaan yang cukup ini sebatas sebagai ukuran untuk menentukan apakah suatu perkara yang sedang diselidiki itu dapat dinaikkan ke tingkat penyidikan atau dihentikan.

3. Bukti Permulaan dalam TPPU

Istilah bukti permulaan yang cukup juga ditemukan dalam UU No 8 tahun 2010 tentang PPTPPU yaitu Pasal 75. Namun demikian dalam Pasal 75 ini tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup itu. Pasal 75 ini mengatur tentang bukti permulaan yang cukup itu dijadikan sebagai syarat untuk menggabungkan perkara antara penyidikan TPPU dan Tindak Pidana Asal. Adapun formulasi lengkap dari Pasal 75 adalah sbb:

Pasal 75

Dalam hal penyidik menemukana bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK.

Selain ditemukan dalam Pasal 75, istilah bukti permulaan yang cukup juga ditemukan dalam penjelasan pasal demi pasal UU PTPPU yaitu penjelasan Pasal 74. Dalam penjelasan Pasal 74, istilah bukti permulaan yang cukup dijadikan sebagai syarat untuk dapat dilakukannya penyidikan TPPU oleh Penyidik Tindak Pidana Asal. Adapun formulasi Penjelasan Pasal 74 adalah sbb:

Pasal 74

Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.

Implementasi bukti permulaan yang cukup untuk dapat dilakukan penyidikan TPPU antara penyidik KPK berbeda bila dibandingkan dengan Penyidik Kepolisian, Kejaksaan, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Hal ini terjadi karena untuk dapat dilakukannya penyidikan suatu tindak pidana (meskipun yang diatur adalah penyidikan korupsi) oleh KPK terdapat pengaturan tersendiri, yaitu berdasarkan pasal 44 ayat (2) UU No 30 tahun 2002 sudah ditentukan

dua alat bukti. Dalam konteks penyidikan TPPU sudah barang tentu secara mutatis mutandis KPK juga harus tunduk pada syarat minimal 2(dua) alat bukti yang cukup ini untuk dapat dilakukan penyidikan TPPU.

Sedangkan terhadap Penyidik dari Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia tidak tunduk pada ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU No 30 tahun 2002, sehingga pengertian bukti permulaan yang cukup kembali kepada KUHAP yang pengaturannya kembali kepada subyektifitas penyidik. Karena memang KUHAP tidak mengatur secara tegas tolok ukur apa untuk dapat disebut bahwa bukti permulaan itu sudah cukup.

Sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia berdasarkan KUHAP adalah sistem pembuktian negatif menurut undang-undang. Namun demikian dengan kehadiran UU No 8 tahun 2010 tentang PPTPPU nampaknya memberikan warna baru dalam sistem pembuktian, karena terdapat kewajiban yang dibebankan kepada terdakwa untuk melakukan pembuktian.

Bahwa dalam penanganan TPPU dalam dakwaan ketiga perkara ini alat bukti yang dipergunakan untuk pembuktian tindak pidana pencucian uang adalah: pertama, alat bukti sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana (KUHAP); dan atau kedua, alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau alat yang serupa optic dan dokumen. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 73 sbb:

Pasal 73

Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang ialah:

- b. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau
- c. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen.

Dengan mencermati alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ini berarti ada perluasan alat bukti dalam penanganan TPPU selain sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa) juga ditambah dengan alat bukti lain (informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen).

Tambahan jenis alat bukti yaitu alat bukti lain yang terdiri dari informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen, dimaksudkan untuk mengakomodasi pembuktian tindak pidana pencucian uang yang dalam hal tertentu dilakukan dalam bentuk transaksi elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi. Transaksi keuangan di dunia perbankan adalah salah satu bentuk transaksi elektronik yang menggunakan teknologi informasi. Sehingga dengan hal tersebut maka guna kepentingan pembuktian harus dihadirkan alat bukti elektronik yang dalam Pasal 73 huruf b dirumuskan sebagai alat bukti lain.

Bahwa TPPU dalam perkara ini disebutkan dimana sumber harta kekayaannya berasal dari tindak pidana korupsi atau dengan kata lain tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana asal dari TPPU, maka penggunaan alat bukti tindak pidana korupsi dalam konteks pembuktian TPPU menjadi penting. Dengan demikian jelas kiranya terdapat kedekatan alat bukti antara alat bukti tindak pidana korupsi dan TPPU.

Bahwa dalam sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHP, dikenal dengan sistem pembuktian negatif menurut Undang-undang, dimana seseorang dinyatakan bersalah kalau hakim yakin bahwa terdakwa bersalah dengan mendasarkan pada pembuktian yang sudah diatur dalam undang-undang. Adapun beban pembuktiannya dibebankan kepada Jaksa Penuntut Umum, hal ini diterapkan dalam seluruh tindak pidana yang orientasinya masih tertuju pada pelaku (follow the suspect).

Namun demikian dalam konteks TPPU khususnya dalam perkara yang sedang penulis teliti, sejalan dengan orientasinya yang sudah bergeser ke asset (follow the money), maka sistem pembuktiannya sudah diubah yang kemudian dikenal sebagai pembalikan beban pembuktian (reverse burden of prove), yaitu tidak lagi menjadi kewajiban jaksa untuk membuktikan tetapi justru terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya diperoleh secara sah.

Terkait dengan beban pembuktian beberapa yang dikenal dapat disebut sebagai berikut:

Pertama, beban pembuktian biasa, yaitu pembuktian yang dibebankan kepada Jaksa Penuntut Umum.

Kedua, beban pembuktian terbalik terbatas dan berimbang yaitu pembuktian dimana terdakwa juga dibebani kewajiban untuk membuktikan, namun demikian Penuntut Umum tetap aktif dalam membuktikan dakwaannya. Dalam hal terdakwa mempunyai alibi dan dapat membuktikan kebenarannya alibinya, maka beban pembuktian akan beralih ke Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan sebaliknya.

Ketiga, beban pembuktian terbalik (omkering van bewijslaat), yaitu pembuktian dimana beban pembuktian diberikan kepada terdakwa, sedangkan Jaksa Penuntut Umum hanya bersikap pasif. Dalam hal terdakwa gagal membuktikan, maka terdakwa dinyatakan bersalah.

Bahwa dalam pembuktian perkara tindak pidana pencucian uang dalam Putusan Kasasi ini menggunakan pembalikan beban pembuktian. Landasan hukum yang mendasari pembalikan beban pembuktian ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 77 UU No 8 tahun 2010 yang formulasinya adalah sbb:

Pasal 77

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Mencermati rumusan Pasal 77 tersebut sudah sangat jelas bahwa terdakwa wajib membuktikan harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Hal ini membawa kosekuensi bahwa dalam hal terdakwa tidak mampu membuktikan bahwa

harta kekayaan bukan merupakan hasil tindak pidana, maka dengan sendirinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti.

Teknis pembuktian TPPU khususnya di dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum berhubungan erat dengan formulasi surat dakwaan khususnya dalam hal surat dakwaan disusun dalam bentuk gabungan tindak pidana asal dan TPPU. Mengapa demikian, karena sequence surat dakwaan yang diurutkan dari dakwaan kesatu yang diikuti dengan dakwaan kedua merupakan urutan tindak pidana dari tindak pidana asal yang diikuti dengan TPPU sehingga berkonsekuensinya dalam pembuktian juga dilakukan dengan urutan dari tindak pidana asal yang diikuti dengan TPPU. Adapun teknis pembuktian terkait dengan kewajiban terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum akan dibahas dalam uraian berikut ini

1. Kewajiban Terdakwa dalam pembuktian TPPU

Sebagaimana telah disinggung di atas, dalam pembuktian TPPU terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 77 UU No 8 tahun 2010. Operasionalisasi dari kewajiban terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ini, diatur lebih lanjut dalam Pasal 78 dimana dalam persidangan, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau tidak terkait dengan tindak pidana.

Perintah dari hakim untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau tidak terkait dengan tindak pidana dilakukan

dengan mengajukan alat bukti. Pengajuan alat bukti ini sudah barang tentu tunduk pada pengertian dan jenis alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP maupun UU ini maupun peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pembuktian. Pengaturan tentang pembuktian ini diatur dalam Pasal 78 sbb:

- 1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- 2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Dari rumusan Pasal 78 ayat (1) jelas kiranya bahwa di persidangan, hakim akan memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana. Hal ini berarti bahwa terdakwa wajib membuktikan harta kekayaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai TPPU itu tidak benar, karena bukan berasal atau tidak terkait dengan tindak pidana.

Pembuktian bahwa harta kekayaan itu tidak berasal atau tidak terkait dengan tindak pidana, dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup. Sementara dalam penjelasan Pasal 78 ayat (2) tidak ada penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan alat bukti yang cukup yang bisa membuktikan bahwa harta kekayaan terdakwa tidak berasal atau tidak terkait dengan tindak pidana. Namun demikian

menurut hemat penulis, pembuktian dengan mengajukan alat bukti yang cukup sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (2) ini tidak lain adalah sama dengan sistem pembuktian pada umumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dimana hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan demikian ketentuan 183 KUHAP ini secara mutatis mutandis juga berlaku bagi terdakwa untuk membuktikan sebaliknya dengan mengajukan alat bukti sehingga akan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa harta kekayaan terdakwa tidak berasal atau tidak terkait dengan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian kalau terdakwa tidak bisa menghadirkan dua alat bukti yang mampu meyakinkan hakim bahwa harta kekayaannya diperoleh secara sah, maka dengan sendirinya dakwaan TPPU yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti

2. Peran Jaksa dalam Pembuktian TPPU

Sehubungan dengan adanya kewajiban terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaan bukan merupakan hasil tindak pidana atau harta kekayaan diperoleh secara sah atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), lalu timbul pertanyaan mendasar terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian TPPU.

Pertanyaan pertama, apakah dengan demikian Jaksa tidak perlu membuktikan surat dakwaan TPPU yang diajukan di persidangan dan

membebankan sepenuhnya pada terdakwa untuk membuktikan dakwaan JPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan 78 tersebut? Kedua, apakah dengan ketentuan Pasal 77 dan 78 berarti membebaskan Jaksa Penuntut Umum dari kewajiban membuktikan dakwaan TPPU?

Bisa jadi sehubungan dengan ketentuan Pasal 77 dan 78 yang meletakkan kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan harta kekayaannya tidak berasal dan tidak terkait dengan tindak pidana tidak berarti membebaskan kewajiban Jaksa untuk membuktikan dakwaan TPPU, hanya saja selain Jaksa, terdakwa juga diwajibkan untuk membuktikan dengan mengajukan alat bukti yang cukup.

Konstruksi berfikir ini didasari oleh argument bahwa: pertama, pada saat membuat surat dakwaan TPPU, dalam keyakinan Jaksa sudah dibangun keyakinan berdasarkan alat bukti yang cukup bahwa harta kekayaan yang di-TPPU-kan itu berasal dari tindak pidana, artinya Jaksa Penuntut Umum sudah yakin bahwa dakwaan TPPU-nya terbukti, meskipun dalam persidangan hakim akan memerintahkan terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya tidak berasal dan tidak terkait dengan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum; kedua, Jaksa Penuntut Umum sudah memiliki alat bukti terkait dengan profile keuangan dari terdakwa sehingga sampai pada kesimpulan bahwa harta kekayaan itu diperoleh secara tidak sah yang dapat dikategorikan sebagai TPPU.

Dengan konstruksi berfikir yang berlandaskan dua argument diatas maka sesungguhnya tidak menghapus kewajiban Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaan TPPU, karena ketentuan Pasal 77 dan 78 UU No 8 tahun 2010 sama sekali tidak menghapus kewajiban atau tidak membebaskan kewajiban Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, yang diatur hanyalah kewajiban dari terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya yang terkait dengan perkara bukan berasal dan tidak terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 8 tahun 2010, dengan mengajukan bukti yang cukup. Dengan demikian dalam pembuktian TPPU terdapat tambahan prosedur yaitu terdakwa berkewajiban untuk membuktikan.

3. Praktek Pembuktian TPPU di Pengadilan

Bagaimana halnya dengan praktek penanganan TPPU di persidangan? Dalam praktek di Pengadilan Tipikor atas TPPU dengan tindak pidana asal berupa tindak pidana korupsi yang diajukan oleh Jaksa KPK, misalnya dalam kasus WON, DS, LHI, RR, dan AU, dalam pembuktian pertama-tama Jaksa Penuntut Umum membuktikan dakwaan TPK-nya, kemudian setelah selesai pembuktian tindak pidana korupsi dilanjutkan dengan pembuktian TPPU.

Secara teknis, apabila alat bukti yang dihadirkan misalnya saksi, pada saat dimintai keterangan di persidangan dimulai dengan permintaan keterangan terkait dengan pembuktian tindak pidana korupsi, kemudian dalam hal pada saat yang bersamaan saksi tersebut juga dapat memberikan keterangan terkait

dengan TPPU, maka kemudian dilanjutkan dengan permintaan keterangan terkait dengan TPPU dalam sidang itu juga. Demikian juga dengan alat bukti yang lain dengan cara diurutkan dari tindak pidana korupsi kemudian dilanjutkan TPPU. Dengan demikian saksi cukup dihadirkan sekali untuk memberikan keterangan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara berurutan.

Setelah Jaksa selesai membuktikan dakwaan TPPU-nya kemudian baru hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang didakwakan sebagai TPPU itu tidak berasal dan tidak terkait dengan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU dengan diberikan kesempatan untuk menghadirkan alat bukti di persidangan.

Dalam hal persidangan hakim lebih lebih aktif membuktikan sebelum memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan, hakim pun dalam bertanya kepada saksi dimulai dengan membuktikan dakwaan TPK-nya terlebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan dengan pembuktian TPPU. Setelah itu baru kemudian terdakwa diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang didakwakan tidak berasal dan tidak terkait dengan tindak pidana dengan menghadirkan alat bukti yang cukup.

Dengan demikian, kehadiran Pasal 77 dan 78 UU No 8 tahun 2010 ini dalam praktek tidak membebaskan Jaksa Penuntut Umum dari kewajiban untuk membuktikan dakwaan TPPU, tetapi tetap membuktikan dakwaan TPPU yang diajukan dan kemudian hakim memerintahkan terdakwa untuk membuktikan

bahwa harta kekayaan itu tidak terkait dan tidak berasal dari tindak pidana dengan mengajukan alat bukti yang cukup. Artinya dengan adanya rumusan Pasal 77 dan 78 tidak berarti bahwa Jaksa tidak perlu membuktikan surat dakwaan TPPU yang diajukan di persidangan dan membebaskan sepenuhnya pada terdakwa untuk membuktikan sendiri dakwaan dari JPU. Demikian juga dengan ketentuan Pasal 77 dan 78 tidak berarti membebaskan Jaksa Penuntut Umum dari kewajiban membuktikan dakwaan TPPU.

Hanya saja dalam pembuktian dakwaan TPPU, Jaksa lebih mengajukan data-data tentang profile keuangan dari terdakwa misalnya gaji, pajak dan bukti-bukti transaksi keuangan yang mencurigakan dan transaksi yang tidak sesuai dengan profile keuangan terdakwa.

Bahwa pertanyaan mendasar terkait dengan pembuktian TPPU adalah dimana letak pembalikan beban pembuktian sebagaimana dipahami oleh banyak orang tentang TPPU yang sejalan dengan pergeseran orientasi dari follow the suspect menjadi follow the money?

Apakah pembalikan beban pembuktian sebagaimana didengungkan oleh berbagai kalangan itu cukup dengan hanya memformulasikan Pasal 77 dan 78 yang bunyinya adalah sbb:

Pasal 77

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Pasal 78

- 1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).
- 2) Terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Terkait dengan perumusan Pasal 77 dan 78 setidaknya dapat dicatat beberapa hal yaitu: (1) terdakwa wajib membuktikan; (2) hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan; (3) terdakwa membuktikan dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Bahwa bisa jadi perumus undang-undang pada saat itu berkeinginan agar pembuktian TPPU dilakukan secara mutlak oleh terdakwa, sehingga Jaksa Penuntut Umum benar-benar tidak membuktikan dakwaannya, kecuali hanya sekedar meng-counter pembuktian yang diajukan oleh terdakwa. Kalau demikian halnya, maka sesungguhnya formulasi Pasal 77 dan 78 saja tidak cukup, karena seharusnya disebutkan secara tegas bahwa dalam pembuktian TPPU Jaksa Penuntut Umum tidak perlu membuktikan dakwaannya. Disamping itu juga harus ada pengaturan yang lebih konkrit terkait dengan hukum acara tentang pembalikan beban pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa tersebut. Bahkan yang lebih penting lagi adalah

konsekuensi atau akibat dari pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terkait dengan terbukti atau tidak terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Di sisi lain dalam Pasal 68 UU No 8 Tahun 2010 masih memberikan peluang berlakunya kewajiban Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan pembuktian di persidangan, karena disebutkan bahwa dalam pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam UU No 8 tahun 2010, yang formulasi lengkapnya adalah sbb:

Pasal 68

Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Ketentuan Pasal 68 ini dapat diartikan bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya sebagaimana diatur dalam KUHP, dan pada saat yang bersamaan ada kewajiban baru menurut pasal 77 dan 78 bahwa terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya tidak terkait dan tidak berasal dari tindak pidana. Kewajiban baru ini tidak serta merta menghapus kewajiban Jaksa untuk membuktikan dakwaannya.

Bahwa dalam dakwaan ketiga pada putusan perkara kasasi ini menurut analisis penulis yaitu tindak pidana pencucian uang yang didakwakan pada dakwaan ketiga

tidak diketahui tindak pidana asalnya (*predicate crimes*) tetapi tetap dapat dilakukan penyelidikan/penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan didasarkan adanya indikasi keterlibatan penyelenggara Negara dan keuangan Negara dan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang.

Namun, seperti telah diuraikan dalam bab sebelumnya, bahwa undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mau pun Undang-Undang yang berlaku sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, merumuskan tindak pidana pencucian uang sudah cukup terjadi dengan “diketahuinya atau patut diduga” saja harta kekayaan yang menjadi obyek tindak pidana pencucian uang adalah merupakan hasil tindak pidana asal (*predicate crime*). Dengan rumusan tindak pidana pencucian uang seperti itu, maka tindak pidana asal (*predicate crime*) tidak benar-benar harus ada, cukup dengan patut diduga saja bahwa sebelumnya telah terjadi tindak pidana asal (*predicate crime*) yang menghasilkan harta kekayaan yang kemudian “dicuci”, maka tindak pidana pencucian telah terbukti terjadi. Tindak pidana asal(*predicate crime*) tidak benar-benar harus menjadi causa (sebab) terjadinya tindak pidana pencucian uang. Ia (*predicate crime*) boleh ada atau boleh juga tidak ada, cukup patut diduga saja keberadaannya.

Sehingga, tindak pidana asal (*predicate crime*) adalah merupakan syarat untuk terjadinya suatu tindak pidana pencucian uang menurut undang-undang pencegahan

dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, namun bukan merupakan syarat mutlak. Kalau tindak pidana asal (*predicate crime*) ada, maka berlakulah ketentuan alternatif pertama, yaitu “diketahuinya” harta kekayaan yang menjadi obyek pencucian tersebut tersebut berasal dari suatu tindak pidana asal (*predicate crime*). Sebaliknya, jika tindak pidana asal (*predicate crime*) tidak ada atau belum diketahui keberadaannya, maka berlakulah alternatif ke-dua, yaitu bahwa harta kekayaan dimaksud “patut diduga” merupakan hasil dari suatu tindak pidana asal (*predicate crime*).

Dalam dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum yang dimuat dalam putusan kasasi ini menurut hemat penulis bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengejar terbuktinya *predicate crime* tetapi dengan berdasarkan unsur pasal dalam dakwaan TPPU salah satunya “diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana” dapat melakukan pembuktian dan penuntutan terhadap TPPU yang tidak diketahui *predicate crime*.

Berdasarkan alat bukti dapat dinilai/disimpulkan bahwa yang bersangkutan mengetahui atau selayaknya mengetahui bahwa uang tersebut berasal dari hasil suatu pelanggaran hukum. *Willen en wettens* perbuatan tersebut dapat disimpulkan dari pengetahuan terhadap pekerjaan, penghasilan atau kewajaran kebiasaan pelaku TPK sesuai alat bukti yang ada.⁷³

⁷³Adhyaksa Indonesia, Op.cit, hlm. 17

Secara teoritis, TPPU merupakan termasuk dalam kategori pro parte dolus pro parte culpa, yaitu:⁷⁴

- a. Terhadap unsur delik mengandung dolus dan culpa berbarengan dengan ancaman pidana yang sama.
- b. Rumusan delik menggunakan “harus diketahui atau sepatutnya harus diduga (redelijkerwijs moeten vermoeden).
- c. Salah satu terbukti (baik unsur dolus atau unsur culpa), pelaku dapat dipidana:
- d. Unsur diketahui (wetende) merupakan unsur kesengajaan yang mensyaratkan adanya pengetahuan (wetenschap);
 - Kepastian
 - kemungkinan

Keberadaan tindak pidana asal memang telah menjadi perdebatan yang panjang di kalangan para pakar hukum. Tidak semua sepakat dalam satu pendapat. Ada pakar yang berpendapat bahwa *predicate crime* harus dibuktikan terlebih dahulu dan ada pula yang berpendapat pembuktian tindak pidana pencucian uang tidak harus menunggu terbuktinya tindak pidana asal. Jelas ini menimbulkan berbagai macam keraguan baik itu bagi aparat penegak hukum khususnya dalam interpretasi bagaimana memaknai norma dan asas yang terkait dengan pengaturan tindak pidana pencucian uang dan yang lebih penting lagi dalam tataran aplikatif hukum itu sendiri.

⁷⁴Ibid.

Dengan demikian berdasarkan Peraturan perundang-undangan tentang TPPU, Undang-undang lain yang berkaitan dengan TPPU, putusan pengadilan yang telah menjadi Yurisprudensi, apakah urgen keberadaan tindak pidana asal (*predicate crime*) dalam tindak pidana pencucian uang menurut hukum positif di Indonesia? menurut hemat penulis jawabannya, adalah tidak urgen ! Dikatakan demikian, oleh karena ia boleh ada atau boleh juga tidak ada, jika tidak diketahui hasil kekayaan berasal dari kejahatan mana itu diperoleh, maka cukup dengan patut diduga saja. Sehingga urgensi *predicate crime* dalam tindak pidana pencucian uang menurut undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, hanya merupakan alternatif pilihan untuk dapat dikatakan menjadi penyebab atau causa dari suatu tindak pidana pencucian uang.

Namun, rumusan tindak pidana pencucian uang yang terdapat dalam undang-undang tentang pencegahan dan tindak pidana pencucian uang di Indonesia yang sedemikian itu, kiranya dapat dipahami, sebab tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan transnasional yang melintasi batas-batas yurisdiksi suatu negara, sehingga apabila tindak pidana asal (*predicate crime*)-nya dilakukan di luar wilayah yurisdiksi negara Indonesia, sedangkan tindak pidana pencucian uangnya dilakukan di Indonesia, maka tentu sangat sulit mempersyaratkan untuk dibuktikan terlebih dahulu terjadinya *predicate crime* dimaksud, sebagai syarat terjadinya tindak pidana pencucian uangnya. Sehingga undang-undang kita merumuskan dengan alternatif,

yaitu “diketahui” atau “patut diduga” saja mengenai tindak pidana asal (*predicate crime*) tersebut.

Bahwa perkara tindak pidana pencucian uang yang tidak diketahui *predicate crime* dalam dakwaan ketiga pada putusan ini tidak menjadi hambatan yuridis dalam melakukan proses pembuktiannya. Alasannya seperti penulis uraikan di atas sehingga dengan demikian dapat meningkatkan akselerasi pola pembuktian terbalik dan terwujudnya rezim follow the money khususnya dalam pembuktian TPPU.

Pemahaman ini sejalan dengan kehadiran rezim TPPU yang lebih berorientasi pada follow the money dari pada follow the suspect, dimana sejalan dengan formulasi Pasal 69, maka kalau konstruksi berfikirnya bahwa terhadap tindak pidana asal harus dibuktikan terlebih dahulu, berarti penyidikan, penuntutan dan persidangan TPPU hanya berfungsi sebagai pemberatan atas hukuman yang sudah dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara asalnya. Padahal maksud dari kehadiran rezim TPPU ini adalah bagaimana memidana pelaku TPPU dan menyelamatkan aset TPPU, tanpa harus terlebih dahulu menjatuhkan pemidanaan terhadap tindak pidana asalnya.

II. Hambatan yuridis bagi KPK dalam pembuktian Tindak pidana pencucian uang yang *predicate crime* tidak diketahui.

Keberhasilan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, apalagi yang ber-*predicate crime* tindak pidana korupsi, memerlukan keseriusan yang lebih

dibandingkan dengan Tindak pidana pencucian uang yang ber-*predicate crime* tindak pidana lain. Hal ini terjadi karena para pelaku TPPU tersebut biasanya memiliki political support dan financial support yang kuat yang berpotensi mempengaruhi proses hukum. Political pressure sangat mungkin terjadi mengingat kedudukan atau jabatan pelaku yang berada dalam level penentu kebijakan. Contoh riil dalam penanganan perkara DS yang pada tulisan ini juga menjadi bahan penelitian penulis dimana yang bersangkutan merupakan Perwira Tinggi Polri Aktif yang pernah menduduki jabatan sebagai Kakorlantas Mabes Polri dan juga sebagai Gubernur Akpol, pengaruh dalam bentuk political pressure benar-benar terasa di KPK. Bahkan penetapan penyidik NB sebagai tersangka atas perkara yang ditanganinya pada saat masih berdinasi di Polri secara tiba-tiba tidak dapat dilepaskan sebagai bentuk political pressure kepada KPK dalam penanganan perkara DS.

Demikian juga pada saat KPK menangkap AM yang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Dengan tertangkapnya AM guncangan yang ditimbulkan begitu menasional, dan pada saat yang bersamaan upaya untuk mendekonstruksi proses hukum juga tergolong luar biasa, antara lain dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan kewenangan KPK dalam penanganann perkara TPPU. Meskipun dilihat dari sisi hukum, upaya yang dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atas keberadaan UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, adalah sesuatu yang biasa, tetapi bagaimanapun juga berpotensi mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan.

Sekilas memang tidak ada yang menjadi hambatan melihat penanganan perkara TPPU oleh KPK karena KPK telah menerapkan pasal TPPU dan dibawa ke persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat semenjak berlakunya UU No 8 tahun 2010 tentang PPTPPU. Perkara TPPU yang dibawa ke persidangan ada yang masih dalam tahap upaya hukum, tetapi juga ada yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung sehingga mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Namun dalam bab ini berdasarkan analisis yuridis yang penulis lakukan terhadap KUHAP, Undang-undang TPPU, Undang-undang lainnya yang terkait dengan TPPU, teori-teori pembuktian dan salah satu Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, penulis akan menguraikan apa yang menjadi kelemahan baik dari segi substansi hukum maupun penegakan hukum yang menjadi hambatan Yuridis bagi KPK dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang yang *predicate crime* tidak diketahui.

Agar memperoleh pemahaman yang seragam mengenai lembaga penegak hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maka terlebih dahulu ada baiknya penulis menyebutkan tugas pokok, fungsi dan wewenang KPK dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang ditinjau dari beberapa Undang-undang yang terkait.

Berdasarkan Pasal 6 UU No 30 tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Sesuai dengan judul penulisan mengenai “Analisis Yuridis terhadap sistem pembuktian tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asal (*predicate crime*) tidak diketahui oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”. KPK merupakan salah satu instansi yang dibentuk dengan tujuan untuk memberantas kejahatan korupsi. Dalam hal ini KPK mempunyai kewenangan tertentu untuk melakukan suatu penyidikan dan

penuntutan dalam suatu tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri pada bulan 6 Desember 2003. Gagasan pembentukan KPK diawali oleh TAP MPR No. II Tahun 1998. TAP MPR tersebut mengamanatkan kepada DPR dan pemerintah untuk lebih progresif dalam menciptakan pemerintah yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pembentukan Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan amanat dari Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai Visi mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi dan Misi Penggerak perubahan untuk mewujudkan bangsa yang anti korupsi.

Dalam proses pembuktian tindak pidana pencucian uang yang *predicate crime* tidak diketahui khususnya pada dakwaan ketiga JPU dalam perkara yang penulis teliti merupakan bagian yang tak terpisahkan sejak dimulainya proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Keseluruhannya merupakan satu sistem yang harus berjalan sesuai hukum yang berlaku yang dikenal dengan sistem peradilan pidana terpadu. Dalam melakukan pembuktian terhadap TPPU, KUHAP merupakan landasan yuridis yang menjadi acuan pokok pengaturan bagaimana hukum acara pidana dijalankan sehingga hukum

pidana materil dapat ditegakkan sepanjang tidak ditentukan lain oleh Undang-undang No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dasar Hukum kewenangan KPK untuk melakukan penyidikan dan penuntut Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi adalah :

- a. Pasal 74 dan 75 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,
- b. Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
- c. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kehadiran UU No 8 tahun 2010 menimbulkan pemahaman yang terlanjur diyakini kebenarannya walaupun belum tentu sepenuhnya benar, dimana KPK hanya dianggap mempunyai kewenangan melakukan penyidikan dan penuntutan TPPU dalam hal sedang menangani TPK yang kemudian menemukan TPPU yang *predicate crime*-nya TPK yang kemudian membawa konsekuensi seolah-olah KPK tidak bisa mengajukan TPPU secara terpisah dari tindak pidana asalnya. Atau dengan kata lain KPK tidak dapat mengajukan perkara TPPU yang berdiri sendiri baik dalam penyidikan maupun penuntutan.

Pemahaman yang demikian tidak lepas dari perumusan Pasal 74 yang di dalam penjelasannya terdapat penjelasan yang melampaui maksud rumusan pasalnya. Hal ini menyebabkan pemahaman yang kurang tepat bahwa sampai dengan saat ini KPK dipandang tidak mungkin menyusun dakwaan tunggal TPPU. Pemaknaan yang demikian lebih disebabkan karena pemahaman terhadap pasal 74 yang kurang tepat, dan untuk lebih jelasnya perlu dikutip formulasinya sbb:

Pasal 74

Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini.

Penjelasan Pasal 74

Yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.

Dengan penjelasan Pasal 74 ini seolah-olah diartikan bahwa penyidikan TPPU dapat dilakukan setelah penyidikan tindak pidana asal menemukan bukti permulaan yang cukup tentang TPPU, padahal penjelasan ini tidak relevan dengan konten Pasal 74 yang hanya mengatur bahwa “penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal..” tetapi anehnya dalam kalimat berikutnya ada penjelasan bahwa: “Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya”. Seandainya penjelasannya hanya sampai pada kalimat: “Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang..” maka tidak menimbulkan interpretasi lain, karena tanpa dicantumkan keterangan ini pun untuk dapat melakukan penyidikan suatu tindak pidana pasti harus didahului adanya bukti permulaan yang cukup”. Namun demikian ketika ditambah dengan kalimat: “...saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya”, maka kemudian diinterpretasikan bahwa seolah-olah penyidikan hanya dapat dilakukan pada saat penyidik melakukan penyidikan tindak pidana asal dan kemudian menemukan bukti permulaan yang cukup adanya TPPU, baru kemudian dapat dilakukan penyidikan TPPU. Artinya TPPU hanya mungkin disidik setelah penyidikan tindak pidana asal, atau dengan kata lain tidak mungkin menyidik TPPU secara berdiri sendiri sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana asal.

Dalam putusan perkara yang penulis teliti, terdapat TPPU yang disidik dan dituntut secara berdiri sendiri namun diformulasikan dalam bentuk dakwaan kumulatif. Jika berdasarkan Pasal 74 UU No 8 tahun 2010 maka penyidik harus menemukan dan melakukan penyidikan terlebih dahulu terhadap tindak pidana asal dari TPPU yang didakwakan pada dakwaan ketiga, karena penyidikan terhadap TPPU dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal. Dalam perkara ini tidak ditemukan atau tidak diketahui apa yang menjadi tindak pidana asal dari TPPU tersebut. Tidak diketahui tindak pidana asal apa yang disidik dan dituntut, sehingga dapat dilakukan penyidikan dan penuntutan terhadap TPPU dalam dakwaan ketiga JPU. Hal demikian merupakan inkonsistensi dalam penerapan norma hukum yang terdapat dalam Pasal UU TPPU, dimana penulis menemukan ada perbedaan antara *das sollen* dan *das sein* dalam hal penegakan hukum TPPU khususnya dalam proses pembuktian.

Padahal Pasal 74 hanya mengatur tentang: (1) siapa yang melakukan penyidikan TPPU (yaitu penyidik tindak pidana asal); (2) cara melakukan penyidikan (yaitu sesuai Hukum Acara dalam hal ini KUHAP, ketentuan perundang-undangan kecuali ditentukan lain). Ketika penjelasannya ditambah, maka ditafsirkan lain. Itulah sebabnya dapat dikatakan bahwa penjelasan pasal inilah yang kurang tepat karena melampaui substansi yang diatur dalam Pasal 74 sendiri. Dengan demikian penjelasan pasal inilah yang kurang tepat dalam konteks untuk penjelasan Pasal 74. Hal ini mengakibatkan timbulnya penafsiran yang beragam walaupun tidak

sepenuhnya benar, karena untuk menginterpretasikan ini juga harus didukung dengan pemahaman terhadap pasal lain yang relevan.

Lebih lanjut penjelasan Pasal 74 ini bertentangan atau kontradiktif dengan ketentuan Pasal 69, karena untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Untuk lebih jelasnya formulasi Pasal 69 bunyinya adalah sbb:

Pasal 69

Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Karena dengan formulasi Pasal 69 ini jelas kiranya bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, hal ini berarti bahwa termasuk dalam tahap penyidikan, untuk dapat dilakukan penyidikan terhadap TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Hal ini berarti bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan TPPU, tidak harus dilakukan penyidikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (termasuk segala konsekuensinya misalnya pemberkasan tindak pidana asal, kemudian dinyatakan lengkap oleh JPU dan selanjutnya disidangkan dan diputus oleh Hakim).

Dengan demikian untuk dapat dilakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang, sepanjang penyidik sudah menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana asas dalam penyidikan pada umumnya, maka penyidik dapat melakukan penyidikan terhadap TPPU, tanpa harus melakukan penyidikan terlebih dahulu atas tindak pidana asalnya.

Pada prosesnya, menurut Tb. Irman TPPU selalu didahului perbuatan melawan hukum yang menghasilkan harta kekayaan, baru kemudianditransaksikan.⁷⁵ Pengertian transaksi menurut Pasal 1 ayat (3) UU No. 8 Tahun 2010, yaitu:

“seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih”

Adapun transaksi yang dilakukan tersebut harus menandakan adanya indikasi transaksi yang mencurigakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (5) mengatakan:

“transaksi keuangan mencurigakan adalah:

- a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- b. b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.”

⁷⁵Tb. Irman S, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang (Money Laundering)*, CV. AYYCCS Group, cetakan pertama, Jakarta, 2006, hlm. 57

Kemudian yang dimaksud dengan harta kekayaan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Ayat (13), bahwa:

“harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.”

Selanjutnya unsur pokok dalam perbuatan pidana pencucian uang, yaitu adanya perbuatan melanggar hukum, menurut Tb. Irman dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang (MoneyLaundering)*” mengatakan:⁷⁶

“apabila melihat secara keseluruhan pencucian uang, sebenarnya terdapat 2 (dua) perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum, untuk mempermudah dalam pembuktian maka perbuatan melanggar hukum dan perbuatan hukum dipisahkan yang sebenarnya pada hakikatnya intinya adalah sama. Perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam unsur-unsur pasal yaitu misal dalam pasal 3 UU TPPU, yang dengan demikian pasal 3 UU TPPU sebenarnya dalam pembuktian mengandung 2 (dua) perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam unsur-unsur pasal 3 dan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar hukum (misalnya pelanggaran korupsi, narkoba, dst) melakukan tindak pidana narkoba.”

Romli Atmasasmita dalam tulisannya yang dimuat dalam makalah yang berjudul “Analisis Hukum UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang” berpendapat bahwa perubahan-perubahan UU TPPU yang dilakukan oleh pembuat undangundang, bukan pada undang-undangnya yang menjadi masalah, melainkan pada pemahaman dan persepsi para ahli hukum pidana dan praktisi hukum terhadap filosofi, visi, misi, dan karakter

⁷⁶ibid, hlm. 79-80

perbuatan pidana pencucian uang, karena TPPU selain merupakan perbuatan pidana serius (*serious crime*), juga bersifat unik dan memiliki karakter multi-tafsir hukum baik pada hukum materiel maupun hukum formilnya (pembuktiannya).⁷⁷ Oleh karena banyaknya multi-tafsir, disebabkan karena beberapa pakar hukum pidana memperdebatkan bahwa perbuatan pidana pencucian uang ini dengan memahami, bahwa TPPU merupakan kejahatan yang berdiri sendiri (*independent crime*) dan ada pula yang beranggapan dan kemudian mengatakan bahwa TPPU kejahatan yang tidak berdiri sendiri (*dependent crime*), atau dengan kata lain kejahatan TPPU tidak akan lahir apabila tidak ada tindak pidana yang mendahuluinya. Maka dalam tulisan ini akan membahas sedikit dari beberapa pakar tersebut.

Adrian Sutedi, dalam bukunya yang berjudul “Tindak Pidana Pencucian Uang” yang berpendapat bahwa, adanya indikasi tindak pidana pencucian uang memiliki hubungan yang sangat erat dengan tindak pidana yang lainnya sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*), oleh karena itu menurut beliau Tindak pidana pencucian uang merupakan perbuatan pidana yang tidak berdiri sendiri (*dependent crime*), karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (*predicate offences*).⁷⁸

⁷⁷Romli Atmasasmita, *Hukum UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Makalah disampaikan dalam seminar nasional “Pembaharuan KUHP & KUHP Tiada Ujung: Menyoal Nasib RKUHP dan RKUHP Kajian Tindak Pidana Pencucian Uang dari Sudut Teori Hukum Pidana dan Praktik”, di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 10 September 2013, hlm.7

⁷⁸Adrian Sutedi, Loc.Cit.

Hal tersebut di atas dijelaskan oleh Yenti Garnasih, dalam makalahnya yang berjudul “Tindak Pidana Pencucian Uang: Dalam Teori dan Praktik” mengatakan bahwa tindak pidana pencucian uang memiliki karakteristik khusus yang berbeda dari tindak pidana lainnya artinya TPPU tidak mungkin terjadi apabila tidak ada perbuatan pidana yang mendahuluinya, lebih lengkap beliau memaparkan bahwa:⁷⁹

“berdasarkan pengertian tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam pasal 3, 4, dan 5 UU No. 8 Tahun 2010, bahwa tindak pidana pencucian uang terdapat karakteristik khusus yang berbeda dengan tindak pidana yang lain yaitu bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan *follow up crime*, sedangkan hasil kejahatan yang diproses pencucian uang disebut sebagai *core crimes* atau *predicate offence* atau ada yang menyebut sebagai *unlawful activity*. Maka sebenarnya bila dilihat dari kronologi perbuatan maka tidak mungkin terjadi pencucian uang tanpa terjadi *predicate offence* (*no money laundering without corecrime*) terlebih dahulu.”

Berdasarkan teori *no money laundering without core crime* (*predicate offences*) tersebut diatas sebagaimana dikemukakan Yenti Garnasih di atas, maka ketentuan tindak pidana pencucian uang digunakan untuk memberantas kejahatan asalnya, hal tersebut Yenti Garnasih menjelaskan lebih lanjut bahwa:⁸⁰

“penggunaan ketentuan anti pencucian uang adalah suatu upaya untuk memberantas kejahatan asal seperti korupsi, narkoba, penyelundupan, illegal logging, kejahatan perbankan, pendanaan terorisme dan lain-lain dan sekaligus mendapatkan mekanisme penelusuran hasil kejahatan untuk pada akhirnya dirampas. Pemahaman kedua hal tersebut di atas seharusnya menjadi pedoman pembuat Undang-Undang dan penerapannya, bila tidak demikian bisa menimbulkan polemik dan kegamangan dalam penerapan anti pencucian uang, yang justru digunakan sebagai suatu strategi pemberantasan kejahatan asal (*predicate offences*). Artinya kita harus memahami bahwa ketentuan anti pencucian uang seharusnya dijadikan suatu senjata ampuh untuk memberantas

⁷⁹Yenti Garnasih, “Tindak Pidana Pencucian Uang: Dalam Teori dan Praktik”, makalah disampaikan pada Seminar dalam rangka Munas dan Seminar Mahupiki, diselenggarakan Mahupiki Kerjasama Mahupiki dan Universitas Sebelas Maret, Solo, 8 s/d 10 September 2013, hlm. 8.

⁸⁰ibid., Hlm. 2.

semua kejahatan ekonomi dan merampas hasilnya serta memidana semua pihak persidangan sebisa mungkin. Di sinilah perlu ditekankan bahwa pengungkapan kejahatan pencucian uang akan juga berarti pengungkapan kejahatan asal.”

Namun dalam makalah yang disampaikan oleh Yenti Garnasih tersebut, berpendirian bahwa perbuatan pencucian uang merupakan kejahatan yang berdiri sendiri atau dikenal dengan istilah *independent crime* dan tindak pidana asal wajib dibuktikan oleh para penegak hukum. Terkait pernyataan tersebut, lebih lengkap Yenti Garnasih mengatakan:

“tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang mempunyai karakteristik yang berbeda dengan jenis kejahatan pada umumnya, terutama bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Namun demikian antara kejahatan utama dan kejahatan pencucian uangnya merupakan kejahatan yang berdiri sendiri.”⁸¹

Kemudian dalam kesimpulan penutup yang disampaikan oleh beliau, mengatakan bahwa:

“pada akhirnya diharap para penegak hukum harus meningkatkan profesionalisme terutama terkait dengan munculnya kewajiban harus mengungkap dua kejahatan sekaligus dalam perkara tindak pidana pencucian uang.”⁸²

Maka penulis beranggapan bahwa dari pernyataan beliau tersebut, walau perbuatan pidana pencucian uang berdiri sendiri (*independent crime*), namun dalam hal pembuktian para penegak hukum harus mengungkapkan kejahatan asalnya (*predicate offences*) juga sekaligus pencucian uangnya sebagaimana tindak pidana pencucian uang dakwaan ketiga yang penulis angkat sebagai permasalahan ini.

⁸¹ibid., Hlm. 6.

⁸²ibid., Hlm. 16.

Romli Atmasasmita berpendapat bahwa perbuatan pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang tidak dapat berdiri sendiri (*dependendcrime*) sebagaimana perbuatan pidana konvensional lainnya, melainkan perbuatan pidana yang berhubungan dengan tindak pidana lainnya (*predicate offences/crime*) sehingga tepat jika dinyatakan bahwa perbuatan pidana tersebut merupakan *conditio sine qua non* terhadap perbuatan pidana asal yang sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (1) UU TPPU 2010.⁸³

Akan tetapi berbeda dengan Hakim Agung Prof. Komariah berpendapat bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*independent crime*), artinya pencucian uang dapat dilakukan tanpa harus adanya tindak pidana asalnya. Hal tersebut dikarenakan berdampak pada proses peradilannya. Sebagaimana beliau mengatakan dalam Rapat Konsultasi Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Mahkamah Agung, bahwa:⁸⁴

“perlu mendapat penjelasan tentang siapakah penyidik tindak pidana asal. Ditujukan disini pasal 79, 80, 82. Karena jika tindak pidana asal itu misalnya berasal dari kejahatan perikanan, kejahatan illegal logging misalnya maka penyidiknya ini bukan penyidik polisi tetapi terlebih lebih lagi karena ini pasal-pasal ini akan bertentangan dengan penjelasan dari pasal 3 Rancangan Undang-Undang. Penjelasan pasal 3 Rancangan Undang-Undang nampaknya menunjukkan bahwa *moneylaundry* ini adalah tindak pidana yang berdiri sendiri. Dengan demikian tidak perlu ada penyidik tindak pidana asal karena kalau penyidik tindak pidana asal berarti bahwa tindak pidana asalnya harus dibuktikan terlebih dahulu. Berarti bukan tindak pidana yang berdiri

⁸³Romli Atmasasmita, makalah, *Loc.Cit.*, hlm. 7

⁸⁴Pendapat Prof. Komariah selaku Hakim Mahkamah Agung, dalam Risalah Rapat Konsultasi Panitia Khusus Rancangan UU TPPU dengan MA yang ke III, Kamis 20 Mei 2010, pukul 14.00 s.d 16.18 WIB, hlm. 7

sendiri. Jadi, memang ini ada 2 kubu tetapi penganut pembentuk RUU ini nampaknya bahwa *money laundry* adalah tindak pidana yang berdiri sendiri.”

Romli Atmasasmita dalam makalahnya yang disampaikan pada Seminar Nasional Pembaharuan Hukum Pidana, yang bekejasama dengan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) dan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, bahwa pembentuk UU TPPU 2010 telah bersikap benar dengan memuat ketentuan bahwa tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu sebagaimana dalam pasal 69. Akan tetapi, hal ini tidak cukup memadai karena tidak dilengkapi dengan penjelasan Pasal 77 dan 78 UU TPPU 2010 sehingga menimbulkan kekeliruan dalam praktik. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa sekali kebijakan kriminal dalam perkara perbuatan pidana pencucian uang diletakan pada harta kekayaan yang diduga berasal dari perbuatan pidana asalnya, maka pembuktian perbuatan pidana asal menjadi tidak relevan. Lebih jauh lagi, dapat dikatakan bahwa terbukti atau tidaknya harta kekayaan di duga berasal dari perbuatan pidana tidak *mutatis mutandis* membuktikan ada atau tidak adanya kesalahan terdakwa.⁸⁵

Menurut Romli pembentuk UU TPPU telah keliru mengadopsi dua unsur pokok dalam pasal 480 KUHP tentang penadahan ke dalam pasal 5 UU TPPU (pasif) 2010, karena tindak pidana pencucian uang merupakan derivatif dari tindak pidana asal (*predicate offence*) yang secara limitatif telah dicantumkan dalam pasal 2 ayat (1) UU TPPU. Sedangkan perbuatan pidana penadahan merupakan perbuatan pidana yang

⁸⁵Romli Atmasasmita, Makalah, *Op.Cit.*, hlm. 8

berdiri sendiri dan merupakan delik selesai (*voltooid delicten*). Namun dalam tindak pidana pencucian uang, unsur “memperoleh dst” harus dilakukan dengan sengaja sedangkan pelaku sendiri tidak perlu mengetahui asal-usul benda tersebut diperoleh dari tindak pidana.⁸⁶

Ketua Pengadilan Negeri Tual, Aminuddin mengatakan, bahwa belum ada kesepakatan mengenai tindak pidana asal (*predicate crime*) dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan Pasal 3 dan 6 UUTPPU, yang menggunakan perumusan “harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil kejahatan” dan bukan “harta kekayaan yang bersal dari hasil kejahatan”. Maka dengan demikian, proses tindak pidana pencucian uang tidak harus menunggu adanya putusan pidana atas tindak pidana asal (*predicate crime*).⁸⁷Tindak pidana asal sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU, terdiri dari 26 macamtindak pidana asal⁸⁸ dan ditambah semua kejahatan yang ancaman pidananya 4 tahun keatas. Hal tersebut memang berdasarkan dalam ketentuan pasal 69 yang menegaskan bahwa tindak pidana asal darimana dugaan kuat telah terjadi pencucian uang, maka tidak perlu dibuktikan oleh penuntut. Ketentuan

⁸⁶*Ibid.*, hlm. 16

⁸⁷Aminuddin, “Tindak Pidana Pencucian Uang. Pengaturan dan Penerapannya dalam Praktek”, hlm. 15.

⁸⁸Pasal 2 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu:
a) korupsi; b) Penyuapan; c) narkoba; d) psikotropika; e) penyelundupan; f) tenaga kerja; g) bidang Perbankan; h) di Bidang Pasar Modal; i) di bidang perasuransian; j) kepabeanaan; k) cukai; l) perdagangan orang; m) perdagangan senjata gelap; n) terorisme; o) penculikan; p) pencurian; q) penggelapan; r) penipuan; s) pemalsuan uang; t) perjudian; u) prostitusi; v) di bidang perpajakan; w) di bidang kehutanan; x) di bidang lingkungan hidup; y) di bidang kelautan dan perikanan; z) tindak pidana lain yang diancam pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia

ini untuk menegaskan bahwa sasaran UU TPPU adalah bukan pada perbuatan (kesalahan) terdakwa, melainkan pada harta kekayaan yang diduga berasal dari atau terkait dengan tindak pidana asal (*predicateoffences/crime*). Romli berpendapat bahwa, dalam UU TPPU 2010, harta kekayaan (diduga berasal dari tindak pidana) merupakan subyek tindak pidana pencucian uang.⁸⁹ Sehingga menurut Romli, secara teoritik hukum pidana, tindak pidana asal (*predicate offence*) dalam perbuatan pidana pencucian uang, harus dibuktikan. Akan tetapi, dalam Undang-Undang TPPU 2010, pembentuk Undang-Undang telah meniadakan kewajiban membuktikan tindak pidana asal sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010.⁹⁰

Yenti Garnasih mengatakan dapat dalam ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 yaitu pada unsur *harta kekayaan merupakan hasil tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)*, maka harus jelas dari hasil kejahatan yang mana dari yang tertera dalam Pasal tersebut.¹²² Kemudian beliau melanjutkan dalam hal pembuktian tindak pidana asal yang padaprakteknya tidak dibuktikan terlebih dahulu seseorang dapat dikenakan tindak pidana pencucian uang, lebih lengkap Yenti Garnasih mengatakan:

“Keterkaitan dengan unsur ini adalah kewajiban mencari bukti dan membuktikan kejahatan asal, karena kalau sampai tidak terbukti maka secara teori dakwaan dinyatakan tak terbukti dan putusan bebas. Dari hasil putusan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU Irjen Djoko ternyata putusan hakim tipikor adalah menjatuhkan pidana penjara 10 dan denda 500 juta rupiah dan merampas sejumlah asset untuk kejahatan Korupsi tahun 2010 dan TPPU berdasar UU NO. 8 Tahun 2010 dan TPPU UU no. 20102 jo 2003 tanpa terbukti kejahatan asal.”⁹¹

⁸⁹Romli, Makalah *Op.Cit.*, hlm. 23

⁹⁰Yenti Garnasih, *Op.Cit.*, hlm. 9

⁹¹Yenti Garnasih, Makalah *Loc.Cit*

Namun karena perbuatan pidana pencucian uang merupakan perbuatan pidana yang tidak dapat berdiri sendiri atau dikenal dengan istilah *dependent crime*, karena bila dilihat dari kronologi perbuatan maka tidak mungkin terjadi pencucian uang tanpa terjadi kejahatan utamanya terlebih dahulu, sebagaimana yang terdapat dalam rumusan pasal 3, 4, dan 5 UU TPPU 2010. Maka pencucian uang sangat tergantung pada adanya kejahatan asalnya meskipun masing-masing dikualifikasikan sebagai kejahatan yang berdiri sendiri (*as separate crime*) sehingga oleh karenanya dalam memeriksa sebaiknya bersamaan dan dibuat dalam satu berkas dengan susunan secara kumulatif.⁹² Maka tindak pidana asal harus tetap dibuktikan secara bersamaan atau wajib dibuktikan nantinya.

Indonesia masih menganut pembuktian terbalik terbatas karena apabila pembuktian terbalik dianut secara mutlak, maka melanggar asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang dalam praktek sampai sekarang pembuktian terbalik masih dipakai.

Sehingga apabila si terdakwa tidak mampu membuktikan bahwa harta kekayaan yang didapatkannya tersebut bukan dari hasil kejahatan atau tidak ada berhubungan dengan pencucian uang, maka harta kekayaan yang tidak dapat dia buktikan dapat dirampas oleh hakim dan dikembalikan kepada negara. Sebagaimana dalam kasus Djoko Susilo, yang memutuskan bahwa Djoko juga dianggap terbukti melakukan pencucian uang terkait dengan harta yang dibeli atau diperoleh selama tahun 2003 sampai 2010 sebesar Rp 54,6 miliar dan 60 ribu dolar AS. Uang sebesar itu tidak

⁹²Yenti Garnasih, *Loc.Cit.*

sesuai dengan penghasilan terdakwa sebagai anggota Polri. Menurut Anwar seorang hakim agung pada saat membacakan amar putusan mengatakan

“setelah majelis lihat bukti, ternyata tidak cukup untuk dipertimbangkan karena terdakwa tidak dapat membuktikan kekayaan tersebut. Oleh karena itu, majelis berpendapat, harta kekayaan tersebut patut diduga dari tindak pidana korupsi.”

Maka berdasarkan uraian di atas, menurut penulis tindak pidana asal harus dibuktikan, akan tetapi dibuktikan oleh Jaksa sebagai penyidik, bukan melalui putusan pengadilan karena perbuatan pidana pencucian uang dipandang sebagai kejahatan yang tidak berdiri sendiri atau *dependent crime* dan merupakan *follow up crime*. Sehingga pembuktian pada masing-masing kejahatan baik *predicate crime* maupun *follow up crime* nya harus dibuktikan dengan mengacu pada dakwaan kumulatif yaitu harus digabung dalam pendekatan *concursum realis*, keharusan penggabungan dakwaan nampak substansinya pada ketentuan pasal 74 dan pasal 75 UU No. 8 Tahun 2010.

Secara normatif, yang dimaksud pembuktian tindak pidana asal memang dilakukan oleh jaksa selaku penyidik dan mungkin pembuktian tersebut ada di proses dalam pengadilan, akan tetapi dapat saja secara teori Jaksa lah yang membuktikan harta yang didapat oleh si terdakwa atau pelaku. Karena dalam proses pengadilannya memang tindak pidana korupsi, suap, dan tindak pidana asal lainnya berlanjut kemudian menjadi pencucian uang. Seperti dalam contoh kasus Djoko Susilo yang melakukan korupsi simulator SIM yang kemudian melakukan pencucian uang yang berasal dari korupsi tersebut.

Tb. Irman berpendapat bahwa dalam pembuktian terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, untuk dimulainya pemeriksaan perbuatan pidana pencucian uang⁹³, sebagaimana yang diatur dalam pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 yang berlaku sekarang. Tetapi beliau melanjutkan dalam pembuktian harus dibuktikan bahwa harta kekayaan tersebut benar-benar merupakan “Hasil Tindak Pidana” karena adanya unsur “Hasil Tindak Pidana” yang terdapat dalam pasal 3, pada pencucian uang di dalam pasal apapun yang memuat ketentuan pidana selalu terdapat kata “Hasil Tindak Pidana”. Maka untuk membuktikan apakah benar harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana tentu harus terbukti bahwa ada atau terjadi perbuatan pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut.

Dengan memperhatikan rumusan Pasal 69, seharusnya dipahami bahwa terhadap penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, yang sedang melakukan penyidikan tindak pidana (yang dalam konteks UU No 8 tahun 2010 diartikan sebagai tindak pidana asal) kemudian menemukan tindak pidana pencucian uang, maka dapat melakukan penyidikan TPPU yang kemudian sejalan dengan norma Pasal 75 (dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana

⁹³Tb. Irman, Op.cit., hlm. 82.

pencucian uang), sehingga berkas perkaranya digabungkan. Hal ini berarti tidak membatasi kewenangan penyidik Kepolisian Negara RI, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, **untuk menyidik TPPU sepanjang penyidik telah menemukan bukti permulaan yang cukup sebagai persyaratan untuk dimulainya penyidikan.** Tanpa harus diembel-embel dengan persyaratan bahwa penyidik sedang melakukan penyidikan tindak pidana asal, kemudian dalam perjalanannya menemukan TPPU, untuk dapat melakukan penyidikan TPPU.

Disisi lain perlu dicatat bahwa dengan rumusan Pasal 69 ini juga mengandung makna, bahwa TPPU adalah delik yang berdiri sendiri, yang terpisah dari Tindak pidana asal-nya. Artinya sepanjang unsur delik TPPU terpenuhi, maka dengan sendirinya TPPU terbukti. Sementara terhadap pembuktian tindak pidana asal-nya terbukti atau tidak, itu bukan merupakan ruang lingkup pembuktian TPPU.

Terkait dengan pembuktian unsur delik “diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), bukan berarti harus membuktikan tindak pidana asalnya, tetapi Jaksa Penuntut Umum cukup membuktikan bahwa terdakwa patut mengetahui atau menduga bahwa harta kekayaan itu merupakan hasil tindak pidana, dan ini menjadi kewajiban terdakwa untuk membuktikan bahwa hartanya diperoleh secara sah.

Menurut Pasal 35 UU TPPU yang menganut asas *presumption of guilty*, jika terdakwa tidak dapat membuktikan asal usul harta kekayaannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan dengan tindak pidana pencucian uang, namun jika dibandingkan dengan Pasal 2 ayat 1 UU TPPU, maka terdapat perbedaan tujuan kedua ketentuan pasal tersebut. Pasal 35 UU TPPU bersifat hukum formil sedangkan Pasal 2 ayat 1 UU TPPU bersifat hukum materil.

Pasal 2 ayat 1 UU TPPU telah memberikan limitatif harta kekayaan yang dapat dikategorikan pencucian uang hanya berasal dari 25 bidang tindak pidana (*predicate crime*). Dengan demikian, untuk mengetahui seseorang telah melakukan tindak pidana pencucian uang, maka harus terlebih dahulu diketahui harta kekayaan yang ditempatkan atau ditransfer ke PIK tersebut diperoleh dari tindak pidana mana saja, apakah diperoleh dari 25 bidang tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 UU TPPU ataukah diluar UU TPPU tersebut.

Jika harta kekayaan diperoleh dari tindak pidana yang diatur secara limitatif dalam UU TPPU, maka dapat dikategorikan tindak pidana pencucian uang, namun sebaliknya jika harta kekayaan diperoleh diluar ketentuan UU TPPU maka tidak dapat dikatakan tindak pidana pencucian uang, karena hukum formil adalah melaksanakan hukum materil, sehingga apabila terdakwa tidak dapat membuktikan asal usul harta kekayaannya, maka tidak serta merta terdakwa tersebut dipersalahkan melakukan perbuatan pencucian uang, namun Penyidik dan Penuntut Umum masih

mempunyai kewajiban untuk membuktikan tindak pidana asal (*predicate crime*) pencucian uang tersebut.

Sistem pembuktian tersebut bertentangan dengan filosofi pembuatan UU TPPU yang bertujuan agar aliran dana melalui sistem perbankan dapat diputuskan, sehingga dapat mengurangi jumlah kejahatan. Dengan demikian untuk mencapai tujuan asas pembuktian terbalik yang diinginkan oleh UU TPPU, maka pembatasan 25 bidang kejahatan pencucian uang sebagaimana dalam pasal 2 UU TPPU menurut hemat harus dihapuskan sehingga meliputi seluruh jenis kejahatan.

Bahwa dalam dakwaan ketiga perkara ini, cukup dengan unsur delik diketahui atau patut diduga sebagai hasil dari tindak pidana korupsi maka seorang terdakwa dapat dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Sedangkan dugaan tindak pidana asal yang disebutkan dalam dakwaan ketiga perkara ini yaitu tindak pidana korupsi tidak digabungkan penyidikan dan penuntutannya dan lebih lanjut hemat penulis tindak pidana asal dari TPPU dalam dakwaan ketiga perkara ini tidak diketahui.

Alasan penulis menyebutkan tidak diketahui karena penulis tidak mau secara prematur menyebutkan bahwa hanya dengan dugaan terhadap seseorang melakukan suatu tindak pidana lalu kita dapat menyatakan atau memvonis seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana yang diduga tersebut, karena menurut penulis bahwa kriteria mengetahui atau patut diduga mengetahui tersebut memerlukan pengukuran yang pasti, agar jangan sampai unsur tersebut tidak dapat dibuktikan oleh penuntut.

Hal ini juga didukung tidak adanya penyidikan dan penuntutan terhadap dugaan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal dari TPPU dalam dakwaan ketiga.

Secara teknis jika melakukan pemberkasan pada tahap penyidikan jika ingin konsisten terhadap Pasal 74 maka yang dapat melakukan penyidikan terhadap TPPU adalah penyidik tindak pidana asal. Maka dalam hal ini Penyidik tindak pidana asal menjadi persoalan. Interpretasi penulis terhadap Pasal 74 UU TPPU dikaitkan dengan dakwaan ketiga perkara a quo, jika penyidik ingin melakukan penyidikan terhadap TPPU dengan dasar telah ditemukannya bukti permulaan yang cukup sesuai Pasal 75, secara konsisten harus dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana asalnya sudah terlebih dahulu dilakukan penyidikan sehingga muncul lah sebutan penyidik tindak pidana asal atau juga dapat dilakukan penyidikan secara bersamaan dengan digabungkannya penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana uang.

Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asal (*predicate crime*) tidak diketahui dalam dakwaan ketiga perkara a quo, jika diuji sebatas Pasal 69 UU TPPU menurut hemat penulis tidak menemukan hambatan yuridis yang signifikan karena dengan dalil TPPU adalah tindak pidana berdiri sendiri yang bisa disidik, tanpa harus disidik terlebih dahulu tindak pidana asal, tanpa harus dituntut dan dibawa ke pengadilan untuk dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal.

Berdasarkan Pasal 69 UU TPPU tersebut penulis dapat memberikan contoh secara teknis misalnya atas TPPU yang *predicate crime* berupa tindak pidana korupsi, maka untuk dapat dilakukan penyidikan atas perkara TPPU nya tidak harus menunggu dibuktikannya tindak pidana asal yang berupa tindak pidana korupsi. Namun bagaimana bila TPPU yang *predicate crime* tidak diketahui, disini pemahaman kita bisa berbeda-beda dan berimplikasi timbulnya hambatan yuridis dalam pembuktiannya

Hambatan yuridis dalam pembuktian TPPU yang tidak diketahui *predicate crime* yang penulis maksudkan yaitu tidak sebatas pembuktian perkara TPPU ketika dilakukan pemeriksaan sidang pengadilan tetapi juga meliputi pembuktian yang dimulai ketika tahap penyidikan dan penuntutan. Hal ini dapat ditemukan dari uraian yang penulis sebutkan di atas bagaimana substansi hukum dari pasal-pasal dalam Undang-undang TPPU dan juga penjelasan dari pasal yang penulis sebutkan tidak konsisten dalam hal maksud dan tujuan sehingga menimbulkan beragam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Hemat penulis formulasi **Pasal 69 sifatnya kurang tegas**, yaitu menggunakan kata-kata “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” maka dalam praktek penanganan TPPU oleh KPK memberikan ruang perdebatan, misalnya ada yang mengartikan bahwa karena tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu berarti sesungguhnya tetap perlu dibuktikan, tetapi sifatnya kemudian.

Jika berdasarkan pendapat penulis diatas, maka dugaan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal dari TPPU dalam dakwaan ketiga perkara a quo, memang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tetapi sesungguhnya tetap perlu dibuktikan yaitu sifatnya kemudian setelah TPPU nya terbukti dahulu.

Dalam penelitian terhadap perkara ini yang menjadi kekhawatiran penulis dan menjadi **hambatan yuridis dalam pembuktian TPPU** setelah melakukan analisis terhadap pembuktian TPPU yang *predicate crime* tidak diketahui yaitu bagaimana implikasi hukumnya jika ternyata TPPU yang disidik dan dituntut terlebih dahulu dan dinyatakan terbukti oleh Pengadilan Tipikor karena perkara ini ditangani oleh KPK yang dapat melakukan penyidikan TPPU dengan tindak pidana asal korupsi, sedangkan kemudian ternyata **tindak pidana asalnya yaitu tindak pidana korupsi tetap saja memiliki kemungkinan tidak terbukti.**

Jika demikian adanya, meskipun tindak pidana korupsi sebagai *predicate crime* dari TPPU tidak terbukti tidak serta merta menjadikan TPPU juga tidak terbukti. TPPU dapat terbukti meskipun tindak pidana asal tidak terbukti, karena masih perlu ditelusuri kembali apakah tindak pidana pencucian uang yang didakwakan hanya berasal dari tindak pidana asal yang tidak terbukti, atau berasal dari tindak pidana asal lain sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) yang terdiri dari 26 jenis tindak pidana asal dari TPPU.

Dalam perkara TPPU yang ditangani lembaga penegak hukum Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan hanya dengan *predicate crime* tindak pidana korupsi. Hambatan yuridis berikutnya yaitu dalam perkara TPPU yang tidak diketahui *predicate crime* dalam dakwaan ketiga yang penulis teliti jika dugaan tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya dipisahkan dari TPPU (dalam dakwaan ketiga) yang kemudian ternyata diputus tidak terbukti oleh pengadilan tipikor sedangkan TPPU nya terbukti lebih dahulu. Langkah apa yang akan dilakukan KPK, karena hanya dibatasi dengan tindak pidana asal yaitu tindak pidana korupsi sedangkan pembuktian terhadap tindak pidana korupsi tersebut tidak berhasil. Jika diarahkan ke tindak pidana yang lain apakah secara hukum KPK berwenang selain dari Tindak pidana korupsi.

Bahwa jika berdasarkan Pasal 74 UU TPPU No 8 tahun, karena Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan Penyidikan dan Penuntutan terhadap perkara TPPU yang tidak diketahui *predicate crime* sebagaimana diuraikan dalam dakwaan ketiga (terlampir) maka Pasal tersebut sekaligus juga menyatakan secara tegas bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi jugalah sebagai Penyidik dan Penuntut Umum dari tindak pidana asalnya atau *predicate crime*. Jika berdasarkan logika hukum yang penulis uraikan di atas jika ternyata dugaan tindak pidana korupsi sebagai *predicate crime* nya tidak terbukti di pemeriksaan sidang pada pengadilan tipikor maka tidak ada langkah hukum atau instrument hukum yang bisa digunakan

Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan pembuktian di sidang pengadilan untuk mengusut tuntas tindak pidana asal atau predicate crime dari TPPU yang sudah dinyatakan terbukti terlebih dahulu oleh pengadilan tipikor.

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa tidak sinkronnya maksud dan tujuan dari norma hukum yang terdapat antara masing-masing pasal-pasal yang penulis sebutkan di atas menimbulkan hambatan yuridis dalam implementasi dan berimplikasi terhadap gagalnya pembuktian terhadap TPPU dan predicate crime.

Memang dengan melakukan pembuktian terhadap TPPU yang tidak diketahui predicate crime sebagaimana dakwaan ketiga dalam perkara An. Djoko Susilo, menegaskan bahwa Jaksa telah menerapkan implementasi yang benar bahwa TPPU merupakan independent crime artinya kejahatan yang berdiri sendiri sehingga tidak wajib bagi Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Analisis penulis yang lebih jauh yaitu jika ternyata tindak pidana asal dari TPPU yang dibuktikan oleh KPK dan diputus terbukti oleh sidang pengadilan Tipikor dengan putusan yang telah berkekuatan tetapi ternyata merupakan tindak pidana diluar sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), tentu akan menimbulkan permasalahan yuridis semakin kompleks. Pendapat ini didasarkan pada Pasal 74 dimana penyidikan TPPU dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal. Jika tindak

pidana asal yang terbukti ternyata bukan merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), tentu TPPU yang terbukti terdahulu tersebut tidak dapat dikatakan TPPU karena tindak pidana asal dari TPPU telah diatur secara limitatif dalam Pasal 2 ayat (1) dan KPK tidak dapat melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana asal yang bukan tindak pidana korupsi.

Oleh karena pencucian uang merupakan *follow up crime* dari *predicate crime/offence*, maka seperti yang dikatakan oleh Yenti Garnasih dalam memeriksa sebaiknya bersamaan dan dibuat dalam satu berkas dengan susunan kumulatif, sehingga konsekuensi di terapkan penggabungan pidana, harus menggunakan pendekatan *concursum realis*, sebagai akibat pembuktian masing-masing kejahatan baik *predicate crime* maupun *follow up crime* nya. Terkait perbarengan perbuatan, di dalam KUHP jugamengaturinya pada Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang berisi bahwa:

“dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.”

Kemudian ayat (2) mengatakan

“maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.”

Namun dalam prakteknya, sebagaimana dalam kasus Irjen Djoko Susilo yang diputus oleh hakim TIPIKOR, terdakwa di pidana penjara 10 tahun dan denda 500

juta rupiah dan merampas sejumlah *asset* untuk kejahatan korupsi tahun 2010 dan TPPU berdasar UU No. 8 Tahun 2010 dan UUTPPU No. 2002 jo 2003 tanpa terbukti kejahatan asalnya.¹⁵⁸ Seharusnya dengan adanya unsur “harta kekayaan merupakan hasil tindak pidana sebagaimana maksud dalam Pasal 2 ayat (1)” dalam pasal 3, pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU 2010, maka harus jelas dari hasil kejahatan yang mana dari yang tertera dalam pasal 2 ayat (1) tersebut, maka yang sudah dijelaskan sebelumnya menurut Yenti bahwa, keterkaitan dengan unsur dalam pasal 3, 4, dan 5 adalah kewajiban mencari bukti dan membuktikan kejahatan asalnya, karena apabila sampai tidak terbukti maka secara teori dakwaan dinyatakan tidak terbukti dan diputus bebas.

Menurut penulis, hakim dapat saja memutus pidana kepada seorang terdakwa tanpa dibuktikan tindak pidana asal (*predicate offence/crime*), karena hakim memiliki kewenangan untuk itu, akan tetapi tindak pidana asal tetap saja sewaktu-waktu harus dibuktikan walaupun dalam pasal 69 UU TPPU 2010 menyebutkan bahwa, tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu dibuktikan pada saat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, karena hal tersebut dalam acara pidana berkaitan dengan asas yang universal yaitu asas *presumption of innocence*, sehingga apabila seseorang dinyatakan melakukan perbuatan pidana pencucian uang tanpa membuktikan tindak pidana asalnya terlebih dahulu, maka ada indikasi asas tersebut di langgar.

Penggunaan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dalam hukum pidana merupakan asas penting dalam proses hukumperadilan pidana.

Penggunaan asas *presumption of innocence* merupakan persoalan mendasar dalam proses peradilan pidana yang bertujuan mencari kebenaran materiil (kebenaran yang sebenar-benarnya). Maka, sebuah proses peradilan pidana harus pula dilakukan dengan pendekatan *due process of law* yang lebih mengedepankan pemeriksaan dengan jaminan hukum individu dan hak-hak asasi manusia. Bambang Poernomo mengatakan bahwa, *due process of law* merupakan model pendekatan yang bersifat *accusatoir* bahwa dalam menjalankan proses perkara pidana menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai subyek.¹⁵⁹ Hal itu berkait dengan hak-hak tersangka atau terdakwa sebelum adanya putusan hakim yang tetap. Ini disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP yang berbunyi:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”

Menurut Mien Rukmini, di dalam praktik pengertian dan tujuan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) tersebut sering diartikan secara rancu. Dikatakannya bahwa beberapa pihak mengartikan bahwa seseorang tidak dapat dijadikan tersangka, tidak ditangkap, ditahan dan seterusnya, karena bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah. Tujuannya hanya untuk melindungi seseorang dari proses pemeriksaan oleh penegak hukum, yaitu Kepolisian atau Kejaksaan.

Tentang pembuktian perbuatan pidana asal dan pembuktian terbalik (*reversal of burden of proof*) Romli mengatakan bahwa pembuktian ini bukan untuk

membuktikan kesalahan terdakwa namun untuk membuktikan harta kekayaannya berasal dari mana. Lebih lengkap beliau mengatakan:

“Pasal 69 menegaskan bahwa tindak pidana asal darimana dugaan kuat telah terjadi pencucian uang, tidak perlu dibuktikan (oleh penuntut). Ketentuan ini untuk menegaskan bahwa **sasaran UUTPPU** adalah bukan pada perbuatan (kesalahan) terdakwa, melainkan pada harta kekayaan yang diduga berasal dari atau terkait dengan tindak pidana (asal).”

Berdasarkan analisis dan uraian pendapat penulis diatas, bahwa masih terdapat banyak kelemahan terutama dari aspek substansi hukum bagaimana pengaturan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang mulai dari pasal yang inkonsisten dengan penjelasan, tujuan dan maksud yang berbeda antar pasal dalam UU TPPU, dan teknis pembuktian yang belum tegas khususnya pembalikan beban pembuktian. Ini lah yang menyebabkan masih banyak permasalahan substansi hukum dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang khususnya dalam hal pembuktian, kita jangan membenarkan yang salah dan sebaliknya jangan menyalahkan yang benar tapi patuhlah terhadap asas hukum.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian di atas, maka penulis akhirnya sampai pada tahap menyimpulkan apa yang penulis tuangkan dalam rumusan masalah penulis sebelumnya, dalam hal ini terdapat dua rumusan masalah.

1. Sistem pembuktian tindak pidana pencucian uang yang tidak diketahui *predicate crime* tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu menurut undang-undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sekalipun *predicate crime* tidak diketahui seperti dalam perkara yang penulis teliti maka berdasarkan Pasal 69 UU TPPU No 8 tahun 2010 maka penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Menurut penulis terhadap perkara yang penulis teliti seharusnya pembuktian terhadap *predicate crime* harus dibuktikan terlebih dahulu atau dibuktikan bersamaan dengan tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana turunannya sehingga digabung penyidikan dan penuntutannya dalam bentuk kumulatif. Tetapi pada kenyataannya tindak pidana pencucian uang dalam dakwaan ketiga berdiri sendiri tanpa diketahui tindak pidana asal atau *predicate crime* sehingga tidak sejalan dengan maksud dan tujuan dari Pasal 75 UU TPPU No 8 tahun 2010. Tindak pidana asal (*predicate crime*) dalam undang-undang

tentang pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia ditempatkan sebagai syarat untuk dapat terjadinya suatu tindak pidana pencucian uang, namun keberadaannya bukan sebagai syarat yang mutlak harus ada. Sebab, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, harta kekayaan yang menjadi obyek tindak pidana pencucian uang, cukup “diketahui” atau “patut diduga” merupakan hasil dari suatu tindak pidana asal (predicate crime). “Diketahui” atau “patut diduga” itu merupakan alternatif, cukup dipilih salah satu saja, yaitu : “diketahui” atau “patut diduga”. Pilihan “diketahui” diterapkan manakala tindak pidana asal (predicate crime) diketahui telah terjadi dan terbukti menurut hukum. Sedangkan pilihan “patut diduga” diterapkan apabila tindak pidana asal (predicate crime) tidak atau belum dapat dibuktikan.

2. Hambatan Penyidik dan Penuntut KPK dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang yang predicate crime tidak diketahui sesuai dengan pengertian dan formulasi hukum mengenai tindak pidana pencucian uang pada Pasal 69, 74, 75, 77 dan 78 UU TPPU No 8 tahun 2010 maka langsung atau tidak langsung hal tersebut telah membuka ruang untuk terjadinya permasalahan atau persoalan hukum, yaitu dalam hal tindak pidana pencucian uang dinyatakan terbukti dengan menerapkan unsur patut diduga bahwa harta kekayaan yang “dicuci” (yang menjadi obyek tindak pidana pencucian uang) itu merupakan hasil tindak pidana dari suatu tindak pidana asal (predicate crime), padahal dikemudian hari tindak pidana asal (predicate crime) dimaksud dinyatakan tidak terbukti oleh

pengadilan. Kalau tindak pidana asal (predicate crime)-nya diputuskan oleh pengadilan tidak terbukti, maka tidak terbukti pula adanya harta kekayaan sebagai hasil tindak pidana. Dengan demikian harta kekayaan tersebut adalah harta kekayaan yang legal, sehingga dapat ditransaksikan mau pun diinvestasikan dalam suatu transaksi keuangan atau transaksi investasi yang legal, dan hal tersebut tidak merupakan tindak pidana pencucian uang.

B. SARAN

1. Bahwa dalam melakukan pembuktian terhadap tindak pidana pencucian dan predicate crime sebaiknya dilakukan secara bersamaan. Sehingga jelas apa yang menjadi predicate crime dari TPPU sebagaimana aturan Pasal 3, 4 dan 5 yang secara maksud dan tujuan berkaitan langsung dengan esensi dari Pasal 2. Di pihak lain DPR sebagai lembaga legislatif perlu membahas RUU TPPU yang baru dengan menjadikan tindak pidana pencucian uang sebagai independent crime yang seutuhnya sehingga menjadi independent crime yang benar-benar berdiri sendiri.
2. Bahwa untuk dapat memiliki keseragaman dalam pemaknaan dan implementasi pengaturan tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebaiknya lembaga legislative melakukan revisi terhadap UU TPPU khususnya terhadap pasal-pasal yang terkait dengan hukum acara pidana agar penyidik, penuntut umum dan hakim memiliki keserampakan berfikir secara hukum apa itu tindak pidana pencucian uang dan bagaimana melaksanakan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang khususnya dalam hal pemabalikan beban pembuktian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Adam Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan ke-1, Alumni Bandung, 2008.

_____, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi UU No. 31 Tahun 1999 diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001*, Alumni, Bandung.

_____, , *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia untuk Mahasiswa dan Praktisi Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, Malang, 2003.

Adib Bahari dkk, *Komisi Pemberantasan Korupsi dari A sampai Z*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2005.

Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Pertama, Bandung, 2008.

Agustinus Pohan, dkk., *Pengembalian Aset Kejahatan*, Cetakan I, Pusat Kajian Anti (PUKAT) Korupsi Fakultas Hukum UGM bekerjasama dengan Kemitraan, Yogyakarta, 2008.

Andi Hamzah, 1984, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

_____, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2005.

Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008.

_____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

- Dani Krisnawati, dkk., *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Cetakan I, Pena Pundi Aksara, Jakarta Selatan, 2006.
- Darmono, *Penyampingan perkara Seponering Dalam Penegakkan Hukum*, Studi Kasus Ketetapan Penyampingan Perkara Demi Kepentingan Hukum Atas Nama Dr. Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah, Solusi Publishing, Jakarta, 2013.
- Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Djoko Prakoso, 1988, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Firman Wijaya, *Peradilan Korupsi Teori dan Praktik*, Cetakan I, Penaku Bekerja sama dengan Maharini Press, Jakarta, 2008.
- Hari Sasongko, *Penuntutan dan Tehnik Membuat Surat Dakwaan*, Dharma Surya Berlian, Surabaya, 1996.
- Harmadi, *Kejahatan Pencucian Uang, Modus-modus Pencucian Uang di Indonesia (Money Laundering)*, Setara Press, Malang, 2011.
- Ilham Gunawan, *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Diadit Media, Jakarta, 2009.
- J.E Sahetapy, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering*, Visimedia, Jakarta Selatan, 2012.
- K. Bertens, 2005, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, 2007.
- _____, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Cetakan I, Alumni, Bandung, 2007.

- Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Referensi Jakarta, Jakarta, 2012.
- M. Yahya Harahap, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, 2002.
- _____, 2000, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Edisi Kedua) seri: penyidikan dan penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Dalam Pembangunan*, PT. Alumni, Bandung, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Premada Media, Jakarta, 2005.
- _____, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2013.
- Pohan, Agustinus, Amier Sunaryadi, Denny Indrayana, Eddy O.S. Hiariej, Saaldi Isra, Sigit Riyanto, Teten Masduki, Yanti Gunarsih, Zainal Arifin Mochtar, *Pengembalian Aset Kejahatan*, Cetakan I, Pusat Kajian Anti (PUKAT) Korupsi Fakultas Hukum UGM bekerjasama dengan Kemitraan, Yogyakarta, 2008.
- R. Tresna, 1967, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, Badan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat : Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Sutan Remi Sjahdeni, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007.
- _____, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004.

The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NRLP), *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Gramedia, Jakarta, 2011.

Tb. Irman S, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang (Money Laundering)*, LQS Publishing, Bandung, 2006.

W.Friedmann, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum Idealisme Filosofis & Problema Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta.

Yeni Gernasih, Penerapan Undang-undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Eko Jaya, Jakarta, 2004.

Yunus Husein, *Bunga Rampai Pencucian Uang*, Book Terrace & Liberti, Bandung, 2007.

Yudi Kristina, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2015.

Zamrony, dkk., *Buku Panduan Kuliah Kerja Nyata Pemberdayaan Hukum Masyarakat Pengguna Pengadilan*, Cetakan II, Pusat Kajian Anti (PUKAT) Korupsi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2009

B. Artikel dan Jurnal

Aminuddin, “Tindak Pidana Pencucian Uang. Pengaturan danPenerapannya dalam Praktek”, Yogyakarta, 2013.

Andi Hamzah, *Ide yang Melatarbelakangi Pembalikan Beban Pembuktian*, Makalah pada Seminar Nasional Debat Publik tentang Pembalikan Beban Pembuktian, Hari Rabu, Tanggal 11 Juli 2001 di Universitas Trisakti, Jakarta.

Persatuan Jaksa Indonesia, Adhyaksa Indonesia edisi 7, PT Haidar Indo Telenet, Jakarta, 2015.

Romli Atmasasmita. *Analisis Hukum UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Makalah disampaikan dalam seminar nasional “Pembaharuan KUHP & KUHP Tiada Ujung: Menyoal Nasib RKUHP dan RKUHAP Kajian Tindak Pidana Pencucian Uang dari Sudut Teori Hukum Pidana dan Praktik”, di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 10 September 2013.

_____. *Langkah Progresif dalam PP TPPU*. Makalah seminar dalam acara Penataran di Surabaya, 2003.

Yenti Garnasih, “Tindak Pidana Pencucian Uang: Dalam Teori dan Praktik”, makalah disampaikan pada Seminar dalam rangka Munas dan Seminar Mahupiki, diselenggarakan Mahupiki Kerjasama Mahupiki dan Universitas Sebelas Maret, Solo, 8 s/d 10 September 2013.

C. Peraturan Perundang-undangan

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana

UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

UU No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

UU No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

D. Internet

<http://id.wikipedia.org/wiki/komisi-pemberantas-korupsi>

<http://wikipedia.com/money/laundry>

<http://koran-sindo.com>